



**PEMBAGIAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO.53/KPPU-L/2008)**

**OLEH:**

**AMALIYAH  
B 111 05 138**

revisi	
Tgl. Terima	10 Agustus 2009
Asal/Dari	Hukum
Banyak	1
Tanggal	Hadiah
No. inventaris	156
No. Kals	SKR-H09

AMA  
P

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2009**

**HALAMAN JUDUL**

**PEMBAGIAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO.53/KPPU-L/2008)**

**Oleh**

**AMALIYAH  
B 111 05 138**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Perdata  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
JULI 2009**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PEMBAGIAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO.53/KPPU-L/2008)**


Disusun dan diajukan oleh

**AMALIYAH  
NIM. B 111 05 138**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi  
yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin, Tanggal 3 Agustus 2008  
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,


  
Prof. Dr. Hj. Nurnayati Abbas, S.H., M.H  
Nip. 130 240 676

Sekretaris,

  
Winner Sitorus, S.H., M.H., LLM  
Nip. 131 961 575



A.n. Dekan  
Bantu Dekan I

  
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 196501081993011001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Amaliyah

Nomor Induk : B 111 05 138

Bagian : Hukum Perdata

Judul : " Pembagian Wilayah dalam Perspektif Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Perkara No.53/KPPU-L/2008) "

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.


Makassar, 23 Juli 2009

Pembimbing I



Prof.Dr.Hj.Nurhayati Abbas, S.H, M.H  
Nip. 130 240 676

Pembimbing II



Winner Sitorus, S.H, M.H, L.LM  
Nip. 131 961 575



## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Amaliyah

Nomor Induk : B 111 05 138

Bagian : Hukum Perdata

Judul : " Pembagian Wilayah dalam Perspektif Undang-Undang  
No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli  
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus  
Putusan Perkara No.53/KPPU-L/2008) "

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Makassar, Juli 2009

A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I  
  
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
196301081993011001

## ABSTRAK

AMALIYAH (B11105138), Pembagian Wilayah dalam Perspektif Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Perkara No.53/KPPU-L/2008), dibimbing oleh Nurhayati Abbas dan Winner Sitorus.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan yang dimiliki oleh AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia) sebagai sebuah asosiasi yang menaungi para pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan dalam melakukan pembagian wilayah dan untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan KPPU dalam memutus perkara pembagian wilayah oleh AKLI.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan Daerah KPPU Kota Makassar, Kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLI Sulawesi Selatan, dan Kantor PT.PLN Sulseltrabar untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang berhubungan langsung dengan penulisan skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan berdasarkan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan analisis terhadap fakta dan data yang diperoleh, maka hasil dari penelitian ini, antara lain: (1) Kewenangan yang dimiliki oleh AKLI dalam melakukan pembagian wilayah berdasarkan kepada SK Direksi Perum PLN No.051/DIR/1980 dan hasil kesepakatan dalam Munas serta Musda AKLI. Penggunaan kedua aturan tersebut dilatar belakangi untuk melindungi penggolongan PJT, yaitu ahli muda didalam melakukan pekerjaannya yang terbatas pada pemasangan instalasi rumah. Akan tetapi, kedua dasar hukum yang digunakan oleh AKLI sebenarnya sudah tidak dapat digunakan lagi karena telah diatur dalam Pasal 9, UU No.5 Tahun 1999 dan UU No.10 Tahun 2004; (2) Pertimbangan KPPU dalam memutus perkara pembagian wilayah yang dilakukan oleh AKLI berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dan ditemukan oleh KPPU, yaitu bahwa asosiasi merupakan pelaku usaha yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya. Dasar kewenangan yang digunakan AKLI dalam melakukan pembagian wilayah kerja tidak masuk ke dalam hierarki peraturan Perundang-undangan sesuai dalam UU No.10 Tahun 2004 sehingga hal tersebut bukan merupakan hal yang dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 Huruf (a) UU No.5 Tahun 1999. Pembagian wilayah AKLI mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di antara para anggota AKLI.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Studi Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Perhatian pemerintah Republik Indonesia terhadap pentingnya perwujudan persaingan usaha yang sehat telah dimulai dengan satu langkah konkrit dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah memberikan perlindungan bagi setiap pelaku usaha untuk bersaing serta diharapkan dapat memberikan rambu-rambu bagi pelaku usaha untuk berlaku jujur dan sportif dalam berusaha. Namun demikian, dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum efektif, khususnya pada sektor jasa. Oleh karena itu, berdasarkan putusan perkara No.53/KPPU-L/2008 penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai pelanggaran kebijakan pembagian wilayah kerja yang dilakukan oleh Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) yang menaungi para pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan. Dengan demikian, harapan penulis agar kiranya persaingan sehat diantara para pelaku usaha dapat tercapai untuk meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia.

Segenap kemampuan telah penulis curahkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan,

tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih yang tak terhingga kepada keluargaku tercinta, yaitu kedua orang tua penulis, kepada **Ayahanda Prof.Dr.Ir.H.Syamsu Alam Ali, MS** dan **Ibunda Dra.Hj.Hasniah Malik** yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dari kecil hingga saat ini. Kepada saudara-saudara penulis **Kak Riskah Syam,SE**, **Kak Wahyudi Isma,SE**, dan **Adik Muh.Azizi** yang selama ini telah memotivasi dan senantiasa membantu serta mendampingi penulis dalam menghadapi berbagai aral rintangan hidup.

Terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap Jajarannya.
2. Dekan dan segenap jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ketua bagian Hukum Perdata dan para dosen Hukum Perdata.
4. Ibu Prof. Dr. Nurhayati Abbas, S.H, M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., selaku Pembimbing II, di tengah kesibukan dan aktivitasnya, beliau selalu menyediakan waktunya untuk dapat berdiskusi dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Prof.Dr.Ahmadi Miru, S.H, M.H, Ibu Dr.Nurfaidah Said, S.H, M.H, dan Ibu Oky Deviani Burhamzah, S.H, M.H selaku dosen penguji, terima kasih atas segala sarannya kepada penulis.
6. Para Staf Akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
7. Bapak Dendy R.Sutrisno selaku Ketua KPPU KPD Kota Makassar atas kesediaan beliau untuk berdiskusi dengan penulis beserta para staf Mba Inayati Rahma, Mas Yunan terima kasih atas segala informasi dan ilmu yang telah diberikan.
8. Bapak H.M. Idris AR, ST selaku Sekertaris Umum DPD AKLI Sulawesi Selatan dan H.Ismail selaku Ketua Badan Sertifikasi dan Ketua DPC Bulukumba yang telah meluangkan waktunya kepada penulis dalam melakukan penelitian.
9. Ibu Amelia, S.H bagian SDM Kepegawaian PT.PLN Sulseltrabar atas segala bantuan dan motivasinya.
10. Sahabat-sahabatku tercinta A.St.Kumala,SH, Dhea Adith R.P, St.Aminah Luthfi,SH, Nirsyah Habibie,SH, Tini, Eka, Nina, Amel, Kiky, Yuk, A.Nurfajri, Safril, ILho, Emat, Erik, Ima, Ifah, Nia, terima kasih atas support, bantuan, dan kebersamaan yang telah tercipta.
11. Untuk kakak-kakakku K'Erwin Ari Nur,S.H, K'Muh.Arsy, A.Syawal Wistari,SH, Supriadi,SH, MK.Nursal,SH, Agus Salim,SH, Faturachman,SH, Ilham Bakri S.H, Muh.Saleh,SH, Ahmad Nur,SH, Wiwin Suwandi,SH, dll terima kasih atas segala bimbingan, saran, dan motivasinya kepada penulis selama ini.

12. Keluarga besar ALSA LCUH 08-09, Ius, Fika, Indi, Anti, Erna, Sarah, Aina, Lia, Ummu, Firman, Habibi, Santri, Randi, Edhy, Fikar, Omer, Fadlan, Andi, Echa, Team MCC UGM, MCC HRD, MCC Unair, seluruh anggota ALSA LC UNHAS dan ALSA Indonesia terima kasih atas segala bantuan dan motivasinya.
13. Teman-teman di LPMH, LP2KI, Student Employee, dan EBS FM.
14. Seluruh teman-teman DELIK'05, SAKSI'04, ADVOKASI'03, EKSAMINASI'06, EKSTRADISI'07 NOTARIS'08, atas motivasi dan kebersamaannya.
15. Keluarga KKN Profesi 2008, Lokasi Departemen Hukum dan HAM, Ibu Rastiawaty, S.H, Bapak Puguh Wiyono, Budi, Ical, Ririn, Adin, Cica, Kak Ifah, Kak Ugha, Kak Shasank, Kak Abo, atas segala kisah dan kebersamaan yang pernah tercipta.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi maupun non materi, penulis haturkan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata, penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, 21 Juli 2009

Penulis

**AMALIYAH**



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Singkatan	xiii
Daftar Lampiran	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pembagian Wilayah	8
2.1.1 Definisi dan Unsur-Unsur Pembagian Wilayah	8
2.1.2 Jenis-Jenis Pembagian Wilayah	10
2.2 Asosiasi Badan Usaha	12
2.2.1 Pengertian Asosiasi Badan Usaha	12
2.2.2 Jenis-jenis Badan Usaha	14
2.2.3 Prosedur Pendirian Badan Usaha	17
2.3 Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI)	20
2.3.1 Pembentukan AKLI	20
2.3.2 Fungsi dan Peranan AKLI	22
2.4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	22
2.4.1 Pembentukan KPPU di Indonesia	22
2.4.2 Fungsi, Tugas, dan Kewenangan KPPU	25

<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi Penelitian	28
3.2 Jenis dan Sumber Data	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data	29
3.4 Analisis Data	29
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Kewenangan AKLI Melakukan Pembagian Wilayah	30
4.1.1 Latar Belakang Pembagian Wilayah Oleh AKLI	32
4.1.2 Dasar Hukum	44
4.2 Pertimbangan KPPU Dalam Memutus Perkara AKLI	47
4.2.1 Dasar Fakta	48
4.2.2 Analisis Hukum	57
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	70
<b>LAMPIRAN</b>	72



## DAFTAR TABEL

- TABEL 1**    Pembagian Wilayah DPC AKLI Sulawesi Selatan
- TABEL 2**    Daftar Keterangan SP-PJT AKLI
- TABEL 3**    Golongan, Lingkup Kegiatan, Wilayah Kerja PJT dan SBU AKLI

## DAFTAR SINGKATAN

AD	Anggaran Dasar
AKLI	Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia
ART	Anggaran Rumah Tangga
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CV	<i>Comanditaire Venootschaaf</i> atau persekutuan komanditer
DPP	Dewan Pengurus Pusat
DPD	Dewan Pengurus Daerah
DPC	Dewan Pengurus Cabang
HILI	Himpunan Instalatir Listrik Indonesia
Keppres	Keputusan Presiden
KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
LHPL	Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan
LPJK	Lembaga Penganggung Jawab Konstruksi
PELITA	Pembangunan Lima Tahun
PJT	Penanggung Jawab Teknik
PT.PLN	Perseroan Terbatas. Perusahaan Listrik Negara
PP	Peraturan Pemerintah
UU	Undang-Undang
SBU	Sertifikat Badan Usaha
SJI	Sertifikat Jaminan Instalasi
SKA	Sertifikat Keterangan Ahli
SP-PJT	Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1** UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
- LAMPIRAN 2** PUTUSAN PERKARA NO.53/KPPU-L/2008
- LAMPIRAN 3** SK 051/DIR/1980 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEINSTALATIRAN LISTRIK YANG BERLAKU DI PLN
- LAMPIRAN 4** CONTOH SP-PJT
- LAMPIRAN 5** SURAT KETERANGAN PENELITIAN

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi ekonomi saat ini menyebabkan setiap negara harus membuka pasar dalam negerinya agar produk barang dan/atau jasa dari luar negeri dapat masuk dan bersaing dengan barang dan/atau jasa dalam negeri. Oleh karena itu, apabila tidak didukung oleh kesiapan pelaku usaha dalam negeri untuk bersaing, maka keadaan ini dapat saja mengancam kesinambungan kegiatan usaha dari para pelaku usaha domestik, bahkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Lemahnya daya saing dalam negeri itu disebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha.<sup>1</sup>

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing dalam negeri adalah disahkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No.5 Tahun 1999) pada tanggal 5 Maret 1999. Undang-Undang ini adalah instrumen hukum yang pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, kompetitif dan kondusif, serta mendorong terciptanya efisiensi yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar secara wajar. Selain itu, secara khusus juga

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta:Kencana, 2008) hal.145.

diorientasikan pada demokrasi dalam berusaha sebagai upaya memberikan kesempatan dan peluang usaha yang sama (*level playing field*) untuk setiap pelaku usaha seefisien mungkin untuk berusaha, bersaing, dan masuk ke suatu pasar.

Lembaga yang akan menjadi penjaga untuk tegaknya peraturan persaingan merupakan syarat mutlak agar peraturan persaingan usaha dapat lebih operasional. Pemberian kewenangan khusus kepada suatu komisi untuk melaksanakan suatu peraturan di bidang persaingan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh kebanyakan negara. Demikian pula, di Indonesia penegakan hukum persaingan diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di samping kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Penegakan pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu dalam dan melalui KPPU. Setelah itu, tugas dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian, kemudian diteruskan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah dijatuhkan oleh KPPU.<sup>2</sup>

Dalam perekonomian ada beberapa pelaku pasar, yaitu pelaku usaha atau perusahaan dan asosiasi bisnis atau asosiasi pelaku usaha yang juga memainkan peranan penting dalam berbagai industri. Asosiasi bisnis (*trade association*) menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk berkomunikasi di antara pelaku usaha dalam industri yang sama dan

---

<sup>2</sup> Lanny Kusumawati, *Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Pertama, (Surabaya:Laros, 2007), hal.151.

berpengaruh dalam penentuan kebijakan anggota dan industri mereka.<sup>3</sup> Asosiasi pelaku usaha dapat melakukan tindakan yang dalam hukum persaingan dikategorikan sebagai pelanggaran karena berhubungan dengan kepentingan ekonomi dan persaingan.

Pelaku usaha yang menjadi anggota asosiasi memiliki persepsi yang rata-rata sama, mempunyai minat yang sama untuk bertemu dan kemudian menentukan harga, membagi wilayah atau pun menentukan kuota produksi. Walaupun hal ini tidak menjadi fokus utama dari pembentukan suatu asosiasi, tetapi asosiasi dapat dianggap sebagai fasilitator dari kolusi yang terjadi antara anggotanya yang tidak lain adalah pesaing dalam industri yang sama. Berbagai kegiatan asosiasi yang sangat luas memang variatif sifatnya. Asosiasi dapat mengundang risiko dalam konteks hukum persaingan bila dihubungkan dengan tindakannya yang berhubungan dengan perjanjian, harga, produksi maupun distribusi.

Saat ini kebutuhan tenaga listrik sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya. Oleh karena itu, usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan, dan pengelolaannya perlu ditingkatkan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik. Dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan, diperlukan upaya untuk secara optimal memanfaatkan sumber-sumber

---

<sup>3</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Perilaku asosiasi pelaku Usaha Dalam Konteks UU No.5/1999*, Volume 19, Jurnal Hukum Bisnis, (Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002), hal.38.

energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik.

Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) merupakan suatu asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan kontraktor listrik yang berorientasi pada keuntungan (*profit*) di seluruh wilayah Indonesia. AKLI sebagai salah satu mitra pemerintah dan pelaku ekonomi di sektor ketenagalistrikan dalam penyediaan dan penyaluran tenaga listrik yang bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN). Di dalam melaksanakan kinerjanya AKLI mendapatkan laporan ke KPPU pada tanggal 27 Januari 2008 karena diduga melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pembagian wilayah.<sup>4</sup>

Perkara tersebut telah melalui proses pemeriksaan pendahuluan, dimana tim pemeriksa menemukan indikasi kuat terjadinya pelanggaran Pasal 9, UU No.5 Tahun 1999 sehingga tim memutuskan untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran ditetapkan sebagai terlapor, yaitu:

1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) AKLI (Terlapor I),
2. Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLI Sul-Sel (Terlapor II),
3. Dewan Pengurus Cabang (DPC) AKLI Palopo (Terlapor III),

---

<sup>4</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Asosiasi Kontraktor Listrik Tersugat KPPU*, Diakses pada tanggal 18 April 2009, Pukul 21.30 WITA.

4. DPC AKLI Luwu Utara (Terlapor IV),
5. DPC AKLI Luwu Timur (Terlapor V), dan
6. DPC AKLI Tana Toraja (Terlapor VI).

Ditemukan bahwa Terlapor I, yaitu DPP AKLI membagi wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik (PJT) melalui Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) berdasarkan wilayah cabang PT.PLN di Sulawesi Selatan, sedangkan Terlapor I tidak membagi wilayah kerja badan usaha. Kemudian khusus di wilayah PT.PLN Cabang Palopo, Terlapor II membagi lagi wilayah kerja PJT menjadi empat wilayah berdasarkan tempat kedudukan DPC berada. Setelah itu, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI bersepakat untuk membuat ketentuan lintas batas bagi para anggotanya.<sup>5</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dengan demikian unsur kegiatan pembagian wilayah terpenuhi.

Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara oleh AKLI No.53/KPPU-L/2008 dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi, yaitu tidak memihak siapapun. KPPU berusaha mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang majelis komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat, 13 Februari 2009.

---

<sup>5</sup> [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id). Pembacaan Putusan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 9 UU No.5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Pembagian Wilayah yang dilakukan oleh Asosiasi Kontraktor dan Mekanikal Indonesia (AKLI), Diakses pada tanggal 18 April 2009, Pukul 21.25 WITA.



Kesempatan berusaha yang terjaga akan membuka lebar kesempatan konsumen untuk mendapatkan pilihan terhadap kualitas produk dan kualitas jasa (*service quality*) yang diharapkan dengan harga yang bersaing. Berjalannya kehidupan ekonomi yang menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pelaku usaha harus menjadikan UU No.5 Tahun 1999 sebagai rambu-rambu hukum di dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kegiatan pembagian wilayah yang dilakukan oleh AKLI. Pembagian wilayah tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat diantara anggota AKLI karena tidak adanya kebebasan para anggota untuk melintasi wilayah kerja. Hal ini akan mengurangi nilai tawar dari konsumen jasa instalasi untuk menggunakan jasa badan usaha instalasi yang berkualitas di wilayah lain.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memfokuskan pada dua masalah, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan AKLI dalam melakukan pembagian wilayah?
2. Bagaimana pertimbangan KPPU dalam memutus perkara pembagian wilayah yang dilakukan oleh AKLI?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian masalah**

- 1) Untuk menjelaskan kewenangan yang dimiliki oleh AKLI dalam melakukan pembagian wilayah.
- 2) Untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan KPPU dalam memutus perkara pembagian wilayah oleh AKLI.

### **1.3.1 Kegunaan Penelitian**

- 1) Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sumber informasi tentang kegiatan pembagian wilayah sehingga terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang peranan KPPU dalam penyelesaian perkara pembagian wilayah yang dilakukan oleh asosiasi badan usaha.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pembagian Wilayah

Secara garis besar, materi UU No.5 Tahun 1999 mengandung enam bagian pengaturan, yang terdiri atas perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, KPPU, penegakan hukum serta ketentuan lainnya. Bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang meliputi oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Adapun kegiatan yang dilarang mencakup monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Selain itu, posisi dominan yang terdiri dari jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Kegiatan-kegiatan diatas dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan titik fokus penelitian penulis mengenai pembagian wilayah (*market division/allocation*) yang telah dilakukan oleh AKLI, maka penulis akan memberikan penjelasan khusus menyangkut salah satu bentuk perjanjian yang dilarang, yaitu pembagian wilayah.

##### 2.1.1 Definisi dan Unsur-unsur Pembagian Wilayah

Dalam perjanjian ini para pelaku usaha membuat suatu perjanjian pembagian wilayah pemasaran/distribusi dengan tujuan agar pelaku usaha

yang terikat dalam perjanjian tersebut tidak saling bersaing satu sama lainnya sehingga mengurangi tingkat persaingan. Definisi pembagian wilayah ini diatur dalam Pasal 9, UU No.5 Tahun 1999, berbunyi:

Pembagian wilayah adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa adanya perjanjian yang dilakukan di antara pelaku usaha yang saling bersaing dalam melakukan pembagian pasar. Pelaku usaha dinyatakan melakukan perjanjian pembagian wilayah, apabila memenuhi unsur-unsurnya, yaitu:

1. Dibuatnya suatu perjanjian (baik bersifat vertikal atau horisontal);
2. Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha pesaing;
3. Tujuannya adalah untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar;
4. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah negara Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesia misalnya kabupaten, provinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar dapat diartikan membagi wilayah untuk

memperoleh atau memasok barang dan atau jasa, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan atau jasa.

### 2.1.2 Jenis-Jenis Pembagian Wilayah

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 menyebutkan bahwa terdapat dua sifat dalam pembagian wilayah, yaitu pembagian wilayah yang bersifat horizontal dan vertikal. Pembagian wilayah yang bersifat horizontal adalah suatu pembagian wilayah yang terjadi antara sesama pelaku usaha yang mempunyai kedudukan sama atau selevel, misalnya pembagian wilayah yang terjadi antara pemasok dengan pemasok, maupun antara agen penjualan dengan agen penjualan lainnya. Sedangkan pembagian wilayah yang bersifat vertikal adalah suatu pembagian wilayah yang terjadi diantara pelaku usaha yang tidak sama kedudukannya atau tidak selevel, misalnya pembagian wilayah yang dilakukan antara pemasok dengan retailer di wilayah pasar tertentu, dalam wilayah propinsi atau bahkan se-wilayah Indonesia.<sup>6</sup>

Ada beberapa jenis pembagian pasar secara horizontal yang secara yuridis tidak dibenarkan, yaitu:

#### 1. Pembagian Pasar Territorial

Dalam hal ini yang dibagi adalah teritorial dari pasar, misalnya seorang pelaku usaha mendapat hak untuk beroperasi di pasar Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, sementara pelaku kompetitornya

---

<sup>6</sup> Budi Kragmanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999)*, Edisi Pertama, (Surabaya:Laros, 2008), hal.162.



mendapat hak untuk beroperasi di Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

## 2. Pembagian Pasar Konsumen

Dalam pembagian pasar konsumen ini yang dimaksudkan adalah dilakukan pembagian di mana konsumen tertentu menjadi pelanggan seorang pelaku pasar sementara konsumen yang lain menjadi pelanggan dari pihak pelaku pasar pesaingnya.

## 3. Pembagian Pasar Fungsional

Pembagian pasar fungsional, yaitu pasar dibagi menurut fungsinya, misalnya pasar distribusi barang tertentu diberikan kepada kelompok pelaku pasar yang satu sementara untuk pasar retail barang yang sama diberikan kepada kelompok pelaku pasar lainnya.

## 4. Pembagian Pasar Produksi

Dalam pembagian pasar produk ini, agar satu pelaku usaha dengan yang lainnya tidak saling berkompetisi, maka dibagi pasar menurut jenis produk dari suatu garis produksi yang sama, misalnya untuk penjualan sparepart mobil merek tertentu, seorang pelaku usaha

memasok suku cadang yang kecil-kecil, sementara pelaku pasar pesaingnya memasok suku cadang yang besar-besar.<sup>7</sup>

Tujuan dilarangnya perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar karena dapat meniadakan atau membatasi persaingan pasar sehingga pihak konsumen maupun pihak pesaing usaha akan sangat dirugikan. Selain itu, perjanjian ini dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## 2.2 Asosiasi Badan Usaha

### 2.2.1 Pengertian Asosiasi Badan Usaha

Asosiasi badan usaha terdiri dari tiga kata yang dapat berdiri sendiri dan memiliki pengertian tersendiri. Kata tersebut adalah asosiasi, badan, dan usaha. Untuk memperoleh pengertian mengenai asosiasi badan usaha, maka pengertiannya akan penulis jabarkan setiap kata dari beberapa sumber.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, asosiasi adalah persatuan antara rekan usaha; persekutuan dagang; perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama.<sup>8</sup> Sedangkan, dalam Kamus Hukum dikatakan bahwa asosiasi adalah perserikatan atau persekutuan.<sup>9</sup> Adapun dalam Kamus Ekonomi, asosiasi adalah gabungan atau

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Edisi Pertama, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal.62.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta:Balai Pustaka, 2002), hal.72.

<sup>9</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Ketiga, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hal.38.



persekutuan antara beberapa perusahaan.<sup>10</sup> Selain itu, menurut Pakar Hukum Persaingan Usaha Ningrum N. Sirait, asosiasi merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya yang merupakan pesaing satu dengan lainnya yang bertujuan untuk membantu kemajuan dan kepentingan anggotanya secara bersama-sama dan lebih memfokuskan pada tujuan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan individual.<sup>11</sup>

Adapun pengertian badan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>12</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Ekonomi, badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari modal dan tenaga dengan tujuan mencari laba. Badan usaha ini berbeda dengan perusahaan (*company*) yang kedudukan hanya sebagai alat badan usaha itu sendiri.<sup>13</sup>

Kemudian pengertian usaha berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.<sup>14</sup> Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau

<sup>10</sup> \_\_\_\_\_, *Kamus Ekonomi, Uang & Bank*, Edisi Kedua (Jakarta:Rineka Cipta, 2001), hal.20.

<sup>11</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Edisi Pertama, (Medan:Pustaka Bangsa Press, 2003), hal. 113.

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hal.84.

<sup>13</sup> Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, Edisi Kedua, (Bandung:Pustaka Grafika, 2007), hal.44.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hal.1254.



kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian asosiasi badan usaha adalah perserikatan beberapa pelaku usaha atau perusahaan yang dibentuk untuk kemajuan dan kepentingan anggotanya dalam bidang perekonomian untuk memperoleh laba.

### 2.2.2 Jenis-Jenis Badan Usaha

Dilihat dari status pemiliknya, badan usaha diklasifikasikan menjadi badan usaha swasta dan badan usaha negara. Badan usaha swasta didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta, sedangkan badan usaha negara didirikan dan dimiliki oleh negara. Adapun dilihat dari bentuk hukumnya, badan usaha diklasifikasikan menjadi badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat dijelaskan jenis-jenis badan usaha berdasarkan bentuk hukumnya, yaitu:

- a. Badan usaha berbadan hukum terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama atau perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan berbadan hukum dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian, yaitu perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan. Perusahaan ini mempunyai bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi

yang dimiliki oleh pengusaha swasta, sedangkan Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) yang dimiliki oleh negara.<sup>15</sup> Dalam sebuah badan usaha yang berbadan hukum dikenal adanya pemisahan harta kekayaan antara harta pribadi pemilik modal dengan harta kekayaan badan usaha. Sehingga apabila badan usaha mengalami kerugian, maka jumlah yang ditanggung hanya sebatas jumlah aset badan usaha tersebut dan tidak sampai menyangkut harta pribadi pemilik modal.

- b. Badan usaha tidak berbadan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian, yaitu perindustrian, perdagangan, dan perjasaaan. Perusahaan persekutuan dapat mempunyai bentuk hukum Firma dan Persekutuan Komanditer (CV).<sup>16</sup> Dalam badan usaha tidak berbadan hukum tidak ada pemisahan harta kekayaan sehingga apabila terjadi kerugian atau keuntungan dari badan usaha, maka seluruh kerugian atau keuntungannya ditanggung oleh pemilik modal, bahkan apabila harta kekayaan tersebut tidak mencukupi, maka dapat di ambil dari harta kekayaan pribadi pemilik modal.

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Edisi Ketiga, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2006), hal.84.

<sup>16</sup> Ibid.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan pengertian dari jenis-jenis badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum, yaitu:

- a. Perseroan Terbatas (PT) dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU No.40 Tahun 2007), yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Koperasi berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disingkat UU No.25 Tahun 1992), yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.
- c. Perusahaan Umum (Perum) dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (selanjutnya disingkat UU No.19 Tahun 2003), yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

- d. Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Pasal 1 Angka (2) UU No.19 Tahun 2003, yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- e. Firma adalah suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Persekutuan ini diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD.
- f. Persekutuan komanditer atau biasa disebut CV singkatan dari *Comanditaire Venootschaaf* , diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 21 KUHD, yang terletak di tengah pengaturan firma. Maka, yang dimaksudkan dengan persekutuan komanditer adalah suatu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer.<sup>17</sup>

### 2.2.3 Prosedur Pendirian Badan Usaha

Badan usaha sebagai pilar pembangunan ekonomi telah diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang, dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Prosedur pendirian suatu badan usaha diatur sesuai dengan dasar hukum masing-masing badan usaha tersebut, yaitu:

---

<sup>17</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta:Rajawali Pers,2005), hal.37.

- a. Prosedur pendirian PT terdiri atas lima tahap, yaitu pembuatan perjanjian tertulis, pembuatan akta pendirian di depan notaris, pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM, pendaftaran perseroan, dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara. Hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 UU No.40 Tahun 2007.
- b. Pendirian koperasi didahului dengan rapat pembentukan koperasi yang hanya bisa dilakukan oleh minimal dua puluh orang calon anggota untuk memutuskan akta pendirian dan anggaran dasar. Setelah itu permohonan pengesahan harus dilakukan secara tertulis oleh para pendiri kepada pemerintah, yaitu Menteri Koperasi dan UKM, kemudian dilanjutkan dengan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini juga diatur secara khusus dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 UU No. 25 Tahun 1992.
- c. Pendirian Perum diusulkan oleh menteri kepada Presiden disertai dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Maksud dan tujuan perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 10 UU No.19 Tahun 2003.

- d. Pendirian Persero diusulkan oleh menteri kepada Presiden disertai dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Maksud dan tujuan persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 35 UU No.19 Tahun 2003.
- e. Pendirian atau pembentukan Firma harus dilakukan secara autentik dengan membuat suatu perjanjian tertulis yang disebut dengan akta pendirian Firma, selanjutnya akta tersebut didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah mana Firma tersebut didirikan, kemudian ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 KUHD.
- f. Pendirian CV tidak diatur secara khusus, tetapi mengingat bahwa persekutuan ini juga merupakan suatu firma dalam bentuk khusus, maka ketentuan Pasal 22 KUHD tentang pendirian Firma dapat dilakukan, yaitu dengan pembuatan suatu akta pendirian yang disahkan oleh notaris, kemudian didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid, hal.40.



## **2.3 Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI)**

### **2.3.1 Pembentukan AKLI**

Diawali dengan pertemuan tanggal 11 Agustus 1979 antara instalatur listrik yang memiliki pas dari PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Hal ini diprakarsai oleh pimpinan PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, yaitu Ir.Ketut Kontra, MSc. Pertemuan tersebut mengajak para instalatur listrik untuk bersama-sama dengan PLN meningkatkan penyambungan listrik kepada pelanggan mengingat telah cukup tersedianya tenaga listrik PLN untuk memenuhi keperluan masyarakat akan tenaga listrik.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, maka pada tanggal 12 September 1979, secara aklamasi telah disepakati untuk membentuk Himpunan Instalatur Listrik Indonesia (HILI) di Jakarta. Pembentukan HILI di Jakarta telah diikuti pula dengan pembentukan Himpunan Instalatur yang serupa di daerah-daerah lainnya di Indonesia, seperti HILI Sumatera Barat, HILI Kalimantan Timur, Instalatur jaya Aceh, dan sebagainya.

Telah terbentuknya HILI dan Himpunan Instalatur serupa di beberapa daerah di Indonesia, timbul pemikiran untuk mengadakan pertemuan. Atas inisiatif HILI Jakarta, diadakanlah Konvensi I Instalatur Listrik se-Indonesia pada tanggal 23-24 September 1980, yang diketuai oleh Ir.Syamsul Bahri Yusuf dengan mengambil tempat di Kantor PLN Jakarta Pusat atas batuan dari Ir.Bambang Sarah selaku Direktur Pengusaha PLN.

Hasil Konvensi I menyepakati bahwa lingkup pekerjaan listrik tidak hanya instalasi listrik tapi juga pekerjaan jaringan dan pembangkitan. Sejalan dengan pembangunan kelistrikan di Indonesia, dilakukan perubahan nama HILI menjadi AKLI, singkatan dari Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan ditetapkan tanggal 24 September 1980 sebagai hari jadi AKLI.

Seiring dengan dilaksanakannya pembangunan di seluruh Indonesia melalui PELITA I-IV, AKLI telah tumbuh dan berkembang rata-rata 14-25% pertahun. Pada saat didirikannya AKLI tahun 1980, jumlah anggota AKLI adalah 282 perusahaan yang bertambah menjadi ± 5000 perusahaan pada tahun 2004. Organisasi AKLI terdiri dari:

- Dewan Pengurus Pusat (DPP), berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.
- Dewan Pengurus Daerah (DPD), berjumlah 31, berkedudukan di Ibukota Propinsi.
- Dewan Pengrus Cabang (DPC), berjumlah 85, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kotamadya.
- Badan Sertifikasi Asosiasi Pusat (BSAP) dan Daerah (BSAD) berjumlah 28.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> [www.AKLI.org](http://www.AKLI.org), *Sejarah Singkat ALKI*, diakses pada tanggal 18 April 2009, pukul 20.05 WITA.



### 2.3.2 Fungsi dan Peranan AKLI

Adapun fungsi dan peranan AKLI, yaitu:

- Sebagai mitra Pemerintah dan pelaku ekonomi di sektor ketenagalistrikan.
- Sebagai mitra Usaha Penyedia Tenaga Listrik dalam penyediaan dan penyaluran tenaga listrik yang berkualitas guna memenuhi keperluan masyarakat akan tenaga listrik.
- Sebagai mitra sesama Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Pabrikan) yang beretika bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya di sektor ketenagalistrikan.
- Sebagai Penyedia Jasa Ketenagalistrikan kepada masyarakat untuk pekerjaan pemasangan instalasi ketenagalistrikan yang aman, andal dan akrab lingkungan.
- Dalam era globalisasi dan pasar bebas, menjadi pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan yang mampu bersaing di dalam maupun di luar negeri.<sup>20</sup>

## 2.4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

### 2.4.1 Pembentukan KPPU di Indonesia

Esensi keberadaan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 pasti memerlukan pengawasan dalam rangka implementasinya. Sebagai landasan kebijakan persaingan (*competition policy*), terbentuklah sebuah

---

<sup>20</sup> Ibid.

lembaga KPPU guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 oleh para pelaku usaha.

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, pembentukan komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan keputusan Presiden. KPPU juga merupakan lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha.

Penegakan pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu dalam dan melalui KPPU. Setelah itu, tugas dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian, kemudian diteruskan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia melakukan putusan yang telah dijatuhkan KPPU. Sebenarnya, penegakan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, untuk hukum persaingan usaha, pada tingkat pertama penyelesaian sengketa antar pelaku usaha tidak dilakukan oleh pengadilan karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakan hukum persaingan

usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis. Hal ini sangat diperlukan, mengingat masalah persaingan usaha sangat terkait erat dengan ekonomi dan bisnis.<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (18) UU No.5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan KPPU, yaitu komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Sebagai tindak lanjut, lahirlah Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999 tentang KPPU (selanjutnya disingkat Keppres No.75 Tahun 1999) yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 1999. Dari bunyi Pasal 30 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1999, jelas bahwa tujuan pembentukan KPPU adalah untuk mengawasi pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999. Dalam hal ini KPPU bertindak sebagai lembaga kuasi yudikatif. Pembentukan KPPU diharapkan dapat menyelesaikan kasus pelanggaran hukum persaingan usaha dengan lebih cepat, efisien, dan efektif sesuai dengan asas dan tujuannya.<sup>22</sup>

Dapat dikemukakan alasan filosofis dan sosiologis dari pembentukan lembaga KPPU. Alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya, yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, sebagaimana di kutip dari Ayudha D.Prayoga et al., (Ed), 2000:126, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal 98.

<sup>22</sup> Ibid, hal 98-99.



rakyat). Adapun alasan sosiologis yang dijadikan dasar pembentukan KPPU adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Alasan lain, dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga khusus yang terdiri atas orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum, dengan demikian penyelesaian yang cepat dapat terwujud.<sup>23</sup>

#### 2.4.2 Fungsi, Tugas, dan Kewenangan KPPU

Sebagai komisi yang keberadaannya telah diamanatkan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1999, KPPU juga memiliki otoritas dan kompetensi untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi UU No.5 Tahun 1999. Otoritas dan kompetensi yang dimiliki KPPU didasarkan sesuai fungsinya berdasarkan pada Pasal 5 Keppres No.75 Tahun 1999 tentang KPPU, yaitu:

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
- b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
- c. Pelaksanaan administrasi.

Tugas dari KPPU telah ditentukan dengan jelas dan tegas, baik dalam UU No.5 tahun 1999 maupun Keppres No.75 Tahun 1999 yang merupakan instrumen hukum yang mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi pasar yang mendorong efisiensi

---

<sup>23</sup> Ibid.

produksi, konsumsi, dan alokasi. Sesuai Pasal 35 Undang-Undang No.5

Tahun 1999 tugas KPPU, yaitu:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan DPR.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, KPPU memiliki sejumlah kewenangan, sesuai yang diatur dalam Pasal 36 UU No.5 Tahun 1999, yaitu:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitan dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Pengawasan pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh KPPU bertujuan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif. Hal tersebut menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha dan untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Dalam proses penulisan skripsi ini, lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis bertempat di Makassar. Penelitian berlangsung di Kantor Perwakilan Daerah KPPU, Kantor Dewan Pengurus Daerah dan Cabang AKLI, dan Kantor PT.PLN untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang berhubungan langsung dengan penulisan skripsi.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam proses penyusunan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para pakar, narasumber, atau pun pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan data sekunder, yaitu data atau dokumen yang tersedia dan diperoleh melalui instansi atau lembaga tempat penelitian penulis.

Adapun sumber data yang penulis peroleh, yaitu melalui Perpustakaan Pribadi Penulis, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, KPPU Kantor Perwakilan Daerah Kota Makassar, DPD AKLI Sulawesi Selatan, PT.PLN (Persero) Wilayah Sulseltrabar, atau pihak-pihak terkait yang ditunjuk oleh



pimpinan masing-masing instansi atau lembaga yang menjadi lokasi penelitian penulis.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung untuk memperoleh data primer yang telah dilakukan melalui wawancara dengan Dendy R.Sutrisno selaku Ketua KPPU Kantor Perwakilan Daerah Kota Makassar, Bapak H.M. Idris AR, ST selaku Sekertaris Umum DPD AKLI Sulawesi Selatan, dan H.Ismail selaku Ketua Badan Sertifikasi dan Ketua DPC Bulukumba. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari data-data serta teori-teori yang berasal dari buku-buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan media internet untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian penulis.

### **3.4 Analisis Data**

Dari data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, penulis kemudian mengkomparasikan data tersebut. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Kemudian data tersebut dituliskan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Kewenangan AKLI dalam Melakukan Pembagian Wilayah**

AKLI merupakan asosiasi yang menaungi badan usaha yang bergerak di bidang pekerjaan elektrikal dan/atau mekanikal. Badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan memiliki Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT). Dalam hal ini, AKLI telah terakreditasi untuk melaksanakan sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi pekerjaan di bidang elektrikal dan/atau mekanikal, terkait proses penetapan Penanggung Jawab Teknik (PJT) badan usaha.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (selanjutnya disingkat PP No.28 Tahun 2000), telah diatur bahwa usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat. Selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (5) diatur bahwa pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari lembaga. Asosiasi perusahaan yang dimaksud dalam hal ini adalah AKLI yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) No.24/KPTS/LPJK/D/II/2002 tentang Penetapan Akreditasi AKLI.

Setiap badan usaha harus memiliki PJT yang memiliki Sertifikat Keterangan Ahli (SKA) atau sertifikat tenaga terampil yang diterbitkan oleh LPJK atau asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang diakreditasi oleh LPJK. Di dalam SBU memuat golongan, risiko, teknologi, serta kemampuan usaha badan usaha. Wilayah kerja SBU ini adalah di seluruh wilayah Indonesia, tidak ada batasan wilayah kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) PP No.28 Tahun 2000.

SP-PJT merupakan surat yang diterbitkan oleh DPP AKLI yang menyatakan bahwa pemegang SP-PJT tersebut diakui dan disahkan sebagai PJT yang memenuhi syarat dan terdaftar di AKLI. Setiap PJT harus memiliki SP-PJT yang diterbitkan satu kali dalam waktu tiga tahun dan seorang PJT tidak boleh bekerja pada dua badan usaha instalatur. Namun, sebelum mendapatkan SP-PJT, seorang PJT harus terlebih dahulu memiliki SKA.

Badan usaha instalatur harus memiliki Surat Jaminan Instalasi (SJI) yang merupakan jaminan keamanan jaringan ataupun instalasi listrik yang dikeluarkan oleh badan usaha perusahaan pembuat jaringan instalasi/instalatur untuk pelanggan atau PT.PLN (Persero) atas keamanan hasil pekerjaan pembuatan jaringan instalasi yang dikerjakan oleh instalatur. Pada awalnya SJI diterbitkan oleh PT.PLN (Persero) yang berhak melakukan pengecekan atas hasil pekerjaan instalasi jaringan yang dilakukan instalatur. Namun, sejak tahun 2000, SJI diterbitkan oleh asosiasi, dalam hal ini adalah AKLI sebagai kontrol dan keseragaman

pertanggungjawaban. PT.PLN (Persero) bersedia menerima SJI dari asosiasi selain AKLI bila asosiasi tersebut berkompeten dan secara hukum sah untuk mengeluarkan SJI.

Sampai saat ini tercatat bahwa AKLI memiliki 32 DPD, 121 DPC, dan 4806 badan usaha instalatur yang tersebar di seluruh propinsi wilayah Indonesia. Di dalam melaksanakan pekerjaannya PJT terbagi menjadi beberapa golongan. Selain itu, AKLI juga melakukan pembagian wilayah kerja terhadap anggotanya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk membatasi pekerjaan masing-masing golongan agar kesejahteraan anggota tetap terjaga.

#### 4.1.1 Latar Belakang Pembagian Wilayah oleh AKLI

DPP AKLI membagi wilayah kerja PJT berdasarkan wilayah kerja cabang PT.PLN (Persero), sedangkan terhadap badan usaha instalatur tidak dilakukan pembagian wilayah kerja. Pembagian wilayah ini dilakukan secara nasional oleh DPP AKLI. Pembagian wilayah PJT di wilayah Sulawesi Selatan diketahui oleh pihak PT.PLN (Persero) Wilayah Sulseltrabar melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh DPD AKLI Sulawesi Selatan. Adapun daftar pembagian wilayah AKLI khusus di Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian Wilayah DPC AKLI Sulawesi Selatan

No.	Nama DPC	Kabupaten/Kota	Cabang PT.PLN	Jumlah Anggota
1.	DPC AKLI Makassar (Terlapor II)	Kota Makassar Kab. Gowa Kab. Takalar Kab. Maros Kab. Pangkep	PT.PLN (Persero) Cabang Makassar	76
2.	DPC AKLI Watampone	Kab. Bone Kab. Wajo	PT.PLN (Persero) Cabang Watampone	17
3.	DPC AKLI Pare-Pare	Kota Pare-Pare Kab. Barru Kab. Sidrap Kab. Soppeng	PT.PLN (Persero) Cabang Pare- Pare	14
4.	DPC AKLI Pinrang	Kab. Pinrang Kab. Enrekang	PT.PLN (Persero) Cabang Pinrang	6
5.	DPC AKLI Bulukumba	Kab. Bulukumba Kab. Selayar Kab. Bantaeng Kab. Sinjai	PT.PLN (Persero) Cabang Bulukumba	16
6.	DPC AKLI Palopo	Kab. Palopo Kab. Luwu	PT.PLN (Persero) Cabang Palopo	11
7.	DPC AKLI Luwu Utara	Kab. Luwu Utara		11
8.	DPC AKLI Luwu Timur	Kab. Luwu Timur		8
9.	DPC AKLI Tana Toraja	Kab. Tana Toraja		14

Sumber : Putusan KPPU No.53/KPPU-L/2008

Sehubungan dengan pekerjaan elektrikal yang memiliki teknologi dan bahaya, maka ada beberapa maksud dan tujuan pembagian wilayah, yaitu:

- a. Pekerjaan tersebut di dalam pelaksanaannya harus selalu diawasi oleh PJT yang berada di lokasi;
- b. Apabila terjadi gagal bangunan/gagal instalasi, maka perbaikan dan penyelesaian dapat segera diatasi oleh PJT setempat tersebut meskipun secara hukum adalah merupakan tanggung jawab badan usaha;
- c. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tentang Otonomi Daerah, bahwa sedapat mungkin potensi/sumber daya setempat di prioritaskan untuk masyarakat setempat (*previllage*), namun demikian tidak menutup kemungkinan persaingan bagi badan usaha dari luar daerah tersebut;
- d. Secara kompetensi PJT golongan A dan B hanya sebatas mengerjakan sambungan rumah dan apabila hal ini tidak dibatasi, maka badan usaha yang mempunyai modal besar akan tidak memberi kesempatan kepada badan usaha bermodal kecil, karena SBU berlaku di seluruh Indonesia. Itu sebabnya apabila badan usaha dari luar daerah akan mengerjakan instalasi rumah (IR) diharuskan memakai PJT setempat dimana pekerjaan berada, dan apabila semua pekerjaan ditenderkan secara terpusat, maka



Sehubungan dengan pekerjaan elektrikal yang memiliki teknologi dan bahaya, maka ada beberapa maksud dan tujuan pembagian wilayah, yaitu:

- a. Pekerjaan tersebut di dalam pelaksanaannya harus selalu diawasi oleh PJT yang berada di lokasi;
- b. Apabila terjadi gagal bangunan/gagal instalasi, maka perbaikan dan penyelesaian dapat segera diatasi oleh PJT setempat tersebut meskipun secara hukum adalah merupakan tanggung jawab badan usaha;
- c. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tentang Otonomi Daerah, bahwa sedapat mungkin potensi/sumber daya setempat di prioritaskan untuk masyarakat setempat (*previllage*), namun demikian tidak menutup kemungkinan persaingan bagi badan usaha dari luar daerah tersebut;
- d. Secara kompetensi PJT golongan A dan B hanya sebatas mengerjakan sambungan rumah dan apabila hal ini tidak dibatasi, maka badan usaha yang mempunyai modal besar akan tidak memberi kesempatan kepada badan usaha bermodal kecil, karena SBU berlaku di seluruh Indonesia. Itu sebabnya apabila badan usaha dari luar daerah akan mengerjakan instalasi rumah (IR) diharuskan memakai PJT setempat dimana pekerjaan berada, dan apabila semua pekerjaan ditenderkan secara terpusat, maka





tidak akan pernah terjadi pertumbuhan ekonomi dan teknologi di daerah tersebut;

- e. Memberi kepastian nyala, kepastian bahan yang sesuai dengan standar yang berlaku bagi konsumen dan kepastian jaminan terhadap instalasi yang dipasang oleh badan usaha (kontraktor listrik) setempat;

Setiap badan usaha yang memiliki PJT dapat beroperasi apabila telah memiliki SP-PJT yang diterbitkan oleh DPP AKLI. Dasar kewenangan DPP AKLI dalam menerbitkan SP-PJT adalah berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) PP No.28 Tahun 2000 diatur bahwa usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat. Selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (5) diatur bahwa pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari lembaga. Selain itu, dalam Pasal 11 Ayat (1) diatur pula penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

Dalam SP-PJT memuat golongan, lingkup kegiatan, serta wilayah kerja PJT, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Keterangan SP-PJT AKLI

No	Golongan	Lingkup Kegiatan	Wilayah Kerja	PJT pada BUJK	Wilayah SBU
1.	D/I Ahli Utama	Pembangkit, T & D dan sambungan semua daya	di seluruh Indonesia	di seluruh Indonesia	di seluruh Indonesia
2.	C/II Ahli Madya	Pembangkit s/d 500 KVA, T & D dan sambungan TM	di satu propinsi	di satu propinsi	
3.	B/III Ahli Muda	Jaringan TR, sambungan TR s/d 99 KVA	di satu kabupaten/wilayah cabang/distribusi PLN	di satu kabupaten/wilayah cabang/distribusi PLN	
4.	A/IV Ahli MUda	Sambungan TR s/d 25 KVA			

Sumber : Putusan KPPU No.53/KPPU-L/2008

Jumlah PJT yang terdaftar sebagai anggota AKLI, yaitu PJT Golongan A sebanyak 586, PJT Golongan B sebanyak 1824, PJT Golongan C sebanyak 2084, dan PJT Golongan D sebanyak 312. Pembagian wilayah kerja berdasarkan klasifikasi keteknisan (keahlian) PJT badan usaha yang dituangkan dalam bentuk SP-PJT diterbitkan oleh DPP AKLI yang masih mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 51/DIR/1980 dan sampai saat ini belum diadakan penyesuaian. SP-PJT sesuai dengan Surat Keputusan Dewan LPJK Nomor 187/ KPTS/LPJK/D/X/2003 tentang Penetapan

Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha/Bidang Pekerjaan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi di Bidang Elektrikal. Hal ini merupakan suatu pengikat antara badan usaha dengan PJT-nya yang mempunyai maksud, yaitu:

- a. PJT tidak bisa merangkap pada badan usaha lain (berpindah-pindah);
- b. Direktur badan usaha tidak semena-mena terhadap PJT-nya dan sebaliknya;
- c. Jaminan terhadap hasil pekerjaan oleh badan usaha termasuk PJT di dalamnya.

Tingkat keteknisan dalam melaksanakan instalasi listrik khususnya pemasangan instalasi listrik dari 220 VA sampai dengan daya 99 KVA adalah PJT yang masih memiliki keahlian muda atau SP-PJT golongan IV/A dan III/B, maka diperlukan pembagian daerah wilayah untuk memudahkan konsumen yang menggunakan jasa perusahaan yang memiliki PJT A dan B sehingga apabila terjadi kegagalan instalasi mudah dihubungi. Pembagian wilayah kerja tersebut berlaku hanya untuk PJT badan usaha, bukan pembagian wilayah kerja badan usaha/perusahaan tersebut (instalatur), karena sesuai Pasal 14 Ayat (2) PP No.28 Tahun 2000 bahwa wilayah kerja badan usaha adalah seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari Idris selaku Sekretaris Umum DPD AKLI Sulawesi Selatan yang penulis dapatkan melalui hasil

wawancara pada tanggal 12 Juni 2009, yaitu bahwa hal ini sebenarnya merupakan hal yang positif karena pada dasarnya bertujuan melindungi anggota-anggota pengusaha lemah, dimana penggolongan PJT terbagi menjadi tiga kategori, yaitu ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Hingga saat ini tercatat anggota ahli muda yang paling banyak yang batas kerja penyambungan hanya sampai 99 KVA dan untuk jaringan terbatas sampai JTR. Jika tidak dilakukan pembagian wilayah kerja, maka ahli muda dapat mati karena ahli madya & ahli utama dapat mengambil alih pekerjaan ahli muda.

Lebih lanjut Idris memberikan contoh bahwa di Makassar sendiri terjadi persaingan tidak sehat karena terkadang terjadi perbedaan harga di antara 133 badan usaha yang bersaing untuk memperoleh konsumen yang mengakibatkan terjadinya banting harga untuk melakukan pemasangan instalasi listrik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismail selaku Ketua Badan Sertifikasi dan ketua DPC AKLI Bulukumba yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 2009, dinyatakan bahwa pembagian wilayah dikhususkan bagi anggota AKLI untuk melindungi anggota golongan kecil, yaitu ahli muda. Apabila ditekan dari ahli madya dan utama, maka ahli muda tidak akan memperoleh kontribusi atau penghasilan karena tidak memiliki peluang kerja. SP-PJT yang diterima oleh PJT berdasarkan pada hasil tes uji kemampuan seorang PJT. Oleh karena itu agar masing-masing golongan

wawancara pada tanggal 12 Juni 2009, yaitu bahwa hal ini sebenarnya merupakan hal yang positif karena pada dasarnya bertujuan melindungi anggota-anggota pengusaha lemah, dimana penggolongan PJT terbagi menjadi tiga kategori, yaitu ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Hingga saat ini tercatat anggota ahli muda yang paling banyak yang batas kerja penyambungan hanya sampai 99 KVA dan untuk jaringan terbatas sampai JTR. Jika tidak dilakukan pembagian wilayah kerja, maka ahli muda dapat mati karena ahli madya & ahli utama dapat mengambil alih pekerjaan ahli muda.

Lebih lanjut Idris memberikan contoh bahwa di Makassar sendiri terjadi persaingan tidak sehat karena terkadang terjadi perbedaan harga di antara 133 badan usaha yang bersaing untuk memperoleh konsumen yang mengakibatkan terjadinya banting harga untuk melakukan pemasangan instalasi listrik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismail selaku Ketua Badan Sertifikasi dan ketua DPC AKLI Bulukumba yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 2009, dinyatakan bahwa pembagian wilayah dikhususkan bagi anggota AKLI untuk melindungi anggota golongan kecil, yaitu ahli muda. Apabila ditekan dari ahli madya dan utama, maka ahli muda tidak akan memperoleh kontribusi atau penghasilan karena tidak memiliki peluang kerja. SP-PJT yang diterima oleh PJT berdasarkan pada hasil tes uji kemampuan seorang PJT. Oleh karena itu agar masing-masing golongan

mempunyai kesempatan dan peluang yang sama diadakanlah pembagian wilayah kerja sebatas pemasangan instalasi rumah bagi PJT A dan B.

Pemasangan instalasi milik masyarakat atau pengembang merupakan hak pemilik rumah atau pengembang, sebab pemasangan instalasi dapat ditentukan oleh pemilik bangunan masing-masing. Biaya pemasangan instalasi listrik disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, penggunaan material, dan disesuaikan kembali dengan permintaan konsumen.

Khusus di wilayah PT. PLN (Persero) cabang Palopo, DPD AKLI Sulawesi Selatan membagi lagi wilayah kerja PJT menjadi empat wilayah berdasarkan tempat kedudukan DPC berada, yaitu: DPC AKLI Palopo, DPC Luwu Utara, DPC Luwu Timur, dan DPC Tana Toraja. Hal ini dilakukan berdasarkan permintaan anggota AKLI yang berdomisili di Kabupaten tersebut. Landasan hukum pembentukan DPC AKLI di setiap Kabupaten/Kota berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AKLI.

Berdasarkan AD/ART AKLI, untuk mendirikan sebuah cabang (DPC) di satu Kabupaten/Kota harus terdapat sekurang-kurangnya sepuluh anggota biasa dan/atau dua DPC. Di dalam sebuah Kabupaten dengan nilai pekerjaan tertentu, persaingan sepuluh badan usaha menurut pembelaan DPD AKLI Sulawesi Selatan sudah cukup *fair*, dan dengan nilai tertentu pula dalam satu wilayah DPD bersaing kurang lebih dua puluh badan usaha, tanpa menutup kemungkinan badan usaha dari luar DPC



mempunyai kesempatan dan peluang yang sama diadakanlah pembagian wilayah kerja sebatas pemasangan instalasi rumah bagi PJT A dan B.

Pemasangan instalasi milik masyarakat atau pengembang merupakan hak pemilik rumah atau pengembang, sebab pemasangan instalasi dapat ditentukan oleh pemilik bangunan masing-masing. Biaya pemasangan instalasi listrik disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, penggunaan material, dan disesuaikan kembali dengan permintaan konsumen.

Khusus di wilayah PT. PLN (Persero) cabang Palopo, DPD AKLI Sulawesi Selatan membagi lagi wilayah kerja PJT menjadi empat wilayah berdasarkan tempat kedudukan DPC berada, yaitu: DPC AKLI Palopo, DPC Luwu Utara, DPC Luwu Timur, dan DPC Tana Toraja. Hal ini dilakukan berdasarkan permintaan anggota AKLI yang berdomisili di Kabupaten tersebut. Landasan hukum pembentukan DPC AKLI di setiap Kabupaten/Kota berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AKLI.

Berdasarkan AD/ART AKLI, untuk mendirikan sebuah cabang (DPC) di satu Kabupaten/Kota harus terdapat sekurang-kurangnya sepuluh anggota biasa dan/atau dua DPC. Di dalam sebuah Kabupaten dengan nilai pekerjaan tertentu, persaingan sepuluh badan usaha menurut pembelaan DPD AKLI Sulawesi Selatan sudah cukup *fair*, dan dengan nilai tertentu pula dalam satu wilayah DPD bersaing kurang lebih dua puluh badan usaha, tanpa menutup kemungkinan badan usaha dari luar DPC



atau DPD yang ingin ikut berperan serta dengan catatan badan usaha tersebut harus bekerja sama dengan badan usaha setempat atau PJT setempat.

Azas persaingan sehat di suatu wilayah Kabupaten/Kota tetap terwujud, karena setiap pendirian cabang AKLI di Kabupaten/Kota harus sekurang-kurangnya terdapat sepuluh badan usaha yang berdomisili di wilayah cabang dan tidak menutup kesempatan badan usaha dari luar wilayah itu untuk ikut berperan serta di dalam pelaksanaan proyek di daerah tersebut. Sebagai pembanding, pengaturan wilayah kerja bagi Notaris/PPAT juga dilakukan sesuai SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Nomor M01.HT.03.01 Tahun 2003, sedangkan di SP-PJT AKLI yang dibatasi wilayah kerjanya adalah PJT bukan badan usaha.

Pada tanggal 3 Oktober 2007 terjadi Rapat Pleno Pengurus DPD AKLI Sulawesi Selatan dengan DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja tentang Lintas Batas ke empat DPC AKLI yang pada pokoknya menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila salah satu anggota dari ke empat DPC tersebut lintas batas untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi listrik, maka diwajibkan melaporkan kepada DPC setempat dan harus menggunakan SJI DPC setempat;

- b. Dalam melakukan pemasangan instalasi diharapkan menggunakan material listrik dan mengikuti harga standar yang ditentukan DPC setempat;
- c. Menghimbau kepada Pejabat/Petugas PT. PLN (Persero) agar tidak melayani siapapun untuk mengurus pekerjaan kelistrikan tanpa mengenakan tanda pengenal badan usaha keinstalaturan yang sah;
- d. Memberikan sanksi kepada yang melanggar pelaksanaan kesepakatan;

Pembagian wilayah sebagaimana tersebut di atas diperjelas dengan adanya surat dari DPC AKLI Luwu Timur kepada Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Malili dan Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Tomoni yang intinya menyatakan bahwa wilayah kerja DPC AKLI Luwu Timur adalah Kabupaten Luwu Timur atau wilayah kerja PT. PLN (Persero) Ranting Malili dan PT. PLN (Persero) Ranting Tomoni. Dalam surat DPC AKLI Luwu Timur tersebut juga disebutkan bahwa yang dapat melakukan pekerjaan di wilayah kerja kedua kantor ranting PT. PLN (Persero) tersebut hanya anggota DPC AKLI Luwu Timur. Selain itu, ditegaskan juga dalam surat tersebut bahwa anggota dari DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, dan DPC AKLI Tana Toraja tidak bisa beroperasi pada wilayah kerja DPC Luwu Timur.

Kesepakatan pembagian wilayah tersebut dibuat untuk mengawasi oknum yang mengatasnamakan AKLI sehingga membuka peluang bagi semua anggota DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI luwu

Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja. Oleh karena itu, ke empat DPC tersebut bersepakat memberi himbauan kepada PLN agar tidak melayani siapapun untuk mengurus pekerjaan kelistrikan tanpa mengenakan tanda pengenal badan usaha keinstalaturan yang sah.

Pembagian wilayah diatur pada Surat Keputusan Direksi No.051/DIR/1980 (selanjutnya disingkat SK Direksi Perum PLN No.051/DIR/1980) dan Musyawarah Nasional (Munas) serta Musyawarah Daerah (Musda) AKLI. Hal ini bertujuan agar pelaksana instalasi perumahan masyarakat, apabila terjadi kerusakan dapat segera mendapat perbaikan dari instalatur (kontraktor) yang menangani pekerjaan tersebut. Berdasarkan keterangan Ketua DPD AKLI Sulawesi Selatan bahwa pada prakteknya Surat Keputusan Direksi tersebut belum diubah, kendati telah diterbitkan:

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Setelah penulis mengkaji, peraturan-peraturan di atas tidak mengatur atau melarang tentang pembagian wilayah secara spesifik. Oleh karena itu, kendati dikeluarkan peraturan-peraturan tersebut AKLI tetap mengacu pada SK Direksi Perum PLN No.051/DIR/1980 untuk melakukan pembagian wilayah.

Di dalam melakukan pemasangan instalasi, PJT memberikan SJI yang berlaku selama lima tahun. Khusus di Sulawesi Selatan, SJI diterbitkan oleh DPD AKLI Sulawesi Selatan dan di distribusikan ke masing-masing DPC AKLI Sulawesi Selatan. SJI diterbitkan hanya oleh DPC AKLI Sulawesi Selatan dengan alasan untuk ketertiban anggota badan usaha instalatur dan wewenang tersebut telah disepakati pada Musyawarah Daerah.

Tujuan DPC AKLI Sulawesi Selatan menerbitkan SJI untuk mengontrol semua pengeluaran SJI ke DPC-DPC dan memudahkan pengawasan atau *monitoring* apabila terdapat pengaduan terhadap badan usaha di daerah sehingga dapat lebih mudah diketahui oleh DPC AKLI Sulawesi Selatan. Besaran biaya pengganti SJI disepakati dalam Musyawarah Daerah Pengurus DPC AKLI Sulawesi Selatan. SJI tidak diperjual-belikan, melainkan salah satu komponen biaya instalasi listrik.

#### 4.1.2 Dasar Hukum

DPP AKLI dalam melakukan kewenangannya untuk membagi wilayah kerja mendasarkan kepada:

1. Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) No.051/DIR/1980 Tentang Ketentuan-Ketentuan Keinstalatiran Listrik

Peraturan ini merupakan acuan PT. PLN (Persero) sebagai kuasa usaha pemerintah dalam hal ketenagalistrikan yang sampai saat ini belum berubah. Pada Bab V diatur Batas Wilayah Kerja Instalatur yang berlaku di PT.PLN. Dalam SK Direksi Perum PLN No.051/DIR/1980 dijelaskan bahwa batas wilayah kerja instalatur ditetapkan sebagai berikut:

a. Instalatur golongan A dan B

Wilayah kerja instalatur ini hanya di wilayah kerja satu cabang PLN ditempat instalatur tersebut terdaftar, kecuali:

1. Untuk PLN Distribusi Jaya dan Tangerang, kegiatan Instalatur tersebut berlaku untuk seluruh/wilayah PLN Distribusi Jaya dan Tangerang.
2. Untuk PLN Wilayah dan Distribusi lainnya yang mempunyai beberapa cabang dalam satu kota, maka kegiatan instalatur tersebut berlaku di wilayah kerja cabang-cabang yang berada di kota tersebut.

#### 4.1.2 Dasar Hukum

DPP AKLI dalam melakukan kewenangannya untuk membagi wilayah kerja mendasarkan kepada:

1. Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) No.051/DIR/1980 Tentang Ketentuan-Ketentuan Keinstalatiran Listrik

Peraturan ini merupakan acuan PT. PLN (Persero) sebagai kuasa usaha pemerintah dalam hal ketenagalistrikan yang sampai saat ini belum berubah. Pada Bab V diatur Batas Wilayah Kerja Instalatur yang berlaku di PT.PLN. Dalam SK Direksi Perum PLN No.051/DIR/1980 dijelaskan bahwa batas wilayah kerja instalatur ditetapkan sebagai berikut:

- a. Instalatur golongan A dan B

Wilayah kerja instalatur ini hanya di wilayah kerja satu cabang PLN ditempat instalatur tersebut terdaftar, kecuali:

1. Untuk PLN Distribusi Jaya dan Tangerang, kegiatan Instalatur tersebut berlaku untuk seluruh/wilayah PLN Distribusi Jaya dan Tangerang.
2. Untuk PLN Wilayah dan Distribusi lainnya yang mempunyai beberapa cabang dalam satu kota, maka kegiatan instalatur tersebut berlaku di wilayah kerja cabang-cabang yang berada di kota tersebut.



**b. Instalatur golongan C**

Wilayah kerja instalatur golongan ini adalah di seluruh wilayah kerja PLN wilayah atau PLN Distribusi setempat di tempat instalatur tersebut terdaftar.

**c. Instalatur golongan D**

Wilayah kerja instalatur golongan ini adalah di dalam wilayah kerja PLN seluruh Indonesia.

Berdasarkan SK Direksi Perum PLN No.051/DIR/1980 inilah AKLI memiliki wewenang di dalam melakukan pembagian wilayah kerja bagi anggotanya. Wilayah kerja ini diatur berdasarkan wilayah cabang PT.PLN. Sesuai dengan pelaksanaan pengaturan tersebut AKLI berharap dapat menjaga kesejahteraan anggotanya.

Menurut penulis, SK Direksi Perum PLN No.051/DIR/1980 yang di dalamnya mengatur mengenai pembagian wilayah dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu UU No.5 Tahun 1999 yang telah mengatur secara spesifik tentang pelarangan pembagian wilayah.

**2. Hasil Kesepakatan dalam Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Daerah (Musda) AKLI**

Munas dan Musda AKLI merupakan kewenangan tertinggi dalam sebuah organisasi. Dalam pelaksanaannya telah disepakati secara mufakat oleh seluruh anggota untuk melakukan pembagian wilayah kerja berdasarkan cabang PT.PLN. Seluruh badan usaha yang tercatat sebagai



anggota AKLI membagi wilayah tersebut sesuai dengan tempat instalatur terdaftar. Hal ini mengacu kepada SK Direksi Perum PLN No.051/DIR/1980 yang ditetapkan oleh PT.PLN. Pembagian wilayah ini bertujuan untuk memenuhi permintaan seluruh konsumen dan menjaga kesejahteraan PJT golongan A dan B di dalam melangsungkan kinerjanya.

Menurut penulis, hasil dari Munas dan Musda AKLI merupakan hal yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota AKLI. Kesepakatan yang tercapai dapat diterapkan sepanjang hal yang diatur di dalamnya tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat disebut sebagai sebuah perjanjian karena berbentuk kesepakatan. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi, salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian adalah adanya sebab yang halal yang tidak boleh bertentangan dengan norma kesopanan, norma kesusilaan maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, maka hasil Munas ataupun Musda AKLI bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1999 pada Pasal 9 yang secara tegas melarang adanya pembagian wilayah diantara para pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam menyetujui sebuah kesepakatan dalam Munas ataupun Musda haruslah selalu berdasar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.2 Pertimbangan KPPU dalam Memutus Perkara AKLI**

Pada tanggal 27 Januari 2008, Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan pembagian wilayah yang dilakukan oleh DPP AKLI, DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja. Setelah sekretariat komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas. Berdasarkan hal tersebut, maka komisi memutuskan laporan masuk ke dalam pemeriksaan pendahuluan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan, tim pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan saksi sehingga menemukan bukti awal yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 9 tersebut. Sesuai hasil pemeriksaan pendahuluan, tim pemeriksa merekomendasikan kepada rapat komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan. Komisi menyetujui rekomendasi tersebut untuk diadakan pemeriksaan lanjutan.

Selama pemeriksaan lanjutan, tim pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan saksi. Identitas serta keterangan para Terlapor dan saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan saksi. Dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan, tim pemeriksa telah meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan. Setelah melakukan pemeriksaan

lanjutan, tim pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL).

Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Komisi menggunakan LHPL dalam memutus perkara yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah ditemukan, keterangan para saksi, surat dan/atau dokumen, serta keterangan dan pendapat/pembelaan para Terlapor. Selain itu, didasari pula oleh dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### 4.2.1 Dasar Fakta

Berdasarkan LHPL, pendapat dan/atau pembelaan para Terlapor, surat dan/atau dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

##### 1. Identitas Terlapor

- a. DPP AKLI selaku Terlapor I merupakan asosiasi perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan elektrikal dan mekanikal yang bertujuan membina anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam proses pembangunan Indonesia di bidang ketenagalistrikan. Anggota DPP AKLI adalah badan usaha instalatur yang bergerak di bidang pekerjaan elektrikal dan/atau mekanikal. Tercatat bahwa DPP AKLI memiliki 32 (tiga puluh dua) Dewan Pengurus Daerah (DPD), 121 (seratus dua puluh satu) Dewan Pengurus Cabang (DPC),

dan 4806 (empat ribu delapan ratus enam) badan usaha instalatur.

- b. DPD AKLI Sulawesi Selatan selaku Terlapor II merupakan pengurus daerah DPP AKLI di Propinsi Sulawesi Selatan yang membawahi 9 (sembilan) DPC dan memiliki 173 anggota (seratus tujuh puluh tiga) badan usaha instalatur.
- c. DPC AKLI Palopo selaku Terlapor III merupakan pengurus cabang DPP AKLI di Kabupaten Palopo, Sulawesi Selatan yang memiliki 11 (sebelas) anggota badan usaha instalatur.
- d. DPC AKLI Luwu Utara selaku Terlapor IV merupakan pengurus cabang DPP AKLI di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang memiliki 11 (sebelas) anggota badan usaha instalatur.
- e. DPC AKLI Luwu Timur selaku Terlapor V merupakan pengurus cabang DPP AKLI di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang memiliki 10 (sepuluh) anggota badan usaha instalatur.
- f. DPC AKLI Tana Toraja selaku Terlapor VI merupakan pengurus cabang DPP AKLI di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan yang memiliki 14 (empat belas) anggota badan usaha instalatur.

## 2. Sertifikan Badan Usaha (SBU)

Berdasarkan LHPL bahwa SBU diterbitkan oleh DPP AKLI, kemudian diregistrasi oleh LPJK. SBU yang diterbitkan oleh DPP AKLI adalah SBU pekerjaan bidang elektrikal dan/atau mekanikal yang di

dalamnya memuat golongan, risiko, teknologi, kemampuan usaha badan usaha, serta wilayah kerja. Wilayah kerja SBU adalah seluruh wilayah Indonesia atau tidak ada batasan wilayah kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

DPP AKLI dalam pendapat dan/atau pembelaannya menyatakan bahwa pembagian wilayah kerja tersebut hanya berlaku untuk PJT badan usaha, bukan pembagian wilayah kerja badan usaha instalatur. Demikian pula, DPD AKLI Sulawesi Selatan dalam pendapat dan/atau pembelaannya menyatakan tidak ada pembagian wilayah kerja badan usaha instalatur. Berdasarkan hal tersebut Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan bahwa SBU diterbitkan oleh DPP AKLI yang di dalamnya tidak terdapat pembagian wilayah kerja badan usaha instalatur.

### 3. Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT)

Berdasarkan LHPL bahwa SP-PJT diterbitkan oleh DPP AKLI yang memiliki masa berlaku selama tiga tahun. DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, dan DPC AKLI Tana Toraja dalam pendapat dan/atau pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja PJT dituangkan dalam SP-PJT yang diterbitkan oleh DPP AKLI. Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan bahwa SP-PJT diterbitkan oleh DPP AKLI yang di dalamnya terdapat pembagian wilayah kerja PJT. Dalam LHPL dinyatakan bahwa setiap PJT harus memiliki SP-PJT dan tidak boleh bekerja pada dua badan usaha instalatur.

SP-PJT merupakan salah satu syarat bagi badan usaha instalatur untuk menjadi anggota DPP AKLI, selain SBU dan syarat-syarat lainnya. Di dalam SP-PJT memuat golongan, lingkup kegiatan, serta wilayah kerja PJT, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Golongan, Lingkup kegiatan, Wilayah Kerja SP-PJT dan SBU AKLI

No	Golongan	Lingkup Kegiatan	Wilayah Kerja SP-PJT	Wilayah SBU
1.	D/I Ahli Utama	Pembangkit, transmisi, distribusi, dan sambungan semua daya	di seluruh Indonesia	di seluruh Indonesia
2.	C/II Ahli Madya	Pembangkit s/d 500 KVA, transmisi, distribusi, dan sambungan tegangan menengah	di satu propinsi	
3.	B/III Ahli Muda	Jaringan tegangan rendah, sambungan tegangan rendah s/d 99 KVA	di satu kabupaten/wilayah cabang/distribusi PLN	
4.	A/IV Ahli MUda	Sambungan tegangan rendah s/d 25 KVA		

Sumber : Putusan KPPU No.53/KPPU-L/2008

DPP AKLI dalam pendapat dan/atau pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja tersebut hanya berlaku untuk PJT, bukan pembagian wilayah kerja badan usaha instalatur. Majelis Komisi menilai DPP AKLI telah melakukan diskriminasi terhadap PJT sebab terhadap badan usaha melalui SBU tidak diberlakukan pembagian wilayah, namun terhadap PJT diberlakukan pembagian wilayah kerja. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi menilai DPP AKLI telah melampaui kewenangannya dalam melakukan pembagian wilayah kerja PJT sebab yang menjadi anggota DPP AKLI adalah badan usaha instalatur dan bukan



PJT. Adapun maksud DPP AKLI melakukan pembagian wilayah kerja PJT dalam SP-PJT adalah sebagai berikut:

- a. Agar pekerjaan instalasi dapat selalu diawasi oleh PJT setempat.
- b. Agar perbaikan akibat gagal instalasi dapat segera diatasi oleh PJT setempat.
- c. Agar sedapat mungkin potensi/sumber daya setempat diprioritaskan untuk masyarakat setempat.
- d. Untuk melindungi badan usaha instalatur kecil dalam bersaing dengan badan usaha instalatur besar.
- e. Untuk memberi kepastian nyala, kepastian bahan yang sesuai dengan standar yang berlaku bagi konsumen, dan kepastian jaminan terhadap instalasi yang dipasang oleh badan usaha instalatur setempat.

DPD AKLI Sulawesi Selatan dan DPC AKLI Tana Toraja dalam pendapat dan/atau pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja PJT diberlakukan dengan mempertimbangkan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk pekerjaan instalasi daya 450 VA sampai dengan 99 KVA. Majelis Komisi sependapat dengan pembagian wilayah kerja PJT yang bertujuan untuk keselamatan dan keamanan instalasi, serta memberdayakan potensi sumber daya PJT setempat. Akan tetapi, Majelis Komisi tidak sependapat dengan pembagian wilayah kerja PJT





yang bertujuan untuk melindungi badan usaha instalatur kecil dari persaingan dengan badan usaha instalatur menengah/besar.

DPP AKLI dalam pendapat dan/atau pembelaannya menyatakan penetapan wilayah kerja bagi PJT harus dilakukan mengingat pekerjaan elektrik memiliki teknologi dan bahaya. Majelis Komisi sependapat dengan hal tersebut sehingga diperlukan tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan instalasi. Namun, tanggung jawab keselamatan dan keamanan instalasi tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab PJT melainkan menjadi tanggung jawab badan usaha instalatur.

Landasan hukum pembagian wilayah kerja PJT mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No.023/PRT/1978 dan SK Direksi Perum PLN No.051/DIR/1980 yang berlaku di PLN. DPP AKLI, DPD AKLI Sulawesi Selatan, dan DPC Tana Toraja dalam pendapat dan/atau pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja ini sebelumnya sudah diatur oleh Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/MPE/1990 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi dalam bentuk Surat Pengesahan Instalatur. Namun, Majelis Komisi menilai bahwa Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/MPE/1990 hanya mengatur mengenai pengesahan instalatur bukan mengatur mengenai pengesahan PJT.

DPD AKLI Sulawesi Selatan dan DPC AKLI Tana Toraja dalam pendapat dan/atau pembelaannya mengusulkan agar semua SP-PJT dilakukan perubahan dan mengacu kepada SBU yang berlaku secara nasional. Majelis Komisi menilai telah ada itikad baik dari DPD AKLI Sulawesi Selatan dan DPC AKLI Tana Toraja yang mengusulkan agar semua SP-PJT dilakukan perubahan dan mengacu kepada SBU yang berlaku secara nasional.

#### 4. Pembagian Wilayah Kerja PJT di DPD AKLI Sulawesi Selatan

DPP AKLI membuat kebijakan membagi wilayah kerja PJT di DPC AKLI Sulawesi Selatan berdasarkan wilayah kerja PT. PLN (Persero) wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat sesuai daftar pada Tabel 1 diatas. Khusus di wilayah PT. PLN (Persero) Cabang Palopo, DPD AKLI Sulawesi Selatan membagi lagi wilayah kerja PJT menjadi empat wilayah berdasarkan terbentuknya daerah otonomi baru menjadi wilayah DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja. DPD AKLI Sulawesi Selatan dalam pendapat dan/atau pembelaannya menyatakan pembentukan DPC-DPC untuk tiga Kabupaten di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Cabang Palopo adalah berdasarkan permintaan anggota DPC setempat dengan menggunakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga DPP AKLI sebagai landasan hukum.

Sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan DPP AKLI yang membuat pembagian wilayah kerja PJT, maka DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC

AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja mengadakan Rapat Pleno untuk mengatur Lintas Batas ke empat DPC dalam wilayah kerja PT. PLN (Persero) Cabang Palopo. Hasil kesepakatan Rapat Pleno tanggal 3 Oktober 2007, sebagai berikut:

- a. Kewajiban melapor kepada DPC setempat dan harus menggunakan SJI DPC setempat;
- b. Kewajiban menggunakan material listrik dan mengikuti harga standar yang ditentukan DPC setempat;
- c. Menghimbau kepada Pejabat/Petugas PLN agar tidak melayani siapapun yang mengurus kelistrikan tanpa menggunakan tanda pengenal badan usaha instalatur yang sah;
- d. Memberikan sanksi kepada yang melanggar pelaksanaan kesepakatan;

LHPL menyatakan terdapat wilayah kerja PJT di Kabupaten Luwu Timur oleh DPC AKLI Luwu Timur dalam suratnya kepada Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Malili dan Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Tomoni yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara limitatif badan usaha instalatur mana saja yang dapat bekerja di wilayah kerja DPC AKLI Luwu Timur dan melarang badan usaha instalatur lainnya untuk bekerja di wilayah kerja DPC AKLI Luwu Timur. Selain itu, dalam LHPL terdapat keterangan badan usaha instalatur yang menyatakan tidak dapat bekerja

di luar wilayah kerja SP-PJT-nya, sebelum mendapat izin dari DPC setempat di wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam LHPL menyatakan bahwa telah ada itikad baik dari DPD AKLI Sulawesi Selatan yang telah menyelenggarakan Rapat Pleno Pengurus DPD AKLI Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Oktober 2008 dimana diputuskan bahwa SP-PJT tidak dibatasi wilayah kerjanya di wilayah Sulawesi Selatan. DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja dalam pendapat dan/atau pembelaannya menyatakan tidak melarang anggotanya bekerja apabila sebelumnya melapor ke DPC setempat dan sebaliknya tidak melarang anggota DPC lain untuk bekerja di wilayahnya sepanjang telah melapor.

Majelis Komisi menghargai itikad baik dari DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja untuk tidak membatasi wilayah kerja PJT, namun pada prakteknya pembagian wilayah kerja PJT di wilayah Sulawesi Selatan masih terjadi. Maka dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan masih terdapat pembagian wilayah kerja PJT di Sulawesi Selatan.

#### 5. Sertifikat Jaminan Instalasi (SJI)

SJI merupakan jaminan keamanan jaringan ataupun instalasi listrik yang dikeluarkan oleh badan usaha perusahaan pembuat jaringan instalasi/instalatur untuk pelanggan atau PT. PLN (Persero) atas keamanan hasil pekerjaan pembuatan jaringan instalasi yang dikerjakan

instalatur. Sesuai LHPL ditemukan fakta di Sulawesi Selatan bahwa hanya DPD AKLI Sulawesi Selatan yang dapat menerbitkan SJI dengan alasan untuk mengontrol dan menyeragamkan pertanggungjawaban pemasangan instalasi di wilayah Sulawesi Selatan.

DPD AKLI Sulawesi Selatan dalam pendapat dan/atau pembelaannya menyatakan berwenang menerbitkan SJI di Sulawesi Selatan atas dasar Keputusan Musyawarah Daerah DPD AKLI Sulawesi Selatan ke-X (sepuluh) di Makassar pada tahun 1993. Selain itu, ditemukan fakta adanya SJI diperjualbelikan oleh DPD AKLI Sulawesi Selatan kepada anggotanya. Sedangkan dalam LHPL, DPP AKLI menyatakan badan usaha instalatur dapat menerbitkan SJI dan SJI bukan barang komoditi yang dapat diperdagangkan, melainkan merupakan jaminan dari paket pemasangan instalasi listrik. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai DPD AKLI Sulawesi Selatan telah melampaui kewenangannya dalam menerbitkan SJI karena SJI merupakan hak dari badan usaha instalatur yang menjadi anggota DPD AKLI Sulawesi Selatan, maka Majelis Komisi menyimpulkan DPD AKLI Sulawesi Selatan tidak berhak menerbitkan SJI.

#### 4.2.2 Analisis Hukum

Dalam memutuskan perkara yang dilakukan oleh AKLI, KPPU menggunakan beberapa dasar hukum agar tercipta kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha serta mencegah praktek

monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Adapun dasar hukum yang digunakan KPPU adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam Pasal 9 mengatur adanya larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh AKLI, maka Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka (5) adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
2. Dari berbagai definisi mengenai asosiasi, gambaran paling umum menggambarkan bahwa asosiasi merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya yang



merupakan pesaing satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk membantu kemajuan dan kepentingan anggotanya secara bersama-sama dan lebih memfokuskan pada tujuan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan individual.

Dalam hal ini DPP AKLI, DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja adalah asosiasi perusahaan bidang pekerjaan elektrikal dan mekanikal yang bersifat nirlaba dan tidak berpolitik. Dalam mendanai kegiatan organisasinya, AKLI memperoleh dana dari uang pangkal anggota, uang iuran anggota, usaha yang dapat menghasilkan dana dengan tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum, peraturan yang berlaku, AD dan ART, serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.

Dari pengertian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari asosiasi lebih terfokus pada tujuan ekonomi. DPP AKLI, DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja merupakan suatu asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan kontraktor listrik yang berorientasi pada keuntungan atau *profit* di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha.

Berdasarkan hal di atas, penulis sependapat dengan definisi dari KPPU yang mengartikan AKLI sebagai pelaku usaha dikarenakan AKLI merupakan suatu organisasi yang digunakan sebagai alat atau wadah



untuk mencapai tujuan yang berorientasi pada *profit oriented* bagi para anggota-anggotanya. Para anggota AKLI dapat melakukan berbagai kesepakatan yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, misalnya pembagian wilayah, penetapan harga, ataupun diskriminasi harga.

#### b. Pembagian Wilayah

Dalam LHPL dinyatakan bahwa DPP AKLI membagi wilayah kerja PJT melalui SP-PJT dengan tujuan untuk keselamatan dan keamanan instalasi, serta memberdayakan potensi sumber daya PJT setempat. Namun, Majelis Komisi tidak sependapat dengan maksud untuk melindungi badan usaha instalatur kecil dari persaingan dengan badan usaha instalatur menengah/besar. DPP AKLI melalui DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, DPC AKLI Tana Toraja, dan DPC-DPC lain di wilayah Sulawesi Selatan, membagi wilayah kerja PJT berdasarkan wilayah cabang PT. PLN (Persero) di Sulawesi Selatan. Namun khusus di wilayah PT. PLN (Persero) Cabang Palopo, DPD AKLI Sulawesi Selatan membagi lagi wilayah kerja PJT menjadi empat wilayah berdasarkan tempat kedudukan DPC berada.

Acuan yang digunakan oleh DPP AKLI bersama-sama dengan DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja dalam membagi wilayah kerja PJT adalah Bab V: Batas Wilayah Kerja Instalatur *jo.* Bab XII:

Tanggung Jawab Instalatur SK Direksi Perum PLN No.051/DIR/1980. Pembagian wilayah PJT dalam SP-PJT oleh DPP AKLI dapat dikategorikan sebagai perjanjian dilaksanakan oleh DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (7) perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan definisi tersebut, maka Majelis Komisi menilai dengan dilaksanakannya kebijakan DPP AKLI mengenai pembagian wilayah oleh DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja merupakan bentuk perbuatan untuk mengikatkan diri terhadap DPP AKLI.

Menurut penulis, dalam kasus ini anggota AKLI yang mempunyai bidang usaha yang sama membuat kesepakatan dalam Munas dan Musda AKLI untuk melakukan pembagian wilayah dengan mendasarkan pada SK Direksi Perum PLN No.051/DIR/1980. Hal ini dapat di definisikan sebagai pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No.5 Tahun 1999 sehingga akan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dikalangan anggota AKLI yang nantinya dapat memperkecil nilai tawar dari konsumen pengguna jasa instalatur untuk memilih badan usaha yang menurutnya berkualitas.

### c. Dampak Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 Angka (6) adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Berdasarkan pengertian di atas jelas bahwa salah satu prasyarat pokok dapat dikatakan telah terjadi suatu pemusatan kekuatan ekonomi, yaitu telah terjadinya penguasaan nyata dari suatu pasar bersangkutan sehingga harga dari barang atau jasa yang diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai permintaan dan penjualan, melainkan semata-mata ditentukan oleh satu atau lebih pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut.

Adanya pembagian wilayah kerja PJT yang dilakukan oleh DPP AKLI di daerah Sulawesi Selatan menimbulkan dampak badan usaha instalatur tidak dapat menggunakan PJT-nya di wilayah lain dan harus menggunakan jasa PJT setempat yang menjadi pegawai di badan usaha instalatur. Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan pembagian wilayah kerja PJT ini menghambat persaingan usaha di antara seluruh anggota DPP AKLI.

Menurut penulis, para PJT golongan A dan B tidak dapat melakukan lintas wilayah kerja sehingga hal ini dapat menghambat kedua golongan tersebut untuk memperoleh penghasilan karena bekerja hanya sebatas wilayah instalasinya berada. Seharusnya seluruh anggota AKLI memiliki

keberanian untuk berkompetisi dengan pelaku usaha pesaingnya sesuai dengan amanat UU yang mengatur kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha. Hal ini bertujuan agar tercipta tercipta demokrasi ekonomi bagi para pelaku usaha dan konsumen untuk memilih produk barang dan jasa yang ditawarkan.

## 2. Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dasar kewenangan DPP AKLI bersama-sama dengan DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja dalam menetapkan pembagian wilayah kerja PJT adalah SK Direksi Perum PLN No.051/DIR/1980. Sedangkan, berdasarkan Pasal 50 butir a UU No.5 Tahun 1999 diatur hal yang dikecualikan dari ketentuan UU No.5 Tahun 1999 adalah perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang termasuk dalam peraturan Perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden

## 5. Peraturan Daerah

Selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (4) diatur mengenai Peraturan Perundang-undangan selain yang diatur dalam Ayat (1), yaitu jenis Peraturan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang dikeluarkan oleh:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan Daerah
4. Mahkamah Agung
5. Mahkamah Konstitusi
6. Badan Pemeriksa Keuangan
7. Bank Indonesia;
8. Menteri;
9. Kepala Badan;
10. Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undangundang;
11. Dewan Perwakilan Daerah Propinsi;
12. Gubernur;
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
14. Bupati/Walikota;
15. Kepala Desa atau yang setingkat;

Menurut penulis, berdasarkan hal di atas, dasar hukum berupa SK Direksi Perum PLN No.051/DIR/1980 tidak termasuk dalam peraturan



Perundang-undangan. Oleh karena itu, perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 UU No.5 Tahun 1999 karena hal tersebut tidak termasuk dalam hierarki peraturan Perundang-undangan yang dapat mengecualikan berlakunya Pasal 9 UU No.5 Tahun 1999 sehingga tindakan DPP AKLI dalam membatasi wilayah kerja PJT tidak memiliki dasar hukum dan alasan yang kuat. Maka SK Direksi Perum PLN No.051/DIR/1980 dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 9 UU No.5 Tahun 1999.

Selain itu, ketua KPD KPPU Kota Makassar Dendy R.Sutrisno menambahkan pada saat penulis melakukan wawancara pada tanggal 14 Juli 2009 bahwa alasan AKLI untuk melindungi anggota-anggota golongan lemah tidak dapat dibenarkan karena dalam amanat UU telah diatur kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha. Hal ini bertujuan agar tercipta iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar secara wajar. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha harus memiliki keberanian untuk berkompetisi dengan pelaku usaha pesaingnya.

Sesuai tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 Huruf (e) UU No.5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memerintahkan Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk menghapuskan pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab



Teknik dalam SK Direksi Perum PLN No.051/DIR/1980 yang berlaku di PLN;

- b. Meminta LPJK untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi kontraktor listrik lainnya untuk dapat menerbitkan SBU dan SP-PJT;
- c. Meminta LPJK untuk mengevaluasi kebijakan pembagian wilayah kerja PJT oleh AKLI yang berpotensi menghambat persaingan usaha di sektor jasa konstruksi dan instalasi listrik;

Berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 Ayat (3) dan Pasal 47 UU No.5 Tahun 1999, maka pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2009, dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi, memutuskan:

1. Menyatakan bahwa DPP AKLI, DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 UU No.5 Tahun 1999;
2. Memerintahkan DPP AKLI membatalkan perjanjian pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik pada Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
3. Memerintahkan DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja untuk tidak melaksanakan perjanjian pembagian wilayah



kerja Penanggung Jawab Teknik terhitung sejak dibacakannya putusan ini.

Atas putusan dari KPPU tersebut DPP AKLI mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangan bahwa AKLI bukan merupakan pelaku usaha, melainkan hanya asosiasi yang menaungi para pelaku usaha di sektor jasa ketenagalistrikan. Akan tetapi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah melakukan pemeriksaan, menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan dari KPPU tersebut. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, DPP AKLI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang sampai saat ini proses pemeriksaan kasasi tersebut masih berlangsung.

Putusan KPPU mengenai pembagian wilayah ini diharapkan dapat tercipta persaingan usaha yang sehat sehingga akan tercapai hasil produksi dan jasa pelayanan yang efisien, efektif dan berkualitas tinggi. Kesempatan berusaha yang terjaga akan membuka lebar kesempatan konsumen untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang tidak terbatas. Dengan demikian, terciptalah demokrasi ekonomi dalam kegiatan perekonomian bangsa.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Kewenangan yang dimiliki oleh AKLI dalam melakukan pembagian wilayah berdasarkan kepada SK Direksi Perum PLN No.051/DIR/1980 dan hasil kesepakatan dalam Munas serta Musda AKLI. Penggunaan kedua aturan tersebut dilatar belakangi untuk melindungi penggolongan PJT, yaitu ahli muda didalam melakukan pekerjaannya yang terbatas pada pemasangan instalasi rumah. Akan tetapi, kedua dasar hukum yang digunakan oleh AKLI sebenarnya sudah tidak dapat digunakan lagi karena telah diatur dalam Pasal 9, UU No.5 Tahun 1999 dan UU No.10 Tahun 2004.
2. Pertimbangan KPPU dalam memutus perkara pembagian wilayah yang dilakukan oleh AKLI berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dan ditemukan oleh KPPU, yaitu bahwa asosiasi merupakan pelaku usaha yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya. Dasar kewenangan AKLI dalam melakukan pembagian wilayah kerja tidak masuk ke dalam hierarki peraturan Perundang-undangan sesuai dalam UU No.10 Tahun 2004 sehingga hal tersebut bukan merupakan hal yang dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 Huruf (a) UU No.5 Tahun 1999. Pembagian wilayah AKLI mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di antara para anggota AKLI.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, penulis merekomendasikan beberapa saran, yaitu:

1. Kewenangan pembagian wilayah oleh DPP AKLI kepada seluruh DPD AKLI dan DPC AKLI yang tersebar di seluruh propinsi Indonesia harus dihapuskan. Oleh karena itu diperlukan adanya monitoring kepada AKLI terhadap pelaksanaan putusan KPPU terutama terhadap daerah-daerah yang belum memiliki kantor perwakilan KPPU. Selain itu, KPPU diharapkan lebih aktif lagi meningkatkan fungsi pengawasannya agar tidak terjadi paktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terutama yang dilakukan oleh asosiasi.
2. Dalam memutus sebuah perkara, KPPU diharapkan melakukan pertimbangan yang lebih jelas sehingga tidak mengakibatkan multitafsir agar pihak terkait dapat segera melaksanakan putusan tersebut tanpa adanya pengajuan keberatan dari pihak terlapor atas putusan KPPU tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni. 2005. *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Rajawali Pers:Jakarta.
- Asuady, Munir. 1999. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Citra Aditya Bakti:Bandung
- Bermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Kencana:Jakarta.
- Jurnal Hukum Bisnis. 2002. Volume 19. *Perilaku Asosiasi Pelaku Usaha Dalam Konteks UU No.5/1999*. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis: Jakarta.
- Gunumawati, Lanny. 2007. *Hukum Persaingan Usaha*. Laros:Surabaya.
- Sagramanto, Budi. 2008. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999)*. Laros:Surabaya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti:Bandung.
- Wingrum Natasya Sirait. 2003. *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Pustaka Bangsa Press:Medan.
- Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta:Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Kamus Ekonomi, Uang & Bank*. Rineka Cipta:Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Balai Pustaka:Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2004. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.
- Winarno, Sigit, dkk. 2007. *Kamus Besar Ekonomi*. Pustaka Grafika:Bandung
- Yani, Ahmad, dkk. 2000. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Rajawali Pers:Jakarta.

## **PERATURAN-PERATURAN**

Citab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Citab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Jndang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Jndang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Jndang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan  
Persaingan Usaha Tidak Sehat

Jndang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Jndang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan

Jndang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran  
Masyarakat Jasa Konstruksi

Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN)  
No.051/DIR/1980 Tentang Ketentuan-Ketentuan Keinstalatiran Listrik

AD/ART AKLI

## **SITUS INTERNET**

*www.kppu.go.id. Pembacaan Putusan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal  
9 UU No.5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Pembagian Wilayah yang  
dilakukan oleh Asosiasi Kontraktor dan Mekanikal Indonesia (AKLI).  
Diakses pada tanggal 18 April 2009. Pukul 21.25 WITA.*

*www.hukumonline.com. Asosiasi Kontraktor Listrik Tersengat KPPU. Diakses  
pada tanggal 18 April 2009. Pukul 21.30 WITA.*

## LAMPIRAN



## LAMPIRAN 1

UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG  
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN  
USAHA TIDAK SEHAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**menimbang :**

- a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

**mengingat :**

1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:**

**menetapkan :**

**UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN  
USAHA TIDAK SEHAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
- b. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
- c. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
- d. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
- e. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

- f. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
- g. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- h. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
- i. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
- j. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
- k. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
- l. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
- m. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
- n. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
- o. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
- p. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

#### **Pasal 3**

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

**BAB III**  
**PERJANJIAN YANG DILARANG**

**Bagian Pertama**

**Oligopoli**

**Pasal 4**

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

**Bagian Kedua**

**Penetapan Harga**

**Pasal 5**

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
  - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
  - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

**Pasal 6**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

**Pasal 7**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

**Pasal 8**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

**Bagian Ketiga**

**Pembagian Wilayah**

**Pasal 9**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

**Bagian Keempat**

**Pemboikotan**

**Pasal 10**

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- 2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
  - a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau

- b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

#### **Bagian Kelima**

##### **Kartel**

##### **Pasal 11**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

#### **Bagian Keenam**

##### **Trust**

##### **Pasal 12**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

#### **Bagian Ketujuh**

##### **Oligopsoni**

##### **Pasal 13**

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

#### **Bagian Kedelapan**

##### **Integrasi Vertikal**

##### **Pasal 14**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

#### **Bagian Kesembilan**

##### **Perjanjian Tertutup**

##### **Pasal 15**

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- 2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- 3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
  - harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
  - tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.



**Bagian Kesepuluh**  
**Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri**  
**Pasal 16**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

**BAB IV**  
**KEGIATAN YANG DILARANG**  
**Bagian Pertama**  
**Monopoli**  
**Pasal 17**

- ) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- ) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
  - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
  - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
  - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

**Bagian Kedua**  
**Monopsoni**  
**Pasal 18**

- ) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- ) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

**Bagian Ketiga**  
**Penguasaan Pasar**  
**Pasal 19**

- Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
  - b. atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

**Pasal 21**

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biayanya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

**Bagian Keempat**  
**Persekongkolan**  
**Pasal 22**

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

### **Pasal 23**

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

### **Pasal 24**

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

## **BAB V POSISI DOMINAN Bagian Pertama Umum**

### **Pasal 25**

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
  - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
  - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
  - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
- (2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
  - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
  - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

## **Bagian Kedua Jabatan Rangkap Pasal 26**

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## **Bagian Ketiga Pemilikan Saham Pasal 27**

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

**Bagian Keempat**  
**Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan**  
**Pasal 28**

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 29**

- (0) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
- (0) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VI**  
**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**  
**Bagian Pertama**  
**Status**  
**Pasal 30**

- (0) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
- (0) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
- (0) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

**Bagian Kedua**  
**Keanggotaan**  
**Pasal 31**

- (0) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
- (0) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  - . Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
  - . Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

**Pasal 32**

Persyaratan keanggotaan Komisi adalah:

1. warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
2. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. jujur, adil, dan berkelakuan baik;
5. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
6. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
7. tidak pernah dipidana;



8. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
9. tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.



#### **Pasal 33**

Keanggotaan Komisi berhenti, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- e. berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau
- f. diberhentikan.

#### **Pasal 34**

- (2) Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.
- (2) Komisi dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Tugas**

#### **Pasal 35**

Tugas Komisi meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **Bagian Keempat**

##### **Wewenang**

#### **Pasal 36**

Wewenang Komisi meliputi:

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
4. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

5. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
6. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
7. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
8. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

**Bagian Kelima  
Pembiayaan  
Pasal 37**

Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
TATA CARA PENANGANAN PERKARA  
Pasal 38**

- (0) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
- (0) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.
- (0) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.
- (0) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

**Pasal 39**

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- (2) Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.
- (2) Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.
- (2) Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.

**Pasal 40**

- (1) Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.

**Pasal 41**

- (0) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- (0) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- (0) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 42**

Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat dan atau dokumen,
- d. petunjuk,
- e. keterangan pelaku usaha.

#### **Pasal 43**

- (1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

#### **Pasal 44**

- (0) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
- (0) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (0) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
- (0) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (0) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

#### **Pasal 45**

- (0) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (0) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
- (0) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (0) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

#### **Pasal 46**

- (0) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (0) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

### **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tindakan Administratif**

#### **Pasal 47**

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
- penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
  - perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
  - perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
  - perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
  - penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
  - penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
  - pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

**Bagian Kedua  
Pidana Pokok  
Pasal 48**

- Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

**Bagian Ketiga  
Pidana Tambahan  
Pasal 49**

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- pencabutan izin usaha; atau
- larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN  
Pasal 50**

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

- perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau



- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

#### **Pasal 51**

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

### **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 52**

- (0) Sejak berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
- (0) Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini diberi waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diberlakukan untuk melakukan penyesuaian.

### **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 53**

Undang-undang ini mulai berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 1999  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd  
**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**  
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 1999  
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd  
**AKBAR TANDJUNG**  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 33

LAMPIRAN 2

PUTUSAN PERKARA NO.53/KPPU-L/2008



**PUTUSAN**  
Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh:-----

1. **Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI)**, yang beralamat kantor di Komplek Perkantoran Kebayoran Indah Blok B3, Jalan Ciledug Raya Nomor 10, Jakarta 12230, selanjutnya disebut **Terlapor I**; ---
2. **Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPD AKLI) Sulawesi Selatan**, yang beralamat kantor di Jalan Topaz Raya Blok F 49, Komplek Panakukang Mas, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor II**; -----
3. **Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Palopo**, yang beralamat kantor di Jalan Topaz Raya Blok F 49, Komplek Panakukang Mas, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor III**; -----
4. **Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Luwu Utara**, yang beralamat kantor di Jalan Topaz Raya Blok F 49, Komplek Panakukang Mas, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor IV**; -----
5. **Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Luwu Timur**, yang beralamat kantor di Jalan Poros Transmigrasi Jalur Dua Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor V**
6. **Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Tana Toraja**, yang beralamat kantor di Jalan Pongtiku Nomor 498, Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor VI**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----



**Majelis Komisi:** -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**) para Terlapor; ----

Setelah membaca BAP para Saksi;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut **LHPP**); --

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **LHPL**);-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2008, Komisi menerima Laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan pembagian wilayah yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI), Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLI Sulawesi Selatan, Dewan Pengurus Cabang (DPC) AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja (*vide* bukti A1); -----
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, Laporan dinyatakan lengkap dan jelas (*vide* bukti A2);-----
3. Menimbang bahwa atas Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 13 Juni 2008, memutuskan Laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A4); -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 172/KPPU/PEN/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2008 sampai dengan 25 September 2008 (*vide* bukti A4);--
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 260/KPPU/KEP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A5);-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 778/SET/DE/ST/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 yang menugaskan staf Sekretariat membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A6);-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B7); -----

**Majelis Komisi:** -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**) para Terlapor; -----

Setelah membaca BAP para Saksi;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut **LHPP**); --

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **LHPL**);-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2008, Komisi menerima Laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan pembagian wilayah yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI), Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLI Sulawesi Selatan, Dewan Pengurus Cabang (DPC) AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja (*vide* bukti A1); -----
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, Laporan dinyatakan lengkap dan jelas (*vide* bukti A2);-----
3. Menimbang bahwa atas Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 13 Juni 2008, memutuskan Laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A4); -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 172/KPPU/PEN/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2008 sampai dengan 25 September 2008 (*vide* bukti A4);--
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 260/KPPU/KEP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A5);-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 778/SET/DE/ST/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 yang menugaskan staf Sekretariat membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A6);-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B7); -----

8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan terdapat bukti awal yang cukup terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti A17);-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A17);-----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 198/KPPU/PEN/IX/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 25 September 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 (*vide* bukti A19);-----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 303/KPPU/KEP/IX/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A20);-----
12. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 912/SET/DE/ST/IX/2008 tanggal 25 September 2008 tentang penugasan Staf Sekretariat dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A21);-----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B8-B39);-----
14. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B8-B39);-----
15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan (*vide* bukti A1-A55, B1-B39, C1-C43);-----
16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi (*vide* bukti A55):
  - 16.1. Fakta-Fakta -----  
 Berdasarkan keterangan para Saksi, surat dan/atau dokumen, serta keterangan para Terlapor yang diperoleh dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

- 16.1.1. Tentang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI)-----
- 16.1.1.1. Bahwa AKLI didirikan pada tanggal 24 September 1980 (*vide* bukti C29);-----
- 16.1.1.2. Bahwa AKLI merupakan hasil konvensi dari seluruh gabungan instalatir listrik di seluruh propinsi di Indonesia (*vide* bukti C36);-----
- 16.1.1.3. Bahwa tempat kedudukan Terlapor I adalah di Ibukota Negara RI, DPD AKLI di Ibukota Propinsi, dan DPC AKLI di Ibukota Kabupaten/Kota (*vide* bukti C29);-----
- 16.1.1.4. Bahwa AKLI bersifat nirlaba dan tidak berpolitik (*vide* bukti C29);-----
- 16.1.1.5. Bahwa anggota AKLI adalah badan usaha yang bergerak di bidang pekerjaan elektrikal dan/atau mekanikal (*vide* bukti C29);-----
- 16.1.1.6. Bahwa yang dimaksud badan usaha adalah badan usaha yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan memiliki Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) (*vide* bukti C29);-----
- 16.1.1.7. Bahwa dana AKLI diperoleh dari uang pangkal dan iuran, serta sumbangan dan penerimaan lainnya dalam bentuk apapun yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (*vide* bukti C29);-----
- 16.1.1.8. Bahwa AKLI telah diakreditasi untuk melaksanakan sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal dan mekanikal, terkait proses penetapan Penanggung Jawab Teknik (PJT) badan usaha (*vide* bukti C20);-----
- 16.1.1.9. Bahwa AKLI memiliki 32 (tiga puluh dua) Dewan Pengurus Daerah (DPD), 121 (seratus dua puluh satu) Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan 4806 (empat ribu delapan ratus enam) badan usaha instalatir (*vide* bukti C36);-----

16.1.2. Tentang Sertifikat Badan Usaha (SBU)-----  
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang  
 Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dijelaskan hal-hal  
 sebagai berikut: -----

16.1.2.1. Bahwa pekerjaan jasa konstruksi harus dikerjakan oleh  
 badan usaha yang memiliki SBU sesuai dengan  
 klasifikasi dan kualifikasi bidang pekerjaannya (*vide*  
*bukti C29*); -----

16.1.2.2. Bahwa SBU diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan  
 Jasa Konstruksi (LPJK) atau AKLI [Pasal 8] untuk  
 kemudian diregistrasi oleh LPJK (*vide bukti B1*); -----

16.1.2.3. Bahwa SBU yang diterbitkan AKLI adalah SBU  
 pekerjaan bidang elektrikal dan/atau mekanikal  
 (*vide bukti C36*);-----

16.1.2.4. Bahwa badan usaha harus memiliki PJT yang memiliki  
 Sertifikat Tenaga Ahli (SKA) atau sertifikat tenaga  
 terampil yang diterbitkan oleh LPJK atau dapat oleh  
 asosiasi profesi (dalam hal ini APEI) atau institusi  
 pendidikan dan pelatihan yang diakreditasi oleh LPJK  
 (*vide bukti C29*);-----

16.1.2.5. Bahwa SBU di dalamnya memuat golongan, risiko,  
 teknologi, serta kemampuan usaha badan usaha. Berikut  
 penggolongan badan usaha berdasarkan kualifikasi (*vide*  
*bukti C36*): -----

2005		2008	Risiko	Teknologi	Kemampuan Usaha
B	B1	Gred 7	Tinggi	Tinggi	> 1 M s/d ~
M1	B2 non K	Gred 6	Tinggi	Tinggi	> 1 M s/d 25 M
M2	M	Gred 5	Tinggi	Tinggi	> 1 M s/d 10 M
K1	K1	Gred 4	Sedang	Madya	s/d 1 M
K2	K2	Gred 3	Kecil	Sederhana	s/d 600 jt
K3	K3	Gred 2	Kecil	Sederhana	s/d 300 jt

16.1.2.6. Bahwa jumlah badan usaha instalatir yang terdaftar  
 sebagai anggota AKLI adalah sebagai berikut (*vide bukti*  
*C36*): -----

16.1.2.6.1. Golongan Besar (Gred 7) sebanyak 148  
 (seratus empat puluh delapan);-----





- 16.1.2.6.2. Golongan Menengah (Gred 6 dan 5) sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga);-
- 16.1.2.6.3. Golongan Kecil (Gred 4, 3, dan 2) sebanyak 4.255 (empat ribu dua ratus lima puluh lima);-----
- 16.1.2.7. Bahwa wilayah kerja SBU adalah seluruh wilayah Indonesia, tidak ada batasan wilayah kerja sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (*vide* bukti C36);-----
- 16.1.3. Tentang Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) ---
- 16.1.3.1. Bahwa setiap PJT harus memiliki SP-PJT (*vide* bukti C36);-----
- 16.1.3.2. Bahwa PJT tidak boleh bekerja pada 2 (dua) badan usaha instalatir (*vide* bukti C27);-----
- 16.1.3.3. Bahwa SP-PJT adalah surat yang diterbitkan oleh DPP AKLI yang menyatakan bahwa pemegang SP-PJT tersebut telah diakui dan disahkan sebagai PJT yang memenuhi syarat dan terdaftar di AKLI (*vide* bukti C27);
- 16.1.3.4. Bahwa SP-PJT diterbitkan 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun (*vide* bukti B1);-----
- 16.1.3.5. Bahwa besaran biaya penerbitan SP-PJT yang ditetapkan dalam Munas AKLI adalah sebagai berikut (*vide* bukti B1);-----
- 16.1.3.5.1. golongan A berkisar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- 16.1.3.5.2. golongan B berkisar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- 16.1.3.5.3. golongan C berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- 16.1.3.5.4. golongan D berkisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- 16.1.3.6. Bahwa untuk mendapatkan SP-PJT, PJT harus terlebih dahulu memiliki SKA (*vide* bukti C36);-----
- 16.1.3.7. Bahwa SP-PJT adalah salah satu syarat bagi badan usaha penunjang tenaga listrik untuk menjadi anggota AKLI, selain itu badan usaha juga harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) pekerjaan bidang elektrikal dan/atau



mekanikal. SBU diterbitkan juga oleh AKLI (*vide bukti C36*); -----

16.1.3.8. Bahwa dasar kewenangan Terlapor I dalam menerbitkan SP-PJT adalah berdasarkan kepada ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan *jo.* Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi *jo.* Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 24/KPTS/LPJK/D/II/2002 tentang Penetapan Akreditasi kepada AKLI (*vide bukti C36*);-----

16.1.3.9. Bahwa SP-PJT di dalamnya memuat golongan, lingkup kegiatan, serta wilayah kerja PJT. Berikut penggolongan PJT berdasarkan keahlian (*vide bukti C36*); -----

No	Golongan	Lingkup Kegiatan	Wilayah Kerja	PJT pada BUJK	Wilayah SBU
1	D / I Ahli Utama	Pembangkit, T & D dan sambungan semua daya	di seluruh Indonesia	di seluruh Indonesia	di seluruh Indonesia
2	C / II Ahli Madya	Pembangkit s/d 500 KVA, T & D dan sambungan TM	di satu propinsi	di satu Propinsi	
3	B / III Ahli Muda	Jaringan TR, sambungan TR s/d 99 KVA	di satu kabupaten/ wilayah cabang	di satu kabupaten / wilayah cabang	
4	A / IV Ahli Muda	Sambungan TR s/d 25 KVA	/ distribusi PLN	/ distribusi PLN	

16.1.3.10. Bahwa jumlah PJT yang terdaftar sebagai anggota AKLI adalah sebagai berikut (*vide bukti C36*); -----

16.1.3.10.1. PJT Golongan A sebanyak 586 (lima ratus delapan puluh enam);-----

16.1.3.10.2. PJT Golongan B sebanyak 1824 (seribu delapan ratus dua puluh empat);-----

16.1.3.10.3. PJT Golongan C sebanyak 2084 (dua ribu delapan puluh empat);-----

16.1.3.10.4. PJT Golongan D sebanyak 312 (tiga ratus dua belas); -----

16.1.3.11. Bahwa maksud pembagian wilayah kerja PJT adalah sebagai berikut (*vide bukti C36*);-----

- 16.1.3.11.1. Pekerjaan tersebut di dalam pelaksanaannya harus selalu diawasi oleh PJT yang berada di lokasi; -----
- 16.1.3.11.2. Apabila terjadi gagal bangunan/gagal instalasi, maka perbaikan dan penyelesaian dapat segera diatasi oleh PJT setempat tersebut meskipun secara hukum adalah merupakan tanggung jawab badan usaha instalatir; -----
- 16.1.3.11.3. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, bahwa sedapat mungkin potensi/ sumber daya setempat diprioritaskan untuk masyarakat setempat tanpa menutup persaingan; -----
- 16.1.3.11.4. Secara kompetensi PJT golongan A dan B hanya sebatas mengerjakan sambungan rumah dan apabila hal ini tidak dibatasi, maka badan usaha instalatir yang mempunyai modal besar akan tidak memberi kesempatan kepada badan usaha instalatir bermodal kecil, karena SBU berlaku seluruh Indonesia. Itu sebabnya apabila badan usaha instalatir dari luar daerah akan mengerjakan instalasi rumah diharuskan memakai PJT setempat dimana pekerjaan berada dan apabila semua pekerjaan ditenderkan secara terpusat, maka tidak akan pernah terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut;---
- 16.1.3.11.5. Memberi kepastian nyala, kepastian bahan yang sesuai dengan standar yang berlaku bagi konsumen, dan kepastian jaminan terhadap instalasi yang dipasang oleh badan usaha instalatir setempat; -----
- 16.1.3.12. Bahwa pembagian wilayah kerja PJT mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Tentang Keinstalatiran Listrik Yang Berlaku Di

- PLN (selanjutnya disebut SK-051) serta Musyawarah Nasional/Daerah AKLI (*vide* bukti C24);-----
- 16.1.4. Tentang Pembagian Wilayah Kerja PJT Terlapor II -----
- 16.1.4.1. Bahwa Terlapor I membagi wilayah kerja PJT berdasarkan wilayah kerja cabang PT. PLN (Persero), sedangkan terhadap badan usaha instalatir tidak dilakukan pembagian wilayah kerja (*vide* bukti C36);-----
- 16.1.4.2. Bahwa dasar kewenangan Terlapor I dalam membagi wilayah kerja PJT adalah berdasarkan Bab V: Batas Wilayah Kerja Instalatir SK-051 serta Musyawarah Nasional/Daerah AKLI (*vide* bukti C36);-----
- 16.1.4.3. Bahwa pembagian wilayah PJT diberlakukan secara nasional tidak hanya di Sulawesi Selatan (*vide* bukti C36);
- 16.1.4.4. Bahwa pembagian wilayah PJT di wilayah Sulawesi Selatan diketahui oleh pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Terlapor II (*vide* bukti B1); -----
- 16.1.4.5. Bahwa Terlapor I melalui Terlapor II beserta jajaran DPC di bawahnya membagi wilayah kerja PJT anggotanya sebagai berikut (*vide* bukti C38):-----

No	Nama DPC	Kabupaten/Kota	Cabang PT. PLN	Jumlah Anggota
1.	DPC AKLI Makassar	Kota Makassar Kab. Gowa Kab. Takalar Kab. Maros Kab. Pangkep	PT. PLN (Persero) Cabang Makassar	76
2.	DPC AKLI Watampone	Kab. Bone Kab. Wajo	PT. PLN (Persero) Cabang Watampone	17
3.	DPC AKLI Pare-pare	Kota Pare-pare Kab. Barru Kab. Sidrap Kab. Soppeng	PT. PLN (Persero) Cabang Pare-pare	14
4.	DPC AKLI Pinrang	Kab. Pinrang Kab. Enrekang	PT. PLN (Persero) Cabang Pinrang	6
5.	DPC AKLI Bulukumba	Kab. Bulukumba Kab. Selayar Kab. Bantaeng Kab. Sinjai	PT. PLN (Persero) Cabang Bulukumba	16
6.	Terlapor III	Kota Palopo Kab. Luwu	PT. PLN (Persero) Cabang Palopo	11
7.	Terlapor IV	Kab. Luwu Utara		11
8.	Terlapor V	Kab. Luwu Timur		8
9.	Terlapor VI	Kab. Tana Toraja		14

- 16.1.4.6. Bahwa khusus di wilayah PT. PLN (Persero) cabang Palopo, Terlapor II membagi lagi wilayah kerja PJT menjadi 4 (empat) wilayah berdasarkan tempat kedudukan DPC berada, yaitu: Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI (*vide* bukti C38);-----
- 16.1.4.7. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2007 terjadi Rapat Pleno Pengurus Terlapor II dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI tentang Lintas Batas ke-4 (empat) DPC AKLI (*vide* bukti C9);-----
- 16.1.4.8. Bahwa Rapat Pleno tersebut, pada pokoknya menyepakati hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C9): -----
- 16.1.4.8.1. Apabila salah satu anggota dari ke-4 (empat) DPC tersebut lintas batas untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi listrik, maka diwajibkan melaporkan kepada DPC setempat dan harus menggunakan SJI DPC setempat; -----
- 16.1.4.8.2. Dalam melakukan pemasangan instalasi diharapkan menggunakan material listrik dan mengikuti harga standar yang ditentukan DPC setempat; -----
- 16.1.4.8.3. Menghimbau kepada Pejabat/Petugas PT. PLN (Persero) agar tidak melayani siapapun untuk mengurus pekerjaan kelistrikan tanpa mengenakan tanda pengenal badan usaha keinstaliran yang sah; -----
- 16.1.4.8.4. Memberikan sanksi kepada yang melanggar pelaksanaan kesepakatan ini;-----
- 16.1.4.9. Bahwa Rapat Pleno Pengurus Terlapor II dengan ke-4 (empat) DPC terjadi karena ada anggota Terlapor III yang mencoba lintas batas ke wilayah Terlapor IV dan diprotes oleh Terlapor IV karena khawatir anggota Terlapor IV tidak mendapatkan proyek (*vide* bukti B1);-----
- 16.1.4.10. Bahwa pembagian wilayah sebagaimana tersebut di atas diperjelas dengan adanya surat dari Terlapor V kepada Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Malili dan Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Tomoni yang intinya

- menyatakan bahwa wilayah kerja Terlapor V adalah Kabupaten Luwu Timur atau wilayah kerja PT. PLN (Persero) Ranting Malili dan Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Tomoni (*vide* bukti C7);-----
- 16.1.4.11. Bahwa dalam surat Terlapor V tersebut juga disebutkan bahwa yang dapat melakukan pekerjaan di wilayah kerja kedua kantor ranting PT. PLN (Persero) tersebut hanya anggota Terlapor V, yaitu CV. Abadi Indah Pratama, CV. Bakeng Putra, CV. Ayun Maharani, CV. Samarina Teknik Luwu, dan CV. Dian Kurdi (*vide* bukti C7);-----
- 16.1.4.12. Bahwa ditegaskan juga dalam surat tersebut bahwa anggota dari Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI tidak bisa beroperasi pada wilayah kerja Terlapor V (*vide* bukti C7);-----
- 16.1.4.13. Bahwa Terlapor I membagi wilayah kerja PJT dengan alasan sebagai berikut (*vide* bukti C36);-----
- 16.1.4.13.1. PJT bertanggung jawab atas baiknya instalasi tersebut dengan menanggung kerugian/kerusakan yang terjadi atas instalasi yang dipasangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring PLN;-----
- 16.1.4.13.2. PJT bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan oleh instalasi yang dipasangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring PLN;-----
- 16.1.4.14. Bahwa tanggung jawab PJT mengacu kepada ketentuan Bab XII: Tanggung Jawab Instalatir SK-051 (*vide* bukti C24);-----
- 16.1.4.15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, pembagian wilayah kerja masih diberlakukan di wilayah Sulawesi Selatan (*vide* bukti B39);-----
- 16.1.4.16. Bahwa Saksi hanya dapat bekerja di domisili Saksi berada (*vide* bukti B1, B39);-----

menyatakan bahwa wilayah kerja Terlapor V adalah Kabupaten Luwu Timur atau wilayah kerja PT. PLN (Persero) Ranting Malili dan Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Tomoni (*vide* bukti C7);-----

- 16.1.4.11. Bahwa dalam surat Terlapor V tersebut juga disebutkan bahwa yang dapat melakukan pekerjaan di wilayah kerja kedua kantor ranting PT. PLN (Persero) tersebut hanya anggota Terlapor V, yaitu CV. Abadi Indah Pratama, CV. Bakeng Putra, CV. Ayun Maharani, CV. Samarina Teknik Luwu, dan CV. Dian Kurdi (*vide* bukti C7);-----
- 16.1.4.12. Bahwa ditegaskan juga dalam surat tersebut bahwa anggota dari Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI tidak bisa beroperasi pada wilayah kerja Terlapor V (*vide* bukti C7);-----
- 16.1.4.13. Bahwa Terlapor I membagi wilayah kerja PJT dengan alasan sebagai berikut (*vide* bukti C36):-----
- 16.1.4.13.1. PJT bertanggung jawab atas baiknya instalasi tersebut dengan menanggung kerugian/kerusakan yang terjadi atas instalasi yang dipasangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring PLN;-----
- 16.1.4.13.2. PJT bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan oleh instalasi yang dipasangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring PLN;-----
- 16.1.4.14. Bahwa tanggung jawab PJT mengacu kepada ketentuan Bab XII: Tanggung Jawab Instalatur SK-051 (*vide* bukti C24);-----
- 16.1.4.15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, pembagian wilayah kerja masih diberlakukan di wilayah Sulawesi Selatan (*vide* bukti B39);-----
- 16.1.4.16. Bahwa Saksi hanya dapat bekerja di domisili Saksi berada (*vide* bukti B1, B39);-----



- 16.1.4.17. Bahwa untuk dapat bekerja di luar wilayah, Saksi harus terlebih dulu mendapatkan ijin dari DPC AKLI setempat (*vide* bukti B39);-----
- 16.1.4.18. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Terlapor II pada tanggal 22 Oktober 2008, diputuskan SP-PJT tidak dibatasi wilayah kerjanya (*vide* C39);-----
- 16.1.4.19. Bahwa Saksi belum mendengar adanya sosialisasi hasil Rapat Pleno pengurus Terlapor II mengenai penghapusan batasan wilayah kerja PJT (*vide* bukti B39);-----

16.2. Fakta Lain-----

Selama jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa memperoleh fakta lain sebagai berikut:-----

16.2.1. Tentang Terlapor I-----

- 16.2.1.1. Bahwa Terlapor I mengakui menerbitkan SP-PJT, namun tidak mengakui melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti B7);---
- 16.2.1.2. Bahwa Terlapor I menerbitkan SP-PJT mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, serta mengacu kepada Bab V: Batas Wilayah Kerja Instalatir SK-051 (*vide* bukti B7);-----
- 16.2.1.3. Bahwa Terlapor I tidak membatasi wilayah kerja untuk SBU, namun untuk SP-PJT dibatasi wilayah kerjanya di daerah dimana pekerjaan itu berada (*vide* bukti B7);---
- 16.2.1.4. Bahwa Terlapor I membatasi wilayah kerja SP-PJT dengan alasan sebagai berikut (*vide* bukti B7):-----
- 16.2.1.4.1. Sifat pekerjaan tersebut, yang mensyaratkan adanya jaminan keamanan instalasi demi melindungi kepentingan konsumen;-----
- 16.2.1.4.2. Pemerataan pekerjaan, dimana pekerjaan di suatu wilayah menjadi hak prerogatif anggota yang ada di wilayah tersebut;-----
- 16.2.1.4.3. Agar semua DPC dapat berkembang secara bersama-sama dan dapat melindungi pengusaha kecil golongan A dan B;-----

- 16.2.1.5. Bahwa Terlapor I menyatakan pembagian wilayah kerja PJT sudah cukup *fair* dan dengan nilai tertentu pula dalam suatu wilayah DPD bersaing kurang lebih 20 (dua puluh) badan usaha instalatir, tanpa menutup kemungkinan badan usaha dari luar DPC atau DPD yang ingin ikut berperan serta dengan catatan badan usaha instalatir tersebut harus bekerja sama dengan badan usaha instalatir setempat atau PJT setempat (*vide* bukti C36);---
- 16.2.1.6. Bahwa Terlapor I menyatakan badan usaha dapat menerbitkan SJI. SJI bukanlah barang komoditi yang dapat diperdagangkan. SJI merupakan jaminan dari paket pemasangan instalasi listrik (*vide* bukti B7); -----
- 16.2.1.7. Bahwa Terlapor I membuat standar SJI agar dapat dijalankan oleh badan usaha kontraktor listrik secara seragam dengan menerbitkan blanko (*vide* bukti B7);---
- 16.2.1.8. Bahwa blanko SJI yang diterbitkan Terlapor I tidak dibubuhi logo AKLI (*vide* bukti B7);-----
- 16.2.2. Tentang Terlapor II -----
- 16.2.2.1. Bahwa Terlapor II menyatakan SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I (*vide* bukti B8); -----
- 16.2.2.2. Bahwa pembagian wilayah kerja PJT disesuaikan dengan kualifikasi keahlian PJT (*vide* bukti B8);-----
- 16.2.2.3. Bahwa wilayah kerja PJT mengacu kepada SK Direksi PLN No. 51 Tahun 1980 (*vide* bukti B8);-----
- 16.2.2.4. Bahwa dalam praktek di lapangan, PJT golongan A dan B tetap dapat bekerja di luar wilayah kerja yang ditetapkan dalam SP-PJT (*vide* bukti B8); -----
- 16.2.2.5. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Terlapor II pada tanggal 22 Oktober 2008, diputuskan SP-PJT tidak dibatasi wilayah kerjanya (*vide* bukti B38, C39);-----
- 16.2.2.6. Bahwa keputusan tersebut diambil pengurus Terlapor II tanpa pemberitahuan dan koordinasi dengan Terlapor I (*vide* bukti B38);-----
- 16.2.2.7. Bahwa Terlapor II berpendapat ada dampak negatif yang timbul apabila pembagian wilayah kerja PJT dihapuskan, sebagai berikut (*vide* bukti B38);-----

- 16.2.2.7.1. Badan usaha instalatir golongan A dan B tidak dapat bersaing dengan badan usaha instalatir golongan C dan D, karena badan usaha instalatir golongan C dan D juga dapat mengerjakan pemasangan instalasi listrik yang semula menjadi lahan pekerjaan badan usaha instalatir golongan A dan B;-----
- 16.2.2.7.2. Tidak adanya kontrol dalam jaminan pemasangan instalasi. Sebagai informasi, lama jaminan pemasangan instalasi adalah 5 (lima) tahun;-----
- 16.2.2.8. Bahwa Terlapor II mengkoordinir penerbitan SJI di wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan hasil Musda VI AKLI di Bulukumba yang diselenggarakan pada tahun 1996 (*vide* bukti B38);-----
- 16.2.2.9. Bahwa alasan Terlapor II menerbitkan SJI adalah untuk melindungi konsumen dari penipuan yang dilakukan oleh oknum PJT atau badan usaha instalatir dan SJI menjadi upaya kontrol terhadap anggota sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pekerjaannya (*vide* bukti B38);
- 16.2.2.10. Bahwa awalnya dalam blanko SJI tercetak logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun format blanko SJI telah dirubah dengan menghilangkan identitas Terlapor II dan menambah logo Asuransi Bumi Putra (*vide* bukti B38);--
- 16.2.2.11. Bahwa alasan dicantumkan logo Asuransi Bumi Putra dalam blanko SJI adalah untuk memberikan jaminan kepada konsumen atas resiko pemasangan instalasi listrik (*vide* bukti B38);-----
- 16.2.2.12. Bahwa harga SJI yang diterbitkan Terlapor II adalah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk bangunan selain bangunan BTN, sedangkan harga SJI untuk kepentingan BTN adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (*vide* bukti B38);-----
- 16.2.2.13. Bahwa harga SJI tersebut adalah harga yang disepakati dalam Musyawarah Dacrah ke-10 (sepuluh) Terlapor II Tahun 2007 yang diselenggarakan pada tanggal 8 September 2007 (*vide* bukti B38);-----

- 16.2.2.14. Bahwa yang berhak mengambil SJI dari DPD adalah DPC dan badan usaha yang sudah mengantongi ijin dari DPC bersangkutan (*vide* bukti B38); -----
- 16.2.2.15. Bahwa tidak ada komponen biaya SJI dalam biaya pemasangan instalasi listrik (*vide* bukti B38); -----
- 16.2.3. Tentang Terlapor III (*vide* bukti B24) -----
- 16.2.3.1. Bahwa Terlapor III berdiri sejak tahun 1996; -----
- 16.2.3.2. Bahwa Terlapor III memiliki 11 (sebelas) anggota badan usaha instalatir, dimana 4 (empat) badan usaha golongan C sedangkan sisanya badan usaha golongan A dan B; -----
- 16.2.3.3. Bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I; -----
- 16.2.3.4. Bahwa dalam SP-PJT dimuat pembagian wilayah kerja PJT; -----
- 16.2.3.5. Bahwa Terlapor III tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Palopo dan sebaliknya Terlapor III tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Palopo untuk bekerja di Palopo sepanjang memakai PJT dari anggota Terlapor III; -----
- 16.2.3.6. Bahwa alasan pembagian wilayah kerja PJT adalah untuk menjamin keamanan instalasi yang dibangun selama 5 (lima) tahun; -----
- 16.2.3.7. Bahwa SJI disepakati diterbitkan hanya oleh Terlapor II, dengan alasan agar dapat mengontrol penerbitan SJI; -----
- 16.2.3.8. Bahwa bentuk SJI yang diterbitkan Terlapor II memuat logo AKLI dan identitas Terlapor II; -----
- 16.2.3.9. Bahwa Terlapor III membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI; -----
- 16.2.3.10. Bahwa anggota Terlapor III membayar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI dari Terlapor III; -----
- 16.2.3.11. Bahwa besaran biaya pengganti SJI disepakati dalam Musda Pengurus Terlapor II; -----
- 16.2.3.12. Bahwa SJI bukan untuk diperjualbelikan, melainkan salah satu komponen biaya instalasi listrik; -----
- 16.2.4. Tentang Terlapor IV (*vide* bukti B25) -----
- 16.2.4.1. Bahwa Terlapor IV berdiri sejak tahun 2001 melalui Musyawah Cabang; -----

- 16.2.4.2. Bahwa pendirian Terlapor IV didasarkan dari Surat Keputusan Terlapor II tentang Pembentukan Terlapor IV;
- 16.2.4.3. Bahwa Terlapor IV memiliki 11 (sebelas) anggota badan usaha instalatir; -----
- 16.2.4.4. Bahwa Terlapor IV tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Luwu Utara dan sebaliknya Terlapor IV tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Luwu Utara untuk bekerja di Luwu Utara sepanjang telah melapor ke Terlapor IV; -----
- 16.2.4.5. Bahwa kesepakatan 4 (empat) DPC terjadi karena ada oknum yang mengambil dana dari pelanggan mengatasnamakan AKLI; -----
- 16.2.4.6. Bahwa SJI diterbitkan oleh Terlapor II sejak Tahun 2000;
- 16.2.4.7. Bahwa pada awalnya, dalam blanko SJI terdapat logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun sejak bulan Juni 2008, identitas Terlapor II sudah dihapus dari blanko SJI;
- 16.2.4.8. Bahwa Terlapor IV membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI; -----
- 16.2.4.9. Bahwa anggota Terlapor IV membayar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI; -----
- 16.2.4.10. Bahwa SJI bukan untuk diperjualbelikan, melainkan salah satu komponen biaya instalasi listrik; -----
- 16.2.5. Tentang Terlapor V (*vide* bukti B37) -----
- 16.2.5.1. Bahwa Terlapor V memiliki 10 (sepuluh) anggota badan usaha instalatir yang memiliki kualifikasi badan usaha instalatir golongan A; -----
- 16.2.5.2. Bahwa Terlapor V tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Luwu Timur dan sebaliknya Terlapor V tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Luwu Timur untuk bekerja di Luwu Timur sepanjang telah melapor ke Terlapor V; -----
- 16.2.5.3. Bahwa hanya Terlapor II yang dapat menerbitkan SJI, sedangkan badan usaha instalatir tidak; -----
- 16.2.5.4. Bahwa Terlapor V membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI; -----

- 16.2.5.5. Bahwa anggota Terlapor V membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI;-
- 16.2.5.6. Bahwa pada awalnya, dalam blanko SJI terdapat logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun sejak Tahun 2008 identitas Terlapor II sudah dihapus dari blanko SJI;-----
- 16.2.5.7. Bahwa SJI bukan untuk diperjualbelikan, melainkan salah satu komponen biaya instalasi listrik;-----
- 16.2.5.8. Bahwa biaya pemasangan instalasi listrik di Luwu Timur adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 16.2.6. Tentang Terlapor VI (*vide* bukti B27) -----
- 16.2.6.1. Bahwa pendirian Terlapor VI didasarkan dari Surat Keputusan Terlapor II tentang Pembentukan Terlapor VI;
- 16.2.6.2. Bahwa Terlapor VI memiliki 14 (empat belas) anggota badan usaha instalatir; -----
- 16.2.6.3. Bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I dan didistribusikan melalui Terlapor II; -----
- 16.2.6.4. Bahwa kesepakatan pembagian wilayah antar Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dibuat untuk mengawasi oknum yang mengatasnamakan AKLI;
- 16.2.6.5. Bahwa Terlapor VI tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Tana Toraja dan sebaliknya Terlapor VI tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Tana Toraja untuk bekerja di Tana Toraja sepanjang telah melapor ke Terlapor VI; -----
- 16.2.6.6. Bahwa anggota Terlapor VI dapat melakukan pekerjaan di wilayah lain setelah sebelumnya melapor ke DPC setempat;-----
- 16.2.6.7. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI bersepakat memberikan himbauan kepada PLN agar tidak melayani siapapun untuk mengurus pekerjaan kelistrikan tanpa mengenakan tanda pengenal badan usaha keinstalatiran yang sah; -----
- 16.2.6.8. Bahwa dalam prakteknya, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang bersepakat tersebut tidak mengirimkan pemberitahuan mengenai himbauan tersebut kepada PLN; -----



- 16.2.6.9. Bahwa SJI diterbitkan hanya oleh Terlapor II dengan alasan ketertiban, anggota yang merupakan badan usaha instalatir tidak boleh menerbitkan SJI sendiri;-----
- 16.2.6.10. Bahwa blanko SJI sebelumnya memuat logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun di pertengahan tahun 2008, identitas Terlapor II sudah tidak tercantum lagi di blanko SJI; -----
- 16.2.6.11. Bahwa lama jaminan instalasi adalah 3 (tiga) tahun; -----
- 16.2.6.12. Bahwa yang dapat mengambil blanko SJI di Terlapor II adalah DPC dengan membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);-----
- 16.2.6.13. Bahwa anggota Terlapor VI membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI;-
- 16.2.6.14. Bahwa SJI bukan untuk diperjualbelikan, melainkan salah satu komponen biaya instalasi listrik;-----
- 16.2.6.15. Bahwa besaran biaya instalasi listrik termasuk di dalamnya SJI adalah antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
- 16.2.6.16. Bahwa besaran biaya instalasi listrik tersebut tergantung dari biaya material dan jumlah titik lampu di rumah;-----
- 16.2.7. Tentang Sertifikat Jaminan Instalasi (SJI)-----
- 16.2.7.1. Bahwa SJI merupakan jaminan keamanan jaringan ataupun instalasi listrik yang dikeluarkan oleh badan usaha perusahaan pembuat jaringan instalasi/installatir untuk pelanggan atau PT. PLN (Persero) atas keamanan hasil pekerjaan pembuatan jaringan instalasi yang dikerjakan instalatir (*vide* bukti B7);-----
- 16.2.7.2. Bahwa menurut Kepala Kantor Cabang PT. PLN (Persero) Makassar, pada awalnya SJI diterbitkan oleh PT. PLN (Persero), dan PT. PLN (Persero) berhak melakukan pengecekan atas hasil pekerjaan instalasi jaringan yang dilakukan instalatir. Namun sejak tahun 2000, SJI diterbitkan oleh asosiasi, yang dalam hal ini adalah AKLI (*vide* bukti A3);-----

- 16.2.7.3. Bahwa di Sulawesi Selatan, SJI diterbitkan oleh Terlapor II dan didistribusikan ke masing-masing DPC AKLI di Sulawesi Selatan (*vide* bukti C10);-----
- 16.2.7.4. Bahwa alasan Terlapor II menerbitkan SJI adalah untuk kontrol dan keseragaman pertanggungjawaban (*vide* bukti C10);-----
- 16.2.7.5. Bahwa pada tahun 2007, CV. Kemalindo pernah menerbitkan SJI untuk daerah Rayon Selatan di wilayah Makassar, listrik dialiri oleh PLN, namun CV. Kemalindo diberikan sanksi skorsing oleh Terlapor II selama 3 (tiga) Tahun karena tidak menggunakan blanko SJI dari Terlapor II (*vide* bukti B1);-----
- 16.2.7.6. Bahwa biaya blanko SJI adalah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per lembar, yang kemudian oleh masing-masing DPC AKLI didistribusikan ke anggotanya dengan harga yang beragam mulai dari Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per lembar di Makassar hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar di Tana Toraja (*vide* bukti A3);-----
- 16.2.7.7. Bahwa PT. PLN (Persero) mengakui bahwa selama pemohon untuk menjadi pelanggan PT. PLN (Persero) dapat menunjukkan SJI, PT. PLN (Persero) tidak memperlakukan DPC AKLI mana yang mengeluarkan SJI tersebut, dan PT. PLN (Persero) juga bersedia menerima SJI dari asosiasi lain selain AKLI bila memang asosiasi tersebut berkompeten dan secara hukum sah untuk mengeluarkan SJI (*vide* bukti A3);-----
- 16.2.7.8. Bahwa menurut Manajer Transmisi dan Distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, SJI/Pernyataan Jaminan Instalasi diterbitkan oleh biro instalatir (*vide* bukti C5); -

### 16.3. Analisis-----

- 16.3.1. Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; -

- 16.3.1.1. Tentang Pelaku Usaha -----
- 16.3.1.1.1. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----
- 16.3.1.1.2. Bahwa dari berbagai definisi mengenai asosiasi, gambaran paling umum menggambarkan bahwa asosiasi merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya yang merupakan pesaing satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk membantu kemajuan dan kepentingan anggotanya secara bersama-sama dan lebih memfokuskan pada tujuan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan individual (*vide* bukti A3); -----
- 16.3.1.1.3. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI adalah asosiasi perusahaan bidang pekerjaan elektrikal dan mekanikal yang bersifat nirlaba dan tidak berpolitik. Namun dalam mendanai kegiatan organisasinya, AKLI memperoleh dana dari uang pangkal anggota, uang iuran anggota, usaha yang dapat menghasilkan dana, dengan tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum, peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat; -----
- 16.3.1.1.4. Bahwa dari pengertian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari asosiasi lebih

terfokus pada tujuan ekonomi. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan suatu asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan kontraktor listrik yang berorientasi pada profit di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan sehingga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dapat dikategorikan pelaku usaha. Dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi; -----

16.3.1.2. Tentang Pembagian Wilayah -----

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa mendapat fakta-fakta terkait pembagian wilayah yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, sebagai berikut:-----

16.3.1.2.1. Bahwa Terlapor I membagi wilayah kerja PJT melalui SP-PJT dengan tujuan untuk menjamin tidak adanya kerusakan instalasi selama jangka waktu 1 (satu) tahun, serta menjamin keamanan instalasi selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring PLN; -----

16.3.1.2.2. Bahwa acuan yang digunakan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam membagi wilayah kerja PJT adalah Bab V: Batas Wilayah Kerja Instalatir *jo.* Bab XII: Tanggung Jawab Instalatir Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/ DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Tentang Keinstalatiran Listrik Yang Berlaku di PLN;

16.3.1.2.3. Bahwa yang dimaksud Instalatir dalam Bab I: Ketentuan Umum, SK-051 adalah badan

hukum Indonesia yang terdaftar pada PT. PLN (Persero) dan mendapat pengesahan serta ijin kerja dari PLN untuk merencanakan dan mengerjakan pemasangan suatu instalasi/jaring dalam wilayah kerja PT. PLN (Persero); -----

- 16.3.1.2.4. Bahwa dengan demikian berarti tanggung jawab jaminan keamanan instalasi ada di pihak badan usaha bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang PJT saja; -----
- 16.3.1.2.5. Bahwa Terlapor I tidak membagi wilayah kerja badan usaha, sedangkan terhadap PJT dilakukan pembagian wilayah kerja. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Terlapor I telah bertindak diskriminatif terhadap PJT; -
- 16.3.1.2.6. Bahwa Terlapor I melalui Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPC-DPC lain di wilayah Sulawesi Selatan, membagi wilayah kerja PJT berdasarkan wilayah cabang PT. PLN (Persero) di Sulawesi Selatan. Namun khusus di wilayah PT. PLN Cabang Palopo, Terlapor II membagi lagi wilayah kerja PJT menjadi 4 (empat) wilayah berdasarkan tempat kedudukan DPC berada, yaitu: Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----
- 16.3.1.2.7. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI kemudian bersepakat untuk membuat ketentuan lintas batas bagi para anggotanya; -----
- 16.3.1.2.8. Bahwa dalam ketentuan lintas batas mensyaratkan permohonan ijin kepada DPC setempat untuk dapat masuk dan bekerja di wilayahnya, diwajibkan menggunakan PJT setempat, serta diharapkan menggunakan harga yang ditetapkan DPC setempat; -----

- 16.3.1.2.9. Bahwa kesepakatan lintas batas juga menghimbau agar Pejabat/Petugas PLN tidak melayani pekerjaan kelistrikan yang dilakukan oleh badan usaha instalatir yang tidak mengenakan tanda pengenal badan usaha keinstalatiran yang sah;-----
- 16.3.1.2.10. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan lintas batas tersebut akan dikenai sanksi oleh Terlapor II;-----
- 16.3.1.2.11. Bahwa dengan demikian unsur pembagian wilayah terpenuhi;-----
- 16.3.1.3. Tentang Dampak Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat -----
- 16.3.1.3.1. Bahwa adanya pembagian wilayah kerja PJT yang dilakukan oleh Terlapor I di daerah Sulawesi Selatan melalui Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPC-DPC lainnya di Sulawesi Selatan, menimbulkan dampak badan usaha tidak dapat menggunakan PJT-nya dan harus menggunakan jasa PJT setempat yang menjadi pegawai di badan usaha instalatir lain;-----
- 16.3.1.3.2. Bahwa pembagian wilayah kerja PJT ini telah menghambat terjadinya persaingan usaha yang seharusnya dapat dilakukan oleh seluruh anggota Terlapor I maupun Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPC-DPC lainnya di Sulawesi Selatan;-----
- 16.3.1.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha sehat terpenuhi;-----
- 16.3.2. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 membuat pengecualian terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----





- 16.3.2.1. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau-----
- 16.3.2.2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti: lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau-----
- 16.3.2.3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan; atau-----
- 16.3.2.4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau-----
- 16.3.2.5. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau-----
- 16.3.2.6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau-----
- 16.3.2.7. Perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan pasar dalam negeri; atau-----
- 16.3.2.8. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau-----
- 16.3.2.9. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya;-----
- 16.3.3. Bahwa dasar kewenangan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam menetapkan pembagian wilayah kerja PJT adalah SK-051;-----
- 16.3.4. Berdasarkan Pasal 50 butir a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:-----

- 16.3.4.1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
- 16.3.4.2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; -----
- 16.3.4.3. Peraturan Pemerintah; -----
- 16.3.4.4. Peraturan Presiden; -----
- 16.3.4.5. Peraturan Daerah; -----
- 16.3.5. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) diatur mengenai Peraturan Perundang-undangan selain yang diatur dalam ayat (1), yaitu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh: -----
  - 16.3.5.1. Majelis Permusyawaratan Rakyat; -----
  - 16.3.5.2. Dewan Perwakilan Rakyat; -----
  - 16.3.5.3. Dewan Perwakilan Daerah; -----
  - 16.3.5.4. Mahkamah Agung; -----
  - 16.3.5.5. Mahkamah Konstitusi; -----
  - 16.3.5.6. Badan Pemeriksa Keuangan; -----
  - 16.3.5.7. Bank Indonesia; -----
  - 16.3.5.8. Menteri; -----
  - 16.3.5.9. Kepala Badan; -----
  - 16.3.5.10. Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang; -----
  - 16.3.5.11. Dewan Perwakilan Daerah Propinsi; -----
  - 16.3.5.12. Gubernur; -----
  - 16.3.5.13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
  - 16.3.5.14. Bupati/Walikota; -----
  - 16.3.5.15. Kepala Desa atau yang setingkat; -----
- 16.3.6. Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, karenanya perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 16.4. Kesimpulan -----  
 Berdasarkan analisis terhadap fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor, para Saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa berkesimpulan terdapat indikasi terjadinya pembagian wilayah oleh Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI (*vide* bukti A55); -----

17. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A55);-----
18. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 244/KPPU/PEN/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan 13 Februari 2009 (*vide* bukti A56);-----
19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 360/KPPU/KEP/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A57);-----
20. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi perlu ditugaskan Staf Sekretariat, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1240/SET/DE/ST/XII/2008 tanggal 30 Januari 2009 (*vide* bukti A58);-----
21. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Desember 2008, Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A59-A64);-----
22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 27 Januari 2009, Terlapor I, yang diwakili oleh H. Adang Surachman R yang menjabat sebagai Ketua Umum Terlapor I, dan Ir. Bambang Kusumarijadi yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Terlapor I, menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat dan/atau Pembelaan Terlapor I terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C45):-----
  - 22.1. Bahwa SP-PJT sesuai dengan Surat Keputusan Dewan LPJK Nomor 187/KPTS/LPJK/D/X/2003 tentang Penetapan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha/Bidang Pekerjaan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi di Bidang Elektrikal adalah suatu pengikat antara badan usaha dengan PJT-nya dan mempunyai maksud:-----
    - 22.1.1. PJT tidak bisa merangkap pada badan usaha lain (berpindah-pindah);
    - 22.1.2. Direktur badan usaha tidak semena-mena terhadap PJT-nya dan sebaliknya;-----
    - 22.1.3. Jaminan terhadap hasil pekerjaan oleh badan usaha termasuk PJT di dalamnya;-----
  - 22.2. Bahwa pembagian wilayah kerja sebelumnya sudah diatur oleh pemerintah yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 023/PRT/1980 pada BAB IV Pasal 11 dan PLN melalui Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Keinstalatiran Listrik yang berlaku di PLN, dan pada tahun 1985 terbit Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang kesemuanya sampai saat ini masih berlaku; -----

22.3. Bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur mengenai SBU, SBU bidang elektrikal masih mensyaratkan dan mengacu sepenuhnya kepada aturan tersebut di atas; -----

22.4. Bahwa berikut adalah kompetensi PJT: -----

No	Golongan	Lingkup Kegiatan	Wilayah Kerja	PJT pada BUJK	Wilayah SBU
1	D/I	Pembangkit, Transmisi & Distribusi dan sambungan semua daya	Di seluruh wilayah Indonesia	Di seluruh wilayah Indonesia	Di seluruh wilayah Indonesia
2	C/II	Pembangkit s/d 500 KVA, Transmisi & Distribusi dan sambungan TM	Di satu propinsi	Di satu Propinsi	
3	B/III	Jaringan Tegangan Rendah, sambungan TR s/d 99 KVA	Di satu Kabupaten/ wilayah cabang	Di satu Kabupaten / wilayah cabang	
4	A/IV	Sambungan TR s/d 25 KVA	/ distribusi PLN	/ distribusi PLN	

22.5. Bahwa sehubungan dengan penjelasan tentang pekerjaan elektrikal yang memiliki teknologi dan bahaya, maka pembagian wilayah kerja bermaksud: -

22.5.1. Pekerjaan tersebut di dalam pelaksanaannya harus selalu diawasi oleh PJT yang berada di lokasi; -----

22.5.2. Apabila terjadi gagal bangunan/gagal instalasi, maka perbaikan dan penyelesaian dapat segera diatasi oleh PJT setempat tersebut meskipun secara hukum adalah merupakan tanggung jawab badan usaha; -----

22.5.3. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tentang Otonomi Daerah, bahwa sedapat mungkin potensi/sumber daya setempat di prioritaskan untuk masyarakat setempat (*previllage*), namun demikian tidak menutup kemungkinan persaingan bagi badan usaha dari luar daerah tersebut; -----

- 22.5.4. Secara kompetensi PJT golongan A dan B hanya sebatas mengerjakan sambungan rumah dan apabila hal ini tidak dibatasi, maka badan usaha yang mempunyai modal besar akan tidak memberi kesempatan kepada badan usaha bermodal kecil, karena SBU berlaku di seluruh Indonesia. Itu sebabnya apabila badan usaha dari luar daerah akan mengerjakan instalasi rumah (IR) diharuskan memakai PJT setempat dimana pekerjaan berada, dan apabila semua pekerjaan ditenderkan secara terpusat, maka tidak akan pernah terjadi pertumbuhan ekonomi dan teknologi di daerah tersebut;-----
- 22.5.5. Memberi kepastian nyala, kepastian bahan yang sesuai dengan standar yang berlaku bagi konsumen dan kepastian jaminan terhadap instalasi yang dipasang oleh badan usaha (kontraktor listrik) setempat;-----
- 22.6. Bahwa di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AKLI, untuk mendirikan sebuah cabang (DPC) di satu Kabupaten/Kota harus terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota biasa dan/atau 2 (dua) DPC;-----
- 22.7. Bahwa di dalam sebuah Kabupaten dengan nilai pekerjaan tertentu, persaingan 10 (sepuluh) badan usaha menurut pendapat kami sudah cukup *fair*, dan dengan nilai tertentu pula dalam satu wilayah DPD bersaing kurang lebih 20 (dua puluh) badan usaha, tanpa menutup kemungkinan badan usaha dari luar DPC atau DPD yang ingin ikut berperan serta dengan catatan badan usaha tersebut harus bekerja sama dengan badan usaha setempat atau PJT setempat;
- 22.8. Bahwa dalam pembagian wilayah kerja tersebut "berlaku hanya untuk PJT" badan usaha, bukan pembagian wilayah kerja badan usaha/perusahaan tersebut (instalatir), karena sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Wilayah kerja badan usaha adalah seluruh wilayah Indonesia;-----
- 22.9. Bahwa azas persaingan sehat di suatu wilayah Kabupaten/Kota tetap terwujud, karena setiap pendirian cabang AKLI di Kabupaten/Kota harus sekurang-kurangnya terdapat 10 (sepuluh) badan usaha yang berdomisili di wilayah cabang dimaksud dan tidak menutup kesempatan badan usaha dari luar wilayah itu untuk ikut berperan serta di dalam pelaksanaan proyek di daerah tersebut;-----
- 22.10. Bahwa sebagai pembanding, pengaturan wilayah kerja bagi Notaris/PPAT juga dilakukan sesuai SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Nomor M01.HT.03.01 Tahun 2003, sedangkan di SP-PJT AKLI yang dibatasi wilayah kerjanya adalah PJT bukan badan usaha;-----



- 22.11. Bahwa Terlapor I juga melampirkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 023-PRT-1978 tentang Peraturan Instalasi Listrik dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya;-----
23. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 Februari 2009, Terlapor II, yang diwakili oleh H. Syamsul Djamiluddin yang menjabat sebagai Ketua Terlapor II, menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat dan/atau Pembelaan Terlapor II terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C48);-----
- 23.1. Bahwa pembentukan DPC-DPC untuk 3 (tiga) Kabupaten di wilayah kerja PT. PLN (Persero) cabang Palopo adalah;-----
- 23.1.1. DPC AKLI Tana Toraja berdasarkan permintaan anggota AKLI yang Kabupaten Tana Toraja;-----
- 23.1.2. DPC AKLI Masamba (Luwu Utara) berdasarkan permintaan anggota AKLI yang berdomisili di Kabupaten Luwu Utara;-----
- 23.1.3. DPC AKLI Luwu Timur berdasarkan permintaan anggota AKLI berdomisili di Kabupaten Luwu Timur;-----
- 23.2. Bahwa DPC tersebut di atas terbentuk sebelum kami menjadi Ketua Umum DPD AKLI Sulawesi Selatan periode 2007-2011;-----
- 23.3. Bahwa landasan hukum pembentukan DPC AKLI di setiap Kabupaten/Kota berdasarkan AD/ART AKLI;-----
- 23.4. Bahwa pembagian wilayah kerja berdasarkan klasifikasi keteknikan (keahlian) PJT badan usaha yang dituangkan dalam bentuk SP-PJT diterbitkan oleh DPP AKLI;-----
- 23.5. Bahwa pembagian wilayah kerja instalatir di atas oleh Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 51/DIR/1980 dan sampai saat ini belum diadakan penyesuaian;-----
- 23.6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menerbitkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) kepada seluruh badan usaha anggota AKLI, dalam SBUJK tersebut tidak ada batasan wilayah kerja (berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia), dengan alasan pertimbangan pelayanan kepada masyarakat khususnya pekerjaan instalasi daya 450 VA sampai dengan 99 KVA, wilayah kerja perusahaan anggota AKLI golongan SIK A dan B masih tetap mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1980 tersebut, namun anggota AKLI Sulawesi Selatan telah mengusulkan agar semua SP-PJT dilakukan perubahan dan mengacu kepada SBUJK yang berlaku secara nasional;-----



- 23.7. Bahwa Terlapor III belum pernah mengubah ketentuan yang tertuang pada SP-PJT badan usaha, dan telah tertuang dalam Rapat Pleno tanggal 3 Oktober 2007;-----
- 23.8. Bahwa pembagian wilayah telah tertuang dalam SP-PJT dan sampai saat ini PT. PLN (Persero) Ranting Tomoni belum pernah mengeluarkan kebijakan tentang hal tersebut;-----
- 23.9. Bahwa CV. Arde Teknik hanya memiliki PJT Muda (SP-PJT golongan III/B);
- 23.10. Bahwa sosialisasi Rapat Pleno tanggal 22 Oktober 2008 dilakukan oleh 4 (empat) DPC dalam wilayah kerja PT. PLN (Persero) Cabang Palopo;-----
- 23.11. Bahwa Musyawarah Daerah VII Bulukumba, Musyawarah Daerah VIII Parepare, Musyawarah Daerah IX Pinrang, dan Musyawarah Daerah X Makassar;
- 23.12. Bahwa harga Sertifikat Jaminan Instalasi (SJI) dengan harga tersebut pada hasil Musyawarah Daerah IX Pinrang adalah membebaskan seluruh anggota dari iuran;-----
- 23.13. Bahwa pembagian wilayah diatur pada Surat Keputusan Direksi Nomor 051/DIR/1980, agar pelaksana instalasi perumahan masyarakat, apabila terjadi kerusakan dapat segera mendapat perbaikan dari instalatir (kontraktor) yang menangani pekerjaan tersebut, Surat Keputusan Direksi tersebut belum diubah, kendati telah diterbitkan:-----
- 23.13.1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- 23.13.2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Usaha Ketenagalistrikan;-----
- 23.13.3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik;-----
- 23.13.4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Usaha Ketenagalistrikan dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;-----
- 23.13.5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/MPE/1990;-----
- 23.14. Bahwa pembayaran sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) KWH adalah biaya operasional organisasi dan pembangunan kantor Sekretariat DPC, renovasi kantor DPD AKLI, peralatan kantor, dan Musyawarah Nasional di Surabaya;-
- 23.15. Bahwa pembentukan DPC Luwu Utara berdasarkan permintaan anggota DPC AKLI yang berdomisili pada Kabupaten tersebut dan dikukuhkan oleh DPD sebelum periode kami (2007-2011);-----
- 23.16. Bahwa SJI diterbitkan oleh Terlapor II sejak tahun 1993;-----

- 23.17. Bahwa pendirian DPC Luwu Timur berdasarkan permintaan anggota DPC AKLI Luwu Timur dan dikukuhkan oleh DPD periode 2001-2004; -----
- 23.18. Bahwa SJI diterbitkan oleh Terlapor II berdasarkan hasil Musyawarah Daerah X Makassar;-----
- 23.19. Bahwa pemasangan instalasi milik masyarakat atau pengembang, hak pemilik rumah atau pengembang, sebab pemasangan instalasi milik pelanggan dapat ditentukan oleh pemilik bangunan masing-masing; -----
- 23.20. Bahwa pembagian wilayah berdasarkan: -----
- 23.20.1. Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1980 yang sampai saat ini belum berubah, Surat Keputusan Direksi tersebut adalah acuan PT. PLN (Persero) sebagai kuasa usaha pemerintah dalam hal ketenagalistrikan;-----
- 23.20.2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- 23.20.3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan; -----
- 23.20.4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1985 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005, juga tidak menganulir kebijakan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1980;-----
- 23.21. Bahwa tingkat keteknikan dalam melaksanakan instalasi listrik khususnya pemasangan instalasi listrik dari 220 VA sampai dengan daya 99 KVA adalah PJT yang masih memiliki keahlian muda atau SP-PJT golongan IV/A dan III/B, sehingga perlu pembagian daerah wilayah untuk memudahkan konsumen yang menggunakan jasa perusahaan yang memiliki PJT A dan B, mudah dihubungi bila terjadi kegagalan instalasi dalam pekerjaannya; -----
- 23.22. Bahwa Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 tentang Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat dibuktikan/tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran undang-undang tersebut;
- 23.23. Bahwa Terlapor II juga melampirkan 3 (tiga) Surat Izin Kerja dan 1 (satu) Surat Pengesahan Instalatir dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya;-----
24. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 Februari 2009, Terlapor III, yang diwakili oleh Halim Achmad yang menjabat sebagai Ketua Terlapor III, menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat dan/atau Pembelaan Terlapor III terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C52):-----
- 24.1. Bahwa Terlapor III berdiri sejak tahun 1996;-----

- 24.2. Bahwa Terlapor III memiliki 11 (sebelas) anggota badan usaha instalatir, dimana 4 (empat) badan usaha golongan C, sedangkan sisanya badan usaha golongan A dan B untuk tahun 2007, sedangkan untuk tahun 2008, badan usaha yang bersertifikat sebanyak 14 (empat belas) perusahaan dengan penggolongan 2 (dua) badan usaha golongan menengah dan 12 (dua belas) golongan kecil (data terlampir);-----
- 24.3. Bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I;-----
- 24.4. Bahwa dalam SP-PJT dimuat Pembagian Wilayah Kerja:-----
- 24.4.1. Pekerjaan tersebut di dalam pelaksanaannya harus selalu diawasi oleh PJT yang berada di lokasi;-----
- 24.4.2. Apabila terjadi gagal bangunan/gagal instalasi, maka perbaikan dan penyelesaian segera diatasi oleh PJT;-----
- 24.4.3. Bahwa pembagian wilayah kerja mengaju kepada Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Ketenagalistrikan Yang Berlaku Di PLN Serta Musyawarah Nasional/Daerah AKLI; -----
- 24.4.4. Bahwa tingkat keteknikan dalam melaksanakan instalasi listrik khususnya pemasangan instalasi listrik dari 220 VA sampai dengan daya 99 KVA adalah PJT yang masih memiliki keahlian Muda atau SP-PJT golongan IV/A dan III/B, sehingga perlu pembagian daerah wilayah untuk memudahkan konsumen yang menggunakan jasa perusahaan yang memiliki PJT A dan B, mudah dihubungi bila terjadi kegagalan instalasi dalam pekerjaannya;-----
- 24.5. Bahwa Terlapor III tidak melarang anggota bekerja di luar wilayah Palopo, dan sebaliknya tidak melarang badan usaha instalatir di luar wilayah Palopo, sepanjang memiliki PJT untuk menghindari terjadi keresahan masyarakat; ---
- 24.6. Bahwa alasan pembagian wilayah kerja adalah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1990; -----
- 24.7. Bahwa SJI disepakati oleh Terlapor II dengan alasan dapat mengontrol semua pengeluaran SJI ke DPC-DPC dan memudahkan pengawasan atau monitoring apabila terdapat satu badan usaha di daerah atau pengaduan (komplain) masyarakat, dapat lebih mudah diketahui oleh Terlapor II; -----
- 24.8. Bahwa bentuk SJI yang diterbitkan Terlapor II memuat logo AKLI dan identitas Terlapor;-----
- 24.9. Bahwa Terlapor III membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI;-----

- 24.10. Bahwa anggota Terlapor III membayar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI dari kantor Terlapor III yang ditandatangani oleh Bendahara, yang peruntukannya untuk pembangunan kantor Terlapor III, biaya gaji pegawai, peralatan kantor, dan ATK; -----
- 24.11. Bahwa besaran biaya pengganti SJI disepakati dalam Musyawarah Daerah Pengurus Terlapor II; -----
- 24.12. Bahwa SJI bukan diperjual-belikan, melainkan salah satu komponen biaya instalasi listrik; -----
- 24.13. Bahwa Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 tentang Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak dapat dibuktikan/tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran undang-undang tersebut;
25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 Februari 2009, Terlapor IV, yang diwakili oleh Ambo Upe yang menjabat sebagai Ketua Terlapor IV, menyampaikan secara lisan kepada Majelis Komisi, Pendapat dan/atau Pembelaannya Terlapor IV terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B41);-----
- 25.1. Bahwa Terlapor IV keberatan tentang SP-PJT bukan merupakan produk Terlapor IV, melainkan produk Terlapor II;-----
- 25.2. Bahwa pembagian wilayah kerja Terlapor telah salah alamat, seharusnya laporan tersebut disampaikan kepada Terlapor II;-----
26. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 Februari 2009, Terlapor V, yang diwakili oleh Muhammad Syahrullah yang menjabat sebagai Ketua Terlapor V, menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Tanggapan dan/atau Pembelaan Terlapor V terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C53); -----
- 26.1. Bahwa Terlapor V memiliki 10 (sepuluh) anggota badan usaha instalatir yang memiliki kualifikasi badan usaha instalatir golongan A, B, dan C; -----
- 26.2. Bahwa Terlapor V tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Luwu Timur dan sebaliknya Terlapor V tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Luwu Timur untuk bekerja di Luwu Timur sepanjang melapor ke Terlapor V;-----
- 26.3. Bahwa hanya Terlapor II yang dapat menerbitkan SJI, sedangkan badan usaha instalatir tidak diperbolehkan;-----
- 26.4. Bahwa Terlapor V membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI;-----
- 26.5. Bahwa anggota Terlapor V tidak membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperoleh SJI, melainkan Rp. 150.000,- (seratus lima

- puluh ribu rupiah) adalah untuk kontribusi DPC, ditambah dana pembangunan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- 26.6. Bahwa blanko SJI sebelumnya memuat logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun pertengahan tahun 2008, identitas Terlapor II tetap dicantumkan tetapi atas nama anggota; -----
- 26.7. Bahwa SJI bukan untuk diperjual-belikan, melainkan salah satu surat jaminan atas pelaksanaan pemasangan instalasi; -----
- 26.8. Bahwa biaya pemasangan instalasi listrik disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, penggunaan material, dan disesuaikan kembali dengan permintaan konsumen; -----
- 26.9. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2007, hal Rapat Pleno tentang pembagian area kerja, untuk Terlapor V pada saat itu, belum menjabat sebagai Ketua DPC AKLI Luwu Timur; -----
27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 Februari 2009, Terlapor VI, yang diwakili oleh Krisno Payung yang menjabat sebagai Ketua Terlapor VI, menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Tanggapan dan/atau Pembelaan Terlapor VI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C54); -----
- 27.1. Bahwa pengangkatan Terlapor VI didasarkan dari Surat Keputusan Pelapor I, sesuai Surat Keputusan Nomor 17/SK-DPD/SEK/VII/2007; -----
- 27.2. Bahwa Terlapor VI memiliki 14 (empat belas) anggota badan usaha instalatir;
- 27.3. Bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I dan distribusikan melalui Terlapor II; -----
- 27.4. Bahwa kesepakatan pembagian wilayah antar Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dibuat untuk mengawasi oknum yang mengatasnamakan AKLI, membuka peluang bagi semua anggota Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----
- 27.5. Bahwa Terlapor VI tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Tana Toraja dan sebaliknya Terlapor VI tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Tana Toraja untuk bekerja di Tana Toraja sepanjang telah melapor ke Terlapor VI; -----
- 27.6. Bahwa anggota Terlapor VI dapat melakukan pekerjaan di wilayah lain setelah sebelumnya melapor ke DPC setempat; -----
- 27.7. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI bersepakat memberi himbauan kepada PLN agar tidak melayani siapapun untuk mengurus pekerjaan kelistrikan tanpa mengenakan tanda pengenal badan usaha keinstalatiran yang sah; -----



- 27.8. Bahwa dalam prakteknya, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang bersepakat tersebut tidak mengirimkan pemberitahuan mengenai himbauan tersebut ke PLN; -----
- 27.9. Bahwa SJI diterbitkan hanya oleh Terlapor II dengan alasan ketertiban anggota yang merupakan badan usaha instalatir tidak boleh menerbitkan SJI sendiri dan disepakati pada Musyawarah Daerah; -----
- 27.10. Bahwa blanko SJI sebelumnya memuat logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun dipertengahan tahun 2008 identitas Terlapor II tetap dicantumkan, tetapi atas nama anggota perusahaan; -----
- 27.11. Bahwa lama jaminan instalasi adalah 5 (lima) tahun; -----
- 27.12. Bahwa yang dapat mengambil blanko SJI di Terlapor II adalah DPC dengan membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah); -----
- 27.13. Bahwa anggota Terlapor VI tidak membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperoleh SJI, melainkan kontribusi untuk DPC dan/atau tambahan dana pembangunan untuk DPC; -----
- 27.14. Bahwa SJI bukan untuk diperjualbelikan, melainkan salah satu surat jaminan atas pelaksanaan pemasangan instalasi; -----
- 27.15. Bahwa biaya instalasi listrik disesuaikan kondisi fisik bangunan/penggunaan material atas permintaan konsumen sendiri; -----
- 27.16. Bahwa Terlapor VI selanjutnya melampirkan Pendapat dan/atau Pembelaan Terlapor II yang menjadi Pendapat dan/atau Pembelaan bersama Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----
28. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

#### TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, Pendapat dan/atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 1.1. Identitas Para Terlapor-----
- 1.1.1. Identitas Terlapor I-----
- 1.1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah asosiasi perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan elektrikal dan mekanikal yang bertujuan membina anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam proses pembangunan Indonesia di bidang ketenagalistrikan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.1. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----



- 1.1.1.2. Bahwa anggota Terlapor I adalah badan usaha instalatir yang bergerak di bidang pekerjaan elektrikal dan/atau mekanikal sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.1.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.1.1.3. Bahwa Terlapor I memiliki 32 (tiga puluh dua) Dewan Pengurus Daerah (DPD), 121 (seratus dua puluh satu) Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan 4806 (empat ribu delapan ratus enam) badan usaha instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.1.9. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;---
- 1.1.2. Identitas Terlapor II -----
- 1.1.2.1. Bahwa Terlapor II adalah pengurus daerah Terlapor I di Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; ----
- 1.1.2.2. Bahwa Terlapor II membawahi 9 (sembilan) DPC dan memiliki anggota sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) badan usaha instalatir sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.1.3. Identitas Terlapor III -----
- 1.1.3.1. Bahwa Terlapor III adalah pengurus cabang Terlapor I di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; ----
- 1.1.3.2. Bahwa Terlapor III memiliki anggota sebanyak 11 (sebelas) anggota badan instalatir butir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.3.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;---
- 1.1.4. Identitas Terlapor IV -----
- 1.1.4.1. Bahwa Terlapor IV adalah pengurus cabang Terlapor I di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.1.4.2. Bahwa Terlapor IV memiliki anggota sebanyak 11 (sebelas) anggota badan instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.4.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.1.5. Identitas Terlapor V -----
- 1.1.5.1. Bahwa Terlapor V adalah pengurus cabang Terlapor I di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

- 1.1.5.2. Bahwa Terlapor V memiliki anggota sebanyak 10 (sepuluh) anggota badan instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.5.1. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.1.6. Identitas Terlapor VI -----
- 1.1.6.1. Bahwa Terlapor VI adalah pengurus cabang Terlapor I di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.6. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.1.6.2. Bahwa Terlapor VI memiliki anggota sebanyak 14 (empat belas) anggota badan instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.6.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.2. Tentang Sertifikat Badan Usaha (SBU)-----
- 1.2.1. Bahwa dalam LHPL dinyatakan bahwa SBU diterbitkan oleh Terlapor I untuk kemudian diregistrasi oleh LPJK sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.2.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.2.2. Bahwa SBU yang diterbitkan oleh Terlapor I adalah SBU pekerjaan bidang elektrikal dan/atau mekanikal sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.2.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.2.3. Bahwa SBU di dalamnya memuat golongan, risiko, teknologi, kemampuan usaha badan usaha, serta wilayah kerja sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.2.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.2.4. Bahwa wilayah kerja SBU adalah seluruh wilayah Indonesia sebagaimana atau tidak ada batasan wilayah kerja sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.2.7. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.2.5. Bahwa Terlapor I dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja tersebut berlaku hanya untuk Penanggung Jawab Teknik (PJT) badan usaha, bukan pembagian wilayah kerja badan usaha instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 22.8. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.2.6. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan tidak ada pembagian wilayah kerja badan usaha instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 23.6. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----



- 1.2.7. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan bahwa SBU diterbitkan oleh Terlapor I yang di dalamnya tidak ada pembagian wilayah kerja badan usaha instalatir; -----
- 1.3. Tentang Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT)-----
- 1.3.1. Bahwa dalam LHPL dinyatakan bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I yang memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.3.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.2. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor VI dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja PJT dituangkan dalam SP-PJT yang diterbitkan oleh Terlapor I sebagaimana disebutkan dalam butir 23.4., butir 24.3., dan butir 27.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I yang di dalamnya terdapat pembagian wilayah kerja PJT; -----
- 1.3.4. Bahwa dalam LHPL dinyatakan PJT harus memiliki SP-PJT dan tidak boleh bekerja pada 2 (dua) badan usaha instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.3.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.5. Bahwa SP-PJT adalah salah satu syarat bagi badan usaha instalatir untuk menjadi anggota Terlapor I, selain SBU, dan syarat-syarat lainnya sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.3.7. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.6. Bahwa SP-PJT di dalamnya memuat golongan, lingkup kegiatan, serta wilayah kerja PJT sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.3.9. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.7. Bahwa terdapat pembagian wilayah kerja PJT dalam SP-PJT sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.2.9. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini sebagai berikut: -----

No	Golongan	Lingkup Kegiatan	Wilayah Kerja SP-PJT	Wilayah SBU
1	D / I Ahli Utama	Pembangkit, transmisi, distribusi, dan sambungan semua daya	di seluruh Indonesia	di seluruh Indonesia
2	C / II Ahli Madya	Pembangkit s/d 500 KVA, transmisi, distribusi, dan sambungan tegangan menengah	Di satu propinsi	

3	B / III Ahli Muda	Jaringan tegangan rendah, sambungan tegangan rendah s/d 99 KVA	di satu kabupaten/ wilayah cabang / distribusi PLN	
4	A / IV Ahli Muda	Sambungan tegangan rendah s/d 25 KVA		

1.3.8. Bahwa Terlapor I dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja tersebut berlaku hanya untuk PJT, bukan pembagian wilayah kerja badan usaha instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 22.8. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.3.9. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I telah melakukan diskriminasi terhadap PJT, sebab terhadap badan usaha melalui SBU tidak diberlakukan pembagian wilayah, namun terhadap PJT diberlakukan pembagian wilayah kerja; -----

1.3.10. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I telah melampaui kewenangannya dalam melakukan pembagian wilayah kerja PJT, sebab yang menjadi anggota Terlapor I adalah badan usaha instalatir dan bukan PJT; -----

1.3.11. Bahwa maksud pembagian wilayah kerja PJT dalam SP-PJT sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.3.11. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini adalah sebagai berikut: -----

1.3.11.1. agar pekerjaan instalasi dapat selalu diawasi oleh PJT setempat; -----

1.3.11.2. agar perbaikan akibat gagal instalasi dapat segera diatasi oleh PJT setempat; -----

1.3.11.3. agar sedapat mungkin potensi/sumber daya setempat diprioritaskan untuk masyarakat setempat; -----

1.3.11.4. untuk melindungi badan usaha instalatir kecil dalam bersaing dengan badan usaha instalatir besar; -----

1.3.11.5. untuk memberi kepastian nyala, kepastian bahan yang sesuai dengan standar yang berlaku bagi konsumen, dan kepastian jaminan terhadap instalasi yang dipasang oleh badan usaha instalatir setempat; -----

1.3.12. Bahwa Terlapor II dan Terlapor VI dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja PJT diberlakukan dengan mempertimbangkan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk pekerjaan instalasi daya 450 VA sampai

- dengan 99 KVA sebagaimana disebutkan dalam butir 23.5. dan butir 27.16. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.13. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pembagian wilayah kerja PJT yang bertujuan untuk keselamatan dan keamanan instalasi, serta memberdayakan potensi sumber daya PJT setempat; -----
- 1.3.14. Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan pembagian wilayah kerja PJT yang bertujuan untuk melindungi badan usaha instalatir kecil dari persaingan dengan badan usaha instalatir menengah/besar; -----
- 1.3.15. Bahwa Terlapor I dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan penetapan wilayah kerja bagi PJT harus dilakukan mengingat pekerjaan elektrikal memiliki teknologi dan bahaya sebagaimana diuraikan dalam butir 22.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.16. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Pendapat dan/atau Pembelaan Terlapor I yang menyatakan pekerjaan elektrikal memiliki teknologi dan tingkat bahaya yang tinggi sehingga diperlukan tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan instalasi. Selanjutnya tanggung jawab keselamatan dan keamanan instalasi tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab PJT melainkan menjadi tanggung jawab badan usaha instalatir; -----
- 1.3.17. Bahwa pembagian wilayah kerja PJT mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 023/PRT/1980 pada BAB IV Pasal 11 dan melalui Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Tentang Keinstaliran Listrik yang berlaku di PLN (SK-051) sebagaimana tersebut dalam 16.1.3.12 bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.18. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja ini sebelumnya sudah diatur oleh Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/MPE/1990 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi dalam bentuk Surat Pengesahan Instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 22.2., butir 23.5., dan butir 27.16. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; ---
- 1.3.19. Bahwa Majelis Komisi menilai Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/MPE/1990 hanya mengatur mengenai pengesahan instalatir bukan mengatur mengenai pengesahan PJT;-----



1.3.20. Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun pembagian wilayah kerja PJT dalam SP-PJT memiliki dasar hukum berupa Surat Keputusan Direksi Perum PLN Nomor 051/DIR/1980, namun Surat Keputusan Direksi Perum PLN tersebut tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang dapat mengecualikan berlakunya Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

1.3.21. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I membatasi wilayah kerja PJT tidak memiliki dasar hukum dan alasan yang kuat; -

1.3.22. Bahwa Terlapor II dan Terlapor VI dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya mengusulkan agar semua SP-PJT dilakukan perubahan dan mengacu kepada SBU yang berlaku secara nasional sebagaimana disebutkan dalam butir 23.6. dan butir 27.16. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.3.23. Bahwa Majelis Komisi menilai telah ada itikad baik dari Terlapor II, dan Terlapor VI yang mengusulkan agar semua SP-PJT dilakukan perubahan dan mengacu kepada SBU yang berlaku secara nasional sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.13. bagian Tentang Hukum Putusan ini; -----

1.4. Tentang Pembagian Wilayah Kerja PJT Di Terlapor II-----

1.4.1. Bahwa Terlapor I membuat kebijakan membagi wilayah kerja PJT di Terlapor II berdasarkan wilayah kerja PT. PLN (Persero) wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini sebagai berikut: -----

No	Nama DPC	Kabupaten/Kota	Cabang PT. PLN	Jumlah Anggota
1.	DPC AKLI Makassar	Kota Makassar Kab. Gowa Kab. Takalar Kab. Maros Kab. Pangkep	PT. PLN (Persero) Cabang Makassar	76
2.	DPC AKLI Watampone	Kab. Bone Kab. Wajo	PT. PLN (Persero) Cabang Watampone	17
3.	DPC AKLI Pare-pare	Kota Pare-pare Kab. Barru Kab. Sidrap Kab. Soppeng	PT. PLN (Persero) Cabang Pare-pare	14
4.	DPC AKLI Pinrang	Kab. Pinrang Kab. Enrekang	PT. PLN (Persero) Cabang Pinrang	6
5.	DPC AKLI Bulukumba	Kab. Bulukumba Kab. Selayar Kab. Bantaeng	PT. PLN (Persero) Cabang Bulukumba	16



		Kab. Sinjai		
6.	Terlapor III	Kota Palopo	PT. PLN (Persero) Cabang Palopo	11
7.	Terlapor IV	Kab. Luwu		
8.	Terlapor V	Kab. Luwu Utara		
9.	Terlapor VI	Kab. Luwu Timur		
		Kab. Tana Toraja		14

1.4.2. Bahwa khusus di wilayah PT. PLN (Persero) Cabang Palopo, Terlapor II membagi lagi wilayah kerja PJT menjadi 4 (empat) wilayah berdasarkan terbentuknya daerah otonomi baru menjadi wilayah Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.4.6. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.4.3. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembentukan DPC-DPC untuk 3 (tiga) Kabupaten di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Cabang Palopo adalah berdasarkan permintaan anggota DPC setempat sebagaimana disebutkan dalam butir 23.1. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.4.4. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan landasan hukum pembentukan DPC di setiap Kabupaten/Kota adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Terlapor I sebagaimana disebutkan dalam butir 23.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.4.5. Bahwa sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan Terlapor I yang membuat pembagian wilayah kerja PJT, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI mengadakan Rapat Pleno untuk mengatur Lintas Batas ke-4 (empat) DPC dalam wilayah kerja PT. PLN (Persero) Cabang Palopo sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.4.6. Bahwa hasil kesepakatan Rapat Pleno tanggal 3 Oktober 2007 tersebut pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4.8. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini adalah sebagai berikut:-----

1.4.6.1. Kewajiban melapor kepada DPC setempat dan harus menggunakan Sertifikat Jaminan Instalasi (SJI) DPC setempat; -----

1.4.6.2. Kewajiban menggunakan material listrik dan mengikuti harga standar yang ditentukan DPC setempat; -----

1.4.6.3. Menghimbau kepada Pejabat/Petugas PLN agar tidak melayani siapapun yang mengurus kelistrikan tanpa

- menggunakan tanda pengenal badan usaha instalatir yang sah;-----
- 1.4.6.4. Memberikan sanksi kepada yang melanggar pelaksanaan kesepakatan ini;-----
- 1.4.7. Bahwa LHPL menyatakan terdapat wilayah kerja PJT di Kabupaten Luwu Timur oleh Terlapor V dalam suratnya kepada Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Malili dan Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Tomoni yang isi suratnya pada pokoknya menyatakan secara limitatif badan usaha instalatir mana saja yang dapat bekerja di wilayah kerja Terlapor V dan melarang badan usaha instalatir lainnya untuk bekerja di wilayah kerja Terlapor V sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.4.8. Bahwa dalam LHPL terdapat keterangan badan usaha instalatir yang menyatakan tidak dapat bekerja di luar wilayah kerja SP-PJT-nya, sebelum mendapat ijin dari DPC setempat di wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.4.9. Bahwa LHPL menyatakan telah ada itikad baik dari Terlapor II yang telah menyelenggarakan Rapat Pleno Pengurus Terlapor II pada tanggal 22 Oktober 2008 dimana diputuskan SP-PJT tidak dibatasi wilayah kerjanya di wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.2.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.4.10. Bahwa Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan tidak melarang anggotanya bekerja apabila sebelumnya melapor ke DPC setempat dan sebaliknya tidak melarang anggota DPC lain untuk bekerja di wilayahnya sepanjang telah melapor sebagaimana disebutkan dalam butir 24.5., butir 26.2., dan butir 27.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;
- 1.4.11. Bahwa Majelis Komisi menghargai itikad baik dari Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk tidak membatasi wilayah kerja PJT, namun pada prakteknya pembagian wilayah kerja PJT di wilayah Sulawesi Selatan masih terjadi;-----
- 1.4.12. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan masih terdapat pembagian wilayah kerja PJT di Sulawesi Selatan;-----
- 1.5. Tentang Sertifikat Jaminan Instalasi (SJI)-----

- menggunakan tanda pengenal badan usaha instalatir yang sah;-----
- 1.4.6.4. Memberikan sanksi kepada yang melanggar pelaksanaan kesepakatan ini;-----
- 1.4.7. Bahwa LHPL menyatakan terdapat wilayah kerja PJT di Kabupaten Luwu Timur oleh Terlapor V dalam suratnya kepada Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Malili dan Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Tomoni yang isi suratnya pada pokoknya menyatakan secara limitatif badan usaha instalatir mana saja yang dapat bekerja di wilayah kerja Terlapor V dan melarang badan usaha instalatir lainnya untuk bekerja di wilayah kerja Terlapor V sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.4.8. Bahwa dalam LHPL terdapat keterangan badan usaha instalatir yang menyatakan tidak dapat bekerja di luar wilayah kerja SP-PJT-nya, sebelum mendapat ijin dari DPC setempat di wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.4.9. Bahwa LHPL menyatakan telah ada itikad baik dari Terlapor II yang telah menyelenggarakan Rapat Pleno Pengurus Terlapor II pada tanggal 22 Oktober 2008 dimana diputuskan SP-PJT tidak dibatasi wilayah kerjanya di wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.2.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.4.10. Bahwa Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan tidak melarang anggotanya bekerja apabila sebelumnya melapor ke DPC setempat dan sebaliknya tidak melarang anggota DPC lain untuk bekerja di wilayahnya sepanjang telah melapor sebagaimana disebutkan dalam butir 24.5., butir 26.2., dan butir 27.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;
- 1.4.11. Bahwa Majelis Komisi menghargai itikad baik dari Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk tidak membatasi wilayah kerja PJT, namun pada prakteknya pembagian wilayah kerja PJT di wilayah Sulawesi Selatan masih terjadi;-----
- 1.4.12. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan masih terdapat pembagian wilayah kerja PJT di Sulawesi Selatan;-----
- 1.5. Tentang Sertifikat Jaminan Instalasi (SJI)-----

- 1.5.1. Bahwa SJI merupakan jaminan keamanan jaringan ataupun instalasi listrik yang dikeluarkan oleh badan usaha perusahaan pembuat jaringan instalasi/instalatir untuk pelanggan atau PT. PLN (Persero) atas keamanan hasil pekerjaan pembuatan jaringan instalasi yang dikerjakan instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.7.1. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
  - 1.5.2. Bahwa LHPL menemukan fakta di Sulawesi Selatan, hanya Terlapor II yang dapat menerbitkan SJI sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.7.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
  - 1.5.3. Bahwa LHPL menemukan fakta alasan Terlapor II menerbitkan SJI adalah untuk mengontrol dan menyeragamkan pertanggungjawaban pemasangan instalasi di wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.7.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
  - 1.5.4. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan berwenang menerbitkan SJI di Sulawesi Selatan atas dasar Keputusan Musyawarah Daerah Terlapor II ke-X (sepuluh) di Makassar pada tahun 1993 sebagaimana disebutkan dalam butir 23.18. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
  - 1.5.5. Bahwa LHPL menemukan fakta adanya SJI diperjualbelikan oleh Terlapor II kepada anggotanya sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.7. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
  - 1.5.6. Bahwa dalam LHPL, Terlapor I menyatakan badan usaha instalatir dapat menerbitkan SJI. SJI bukanlah barang komoditi yang dapat diperdagangkan. SJI merupakan jaminan dari paket pemasangan instalasi listrik sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.1.6. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
  - 1.5.7. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II telah melampaui kewenangannya dalam menerbitkan SJI, karena SJI merupakan hak dari badan usaha instalatir yang menjadi anggota Terlapor II; -----
  - 1.5.8. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor II tidak berhak menerbitkan SJI; -----
2. Menimbang bahwa Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*"; -----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

3.1. Tentang Pelaku Usaha -----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

3.1.2. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan tentang definisi mengenai asosiasi, yakni asosiasi merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya yang merupakan pesaing satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk membantu kemajuan dan kepentingan anggotanya secara bersama-sama dan lebih memfokuskan pada tujuan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan individual sebagaimana disebutkan dalam butir 16.3.1.1.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

3.1.3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI adalah asosiasi perusahaan bidang pekerjaan elektrikal dan mekanikal yang bersifat nirlaba dan tidak berpolitik. Namun dalam mendanai kegiatan organisasinya, AKLI memperoleh dana dari uang pangkal anggota, uang iuran anggota, usaha yang dapat menghasilkan dana, dengan tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum, peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat sebagaimana disebutkan dalam butir 16.3.1.1.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

3.1.4. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyimpulkan tujuan dari asosiasi lebih terfokus pada tujuan ekonomi. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan suatu asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan kontraktor listrik yang berorientasi pada profit di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan sehingga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI



- dapat dikategorikan pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam butir 16.3.1.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 3.1.5. Bahwa pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI sebagaimana dijelaskan pada butir 1.1. bagian Tentang Hukum Putusan ini; -----
- 3.1.6. Bahwa dengan demikian, tentang pelaku usaha terpenuhi; -----
- 3.2. Tentang Pembagian Wilayah -----
- 3.2.1. Bahwa dalam LHPL dinyatakan Terlapor I membagi wilayah kerja PJT melalui SP-PJT dengan tujuan untuk keselamatan dan keamanan instalasi, serta memberdayakan potensi sumber daya PJT setempat, namun tidak sependapat dengan maksud untuk melindungi badan usaha instalatir kecil dari persaingan dengan badan usaha instalatir menengah/besar; -----
- 3.2.2. Bahwa dalam LHPL dinyatakan Terlapor I melalui Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPC-DPC lain di wilayah Sulawesi Selatan, membagi wilayah kerja PJT berdasarkan wilayah cabang PT. PLN (Persero) di Sulawesi Selatan. Namun khusus di wilayah PT. PLN (Persero) Cabang Palopo, Terlapor II membagi lagi wilayah kerja PJT menjadi 4 (empat) wilayah berdasarkan tempat kedudukan DPC berada, yaitu: Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI;-----
- 3.2.3. Bahwa dalam LHPL dinyatakan acuan yang digunakan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam membagi wilayah kerja PJT adalah Bab V: Batas Wilayah Kerja Instalatir *jo.* Bab XII: Tanggung Jawab Instalatir SK-051; -----
- 3.2.4. Bahwa pembagian wilayah PJT dalam SP-PJT oleh Terlapor I dapat dikategorikan sebagai perjanjian dilaksanakan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----
- 3.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan dilaksanakannya kebijakan Terlapor I mengenai pembagian wilayah oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan bentuk perbuatan



untuk mengikatkan diri Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI terhadap Terlapor I;-----

3.2.7. Bahwa dengan demikian, perjanjian pembagian wilayah terpenuhi; --

3.3. Tentang Dampak Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat-----

3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*; ---

3.3.2. Bahwa adanya pembagian wilayah kerja PJT yang dilakukan oleh Terlapor I di daerah Sulawesi Selatan melalui Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPC-DPC lainnya di Sulawesi Selatan, menimbulkan dampak badan usaha instalatir tidak dapat menggunakan PJT-nya di wilayah lain dan harus menggunakan jasa PJT setempat yang menjadi pegawai di badan usaha instalatir sebagaimana diuraikan dalam butir 16.3.1.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; ---

3.3.3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan pembagian wilayah kerja PJT ini menghambat persaingan usaha di antara seluruh anggota Terlapor I;-----

3.3.4. Bahwa dengan demikian, persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; -----

4. Menimbang bahwa untuk membuktikan masuk atau tidaknya perkara ini dalam ruang lingkup pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

4.1. Bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 membuat pengecualian terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

4.1.1. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau -----

4.1.2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti: lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau -----

4.1.3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan; atau -----

- 4.1.4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau-----
- 4.1.5. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau-----
- 4.1.6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau-----
- 4.1.7. Perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan pasar dalam negeri; atau-----
- 4.1.8. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau-----
- 4.1.9. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya;-----
- 4.2. Bahwa dasar kewenangan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam menetapkan pembagian wilayah kerja PJT adalah SK-051;-----
- 4.3. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya melampirkan copy Surat Pengesahan Instalatir (saat ini SP-PJT) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Surat Pengesahan Instalatir (yang didalamnya ditetapkan pembagian wilayah kerja) diterbitkan oleh Pemerintah (dalam hal ini Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Nomor 01/40/MPE/1990;-----
- 4.4. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan dalam membagi wilayah kerja PJT, Terlapor I mengacu kepada SK-051 yang menjadi landasan hukum Terlapor I dalam menerbitkan SP-PJT;-----
- 4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II ingin mengarahkan bahwa tindakan Terlapor I dalam membagi wilayah kerja PJT dalam SP-PJT adalah melanjutkan kebijakan Pemerintah sebelumnya, yaitu kondisi sebelum Terlapor I memiliki kewenangan untuk menerbitkan SP-PJT (dahulu Surat Pengesahan Instalatir), sehingga kebijakan Terlapor I membagi wilayah kerja PJT dalam SP-PJT memiliki landasan historis dan landasan hukum yang kuat;-----
- 4.6. Bahwa Majelis Komisi menilai Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/MPE/1990 hanya mengatur mengenai pengesahan instalatir bukan mengatur mengenai pengesahan PJT;-----
- 4.7. Bahwa berdasarkan Pasal 50 butir a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang termasuk dalam peraturan perundang-

- undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; -----
- 4.8. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyimpulkan Surat Keputusan Direksi Perum PLN tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, karenanya perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 4.9. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan SK-051 tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan; -----
- 4.10. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
5. Menimbang bahwa sebelum mengambil keputusan, Majelis Komisi juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 5.1. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan, para Terlapor menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif;-----
- 5.2. Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI menunjukkan itikad baik untuk menghapuskan pemberlakuan pembagian wilayah Penanggung Jawab Teknik di wilayah Sulawesi Selatan;-----
6. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:-----
- 6.1. Memerintahkan Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk menghapuskan pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik dalam Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Keinstaliran Listrik yang Berlaku di PLN;-----
- 6.2. Meminta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi kontraktor listrik lainnya untuk dapat menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT);-----
- 6.3. Meminta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk mengevaluasi kebijakan pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik oleh Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) yang berpotensi menghambat persaingan usaha di sektor jasa konstruksi dan instalasi listrik;-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

**MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; \_\_\_\_\_
2. Memerintahkan Terlapor I membatalkan perjanjian pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik pada Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik terhitung sejak dibacakannya putusan ini; \_\_\_\_\_
3. Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk tidak melaksanakan perjanjian pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik terhitung sejak dibacakannya putusan ini. \_\_\_\_\_

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Yoyo Arifardhani S.H., M.M., LL.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. dan Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Akhmad Muhari, S.H. dan Dewi Meryati, S.Kom., masing-masing sebagai Panitera. -----

**Ketua Majelis,**

ttd

Yoyo Arifardhani S.H., M.M., LL.M.

**Anggota Majelis,**

ttd

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

**Anggota Majelis,**

ttd

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

**Panitera,**

ttd

Akhmad Muhari, S.H.

ttd

Dewi Meryati, S.Kom.

Untuk Salinan yang sah:  
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
a.n. Direktur Penegakan Hukum  
Kasubdit Monitoring Putusan dan Litigasi,

Mohammad Reza

LAMPIRAN 3

SK 051/DIR/1980 TENTANG KETENTUAN-  
KETENTUAN TENTANG KEINSTALATIRAN LISTRIK  
YANG BERLAKU DI PLN

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA  
P U S A T



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA  
No. 051/EIR/1980  
tentang  
KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEINSTALATIRAN LISTRIK YANG  
BERLAKU DI PLN

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA

- MENILAI :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri PUIL No.023/PRT/1978 Bab. IV tentang : Ketentuan Keinstalatiran, perlu dikeluarkan pengaturan lebih lanjut mengenai keinstalatiran listrik yang berlaku di PLN.
  - b. Bahwa untuk pengaturan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- MENGINGAT :
- 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972.
  - 2. Keputusan Presiden R.I. No. 118/M tahun 1975:
  - 3. Peraturan Menteri PUIL No. 023/PRT/1978.
  - 4. Peraturan Menteri PUIL No. 024/PRT/1978:

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Ketentuan-ketentuan tentang keinstalatiran listrik yang berlaku di PLN sebagaimana terlampir.
  - KEDUA : Mencabut semua ketentuan mengenai keinstalatiran listrik yang berlaku sebelum berlakunya Surat Keputusan ini.
  - KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 26 Juni 1980

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA  
Direksi,  
DIREKSI  
SURYONO,  
Direktur Utama



## I. PENGERTIAN

1. Instalatir adalah Badan Hukum Indonesia yang terdaftar pada Perusahaan Umum Listrik Negara dan mendapat pengesahan serta ijin kerja dari Perusahaan Umum Listrik Negara, untuk merencanakan dan mengerjakan pemasangan suatu instalasi/jaring dalam wilayah kerja PLN.
2. Instalasi/Jaring adalah rangkaian alat-alat listrik yang satu dengan lainnya terpasang sambung menyambung secara listrik pada suatu sistem pendistribusian tenaga listrik mulai dari titik keluar mesin pembangkit listrik sampai ke titik akhir pemakaian arus ( tenaga ) listrik.
3. Badan Hukum Indonesia adalah suatu perkumpulan atau Badan Usaha yang oleh hukum atau per Undang-Undang Indonesia di perlakukan sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat dimuka Pengadilan.
4. Surat Pengesahan Instalatir ( SPI ) adalah surat yang dikeluarkan oleh PLN yang menyatakan bahwa :  
Pemegang SPI tersebut telah diakui dan disahkan sebagai instalatir yang memenuhi syarat dan terdaftar di PLN.
5. Surat Ijin Kerja ( SIK ) adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemimpin Perusahaan Umum Listrik Negara, yang berisi keterangan bahwa pemegang surat ijin tersebut diberi ijin untuk melakukan pemasangan instalasi listrik dan/atau melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi di dalam wilayah kerja Perusahaan Umum Listrik Negara.

## II. PENGGOLONGAN

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan dan kemampuannya, instalatir dibagi dalam 4 golongan sebagai berikut :

1. Instalatir golongan A.
2. Instalatir golongan B.
3. Instalatir golongan C.
4. Instalatir golongan D.

## III. KEGIATAN INSTALATIR.

### III. KEGIATAN INSTALATIR.

#### 1. Instalatir golongan A.

Instalatir golongan ini hanya boleh melakukan pekerjaan pemasangan instalasi untuk penerangan, instalasi untuk tenaga maupun instalasi untuk penerangan dan tenaga di dalam dan/atau di luar bangunan yang akan tersambung pada jaring tegangan rendah Perusahaan Umum Listrik Negara sampai dengan daya setinggi-tingginya 25 KVA untuk setiap sambungan.

#### 2. Instalatir golongan B.

Instalatir golongan ini boleh melakukan pekerjaan pemasangan instalasi untuk penerangan, instalasi untuk tenaga maupun instalasi untuk penerangan dan tenaga di dalam dan/atau di luar bangunan yang akan tersambung pada jaring tegangan rendah dan tegangan menengah Perusahaan Umum Listrik Negara sampai dengan daya setinggi-tingginya 99 KVA untuk setiap sambungan dan melakukan pemasangan saluran jaring tegangan rendah di atas atau di bawah tanah untuk semua daya.

#### 3. Instalatir golongan C.

Instalatir golongan ini boleh melakukan pekerjaan pemasangan instalasi untuk penerangan, instalasi untuk tenaga maupun instalasi untuk penerangan dan tenaga di dalam dan/atau di luar bangunan, instalasi untuk jaring tegangan rendah, jaring tegangan menengah dan gardu transformator untuk semua daya dan melakukan pemasangan mesin pembangkit listrik sampai dengan daya setinggi-tingginya 500 KVA setiap mesin.

#### 4. Instalatir golongan D.

Instalatir golongan ini boleh melakukan Pekerjaan Pemasangan instalasi untuk penerangan, instalasi untuk tenaga maupun instalasi untuk penerangan dan tenaga di dalam dan/atau di luar bangunan dan melakukan pekerjaan pemasangan jaring tegangan rendah, jaring tegangan menengah, jaring transmisi tegangan tinggi, Gardu transformator, gardu hubung, gardu induk dan mesin pembangkit listrik

5. Selain kegiatan tersebut diatas setiap instalatir dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan dan pengujian atas instalasi sesuai dengan golongan masing-masing atau golongan....

golongan lebih rendah, setelah lulus ujian praktek, khusus untuk pekerjaan tersebut.

SYARAT-SYARAT INSTALATIR.

Untuk dapat diakui sebagai instalatir yang berlaku di PLN, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Untuk Instalatir golongan A.

- 1.1. Bentuk Usaha harus berbadan hukum Indonesia.
- 1.2. Direksi/Pengurus dan Penanggung Jawab Badan Usaha tersebut harus warga negara Indonesia.
- 1.3. Mempunyai tenaga ahli sebagai Penanggung jawab teknis yang berpendidikan serendah-rendahnya berijazah STN jurusan listrik/mesin dengan pengalaman dalam bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 10 tahun atau STM jurusan listrik/mesin dengan pengalaman dalam bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 5 tahun, atau Sarjana Muda jurusan listrik/mesin dengan pengalaman dalam bidang kelistrikan  $\geq$  1 tahun, atau Sarjana jurusan listrik/mesin dengan pengalaman dalam bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 1 tahun atau yang hanya berpengalaman dalam bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 15 tahun.
- 1.4. Dalam akte pendiriannya harus menyebutkan bahwa badan usaha tersebut bergerak dalam bidang kelistrikan.
- 1.5. Mempunyai ijin usaha dan surat keterangan fiskal.
- 1.6. Memiliki peralatan kerja yang lengkap untuk keperluan pekerjaan tersebut.
- 1.7. Penanggung jawab teknik dalam pekerjaan instalatiran lulus dalam ujian, yang diadakan oleh PLN.
- 1.8. Mempunyai pegawai sekurang-kurangnya 5 orang.

2. Untuk Instalatir golongan B.

- 2.1. Bentuk usaha harus berbadan hukum Indonesia.
- 2.2. Direksi/Pengurus dan Penanggung Jawab Badan Usaha tersebut harus warga negara Indonesia.
- 2.3. Mempunyai tenaga ahli sebagai penanggung jawab teknis yang berpendidikan serendah-rendahnya berijazah STN

listrik/mesin dengan pengalaman dalam bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 15 tahun atau STM jurusan listrik / mesin dengan pengalaman dalam bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 10 tahun atau Sarjana Muda jurusan listrik / mesin dengan pengalaman dalam bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 5 tahun atau Sarjana jurusan listrik/mesin dengan pengalaman dalam bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 1 tahun atau yang hanya berpengalaman dalam bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 20 tahun.

4. Dalam akte pendiriannya harus menyebutkan bahwa badan usaha tersebut bergerak dalam bidang kelistrikan.
5. Mempunyai ijin usaha dan surat keterangan fiskal.
6. Memiliki peralatan kerja yang lengkap untuk pekerjaan tersebut dan persediaan alat-alat listrik dalam gudang sendiri.
7. Penanggung jawab teknik dalam pekerjaan keinstalatiran lulus dalam ujian yang diadakan oleh PLN.
8. Mempunyai pegawai sekurang-kurangnya 10 orang.
9. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan pesawat telepon, serta menjadi nasabah bank pemerintah.

#### Untuk Instalatir golongan C.

1. Bentuk usaha harus berbadan hukum Indonesia.
2. Direksi/Pengurus dan Penanggung Jawab Badan Usaha tersebut harus warga negara-Indonesia.
3. Mempunyai tenaga ahli sebagai penanggung jawab teknik yang berpendidikan serendah-rendahnya berijazah STM jurusan listrik/mesin dengan pengalaman dalam bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 20 tahun atau STM jurusan listrik/mesin dengan pengalaman dalam bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 15 tahun atau sarjana Muda jurusan listrik/mesin dengan pengalaman dalam bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 10 tahun atau Sarjana jurusan listrik/mesin dengan pengalaman dalam bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 5 tahun atau yang hanya berpengalaman dalam bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 25 tahun.
4. Dalam akte pendiriannya harus menyebutkan bahwa badan usaha tersebut bergerak dalam bidang kelistrikan.



- 3.5. Mempunyai ijin usaha dan surat keterangan fiskal.
- 3.6. Memiliki peralatan kerja yang lengkap dan persediaan alat-alat instalasi dalam gudang sendiri.
- 3.7. Penanggung jawab teknisnya dalam pekerjaan keinstaliran, lulus dalam ujian yang diadakan oleh PLN
- 3.8. Mempunyai pegawai sekurang-kurangnya 15 Orang.
- 3.9. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan pesawat telepon, serta menjadi nasabah bank pemerintah.

4. Untuk Instalatir golongan D.

- 4.1. Bentuk usaha harus berbadan hukum Indonesia.
- 4.2. Direksi/Pengurus dan Penanggung jawab Badan usaha tersebut harus warga negara Indonesia.
- 4.3. Mempunyai tenaga ahli sebagai penanggung jawab teknis yang berpendidikan serendah-rendahnya berijazah Sarjana Muda jurusan listrik/mesin dengan pengalaman dalam bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 15 tahun atau Sarjana jurusan listrik /mesin dengan pengalaman dalam bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 10 tahun.
- 4.4. Dalam akte pendiriannya harus menyebutkan bahwa badan usaha tersebut bergerak dalam bidang kelistrikan.
- 4.5. Mempunyai ijin usaha dan surat keterangan fiskal.
- 4.6. Memiliki peralatan kerja yang lengkap dan persediaan alat-alat instalasi dalam gudang sendiri.
- 4.7. Penanggung jawab teknisnya dalam pekerjaan keinstaliran, lulus dalam ujian yang diadakan oleh PLN.
- 4.8. Mempunyai pegawai sekurang-kurangnya 20 orang.
- 4.9. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan pesawat telepon, serta menjadi nasabah bank pemerintah.

V. BATAS WILAYAH KERJA INSTALATIR

Batas wilayah kerja instalatir ditetapkan sebagai berikut:

1. Instalatir golongan A dan B.

Wilayah kerja instalatir ini hanya di wilayah kerja pemerintah instalatir tersebut terdaftar,

- berada
- a. Untuk PLN Distribusi Jaya dan Tangerang, kegiatan Instalatir tersebut berlaku untuk seluruh/wilayah PLN Distribusi Jaya dan Tangerang.
  - b. Untuk PLN Wilayah dan Distribusi lainnya yang mempunyai beberapa cabang dalam satu kota, maka kegiatan instalatir tersebut berlaku di wilayah kerja cabang-cabang yang berada di kota tersebut.

2. Instalatir golongan C.

Wilayah kerja instalatir golongan ini adalah di seluruh wilayah kerja PLN wilayah, atau PLN Distribusi setempat di tempat instalatir tersebut terdaftar.

3. Instalatir golongan D.

Wilayah kerja instalatir golongan ini adalah di dalam wilayah kerja PLN seluruh Indonesia.

VI. SURAT PENGESAHAN INSTALATIR ( SPI )

1. Surat Pengesahan Instalatir ( SPI ) hanya diberikan kepada Instalatir yang telah lulus ujian teori yang diadakan oleh PLN.
2. Surat Pengesahan Instalatir ( SPI ) dikeluarkan dan ditandatangani oleh:
  - a. Pemimpin PLN Wilayah atau Pemimpin PLN Distribusi setempat untuk instalatir golongan A, B, dan C.
  - b. PLN Pusat cq. Direktur Penguasaan untuk instalatir golongan D.

VII. SURAT IJIN KERJA ( SIKK )

1. Surat ijin kerja ( SIKK ) diberikan kepada instalatir yang telah mempunyai SPI dan telah menyelesaikan praktek pemasangan instalasi dengan hasil baik sesuai dengan persyaratan tersebut dalam angka X. 3.2.
2. Surat ijin kerja ( SIKK ) dikeluarkan dan ditandatangani oleh: Pemimpin PLN wilayah atau Pemimpin PLN Distribusi setempat untuk instalatir golongan A, B, C dan D.
3. Surat Ijin Kerja ( SIKK ) sementara dapat dikeluarkan oleh Pemimpin PLN wilayah atau Pemimpin PLN Distribusi setempat untuk diberikan kepada:
  - a. Instalatir yang telah lulus ujian teori yang akan melanda



- b. Instalatir yang telah memiliki SPI dan SIKK, yang akan menyelesaikan pekerjaan instalasi di luar wilayah kerja instalatir yang bersangkutan.

I. MASA BERLAKUNYA SPI DAN SIKK.

1. SPI berlaku untuk waktu 3 tahun menurut tahun anggaran.
2. SIKK berlaku untuk waktu 1 tahun menurut tahun anggaran.
3. SPI dan SIKK tidak berlaku untuk sementara atau dapat dibatalkan oleh PLN dalam hal-hal terjadi sebagai berikut:
  - a. Instalatir pemegang SPI dan SIKK tersebut membubarkan diri atau dibubarkan.
  - b. Penanggung jawab yang namanya tercantum dalam SIKK tidak bekerja lagi pada instalatir yang bersangkutan baik karena berhenti atau diberhentikan atau tidak lagi diserahi tugas pekerjaan dimaksud karena mutasi kepegawaian maupun karena meninggal dunia
  - c. Instalatir yang bersangkutan tidak mentaati atau melanggar peraturan yang berlaku sehubungan dengan keinstalatiran, merugikan calon konsumen dan tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan oleh PLN secara tertulis.
  - d. Atas perintah tertulis dari pihak yang berwajib karena instalatir yang bersangkutan terlibat dalam sengketa hukum dan/atau penanggung jawab yang bersangkutan ditahan oleh yang berwajib.
4. Bagi instalatir yang terkena salah satu ketentuan tersebut dalam angka VIII 3 a sampai dengan d tetap berkewajiban menyelesaikan pekerjaan yang sedang dikerjakannya.

IX. PERPANJANGAN DAN PEMBARUAN SPI DAN SIKK.

1. SPI dan SIKK yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis tanpa melalui ujian lagi.
2. SPI dan SIKK yang tidak berlaku karena terkena salah satu ketentuan tersebut dalam angka VIII. 3 a sampai dengan c diatas, hanya dapat diperbaharui setelah yang bersangkutan lulus dalam ujian seperti tersebut dalam angka X. 3.

3. SPI dan SIKM yang tidak berlaku karena terkena ketentuan tersebut dalam angka VIII .3 a dapat diberlakukan kembali apabila yang bersangkutan memberi pernyataan tertulis dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa masrriahnya sudah selesai dan yang bersangkutan dapat melanjutkan usahanya dan /atau penanggung jawab instalatir yang bersangkutan disertai tugas tersebut kembali.

## X. UJIAN INSTALATIR.

### 1. Tata Cara.

- a. Permohonan untuk menjadi instalatir golongan A/dan kenaikan golongan diajukan kepada PLN Wilayah atau PLN Distribusi setempat secara tertulis di tempat domisili instalatir yang bersangkutan, kecuali untuk golongan D kepada PLN Pusat.  
Permohonan tersebut harus dilampiri surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan instalatir seperti tersebut dalam angka IV diatas.
- b. Kepada pemohon yang memenuhi syarat tersebut dalam angka 1 a di atas diwajibkan untuk mengirimkan tenaga ahli yang dibebani tugas sebagai penanggung jawab untuk diuji.

### 2. Waktu dan Tempat Ujian.

- a. Ujian diadakan satu kali dalam 3 tahun dan diadakan 2 bulan sebelum permulaan tahun anggaran, kecuali untuk kenaikan golongan dapat diadakan setiap tahun pada waktu yang ditentukan oleh pemimpin PLN.
- b. Tempat ujian untuk golongan A, B dan C ditentukan oleh PLN Wilayah atau Distribusi setempat sedangkan untuk golongan D ditentukan oleh PLN Pusat.

### 3. MACAM UJIAN.

Ujian terdiri dari ujian teori dan praktek pemasangan instalasi.

1. Ujian teori mengenai :
  - a. Pengetahuan peraturan kelistrikan.
  - b. Pengetahuan ilmu listrik.
  - c. Pengetahuan alat listrik .
  - d. Pengetahuan instalasi khunua.  
perencanaan dan gambar, dan/peng-

## 2. praktek pemasangan instalasi.

a. Bagi golongan A : membuat perencanaan dan membuat gambar serta melaksanakan pemasangan instalasi tenaga si penerangan termasuk instalasi tenaga sekurang-kurangnya 5 buah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 9 bulan.

b. Bagi golongan B : memasang sebagaimana untuk golongan A dengan daya sesuai dengan golongannya dan memasang jaring tegangan rendah sekurang-kurangnya 1 buah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 9 bulan.

c. Bagi golongan C : melakukan pemasangan sebagaimana untuk golongan B dengan daya sesuai dengan golongannya dan pemasangan jaring tegangan menengah, gardu transformator dan pemangkit listrik PLTD sampai dengan daya 500 KVA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 9 bulan.

d. Bagi golongan D : memasang sebagaimana untuk golongan C dengan daya sesuai dengan golongannya dan pemasangan jaring transmisi tegangan tinggi, gardu induk, gardu hubung dan pembangkit listrik di atas 500 KVA dalam waktu selambat-lambatnya 9 bulan.

Bagi instalatir yang akan merangkap sebagai penguji instalasi harus diuji untuk melakukan pengujian instalasi.

Untuk mendapatkan kenaikan golongan, hanya boleh setingkat lebih tinggi dan harus diajukan secara tertulis kepada Pemimpin PLN dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sudah memiliki SIKA dari golongannya sekurang-kurangnya 1 tahun.

b. Telah memenuhi persyaratan untuk golongan yang dimaksud dengan Perti tersebut dalam angka IV.

c. Lulus ujian kenaikan golongan yang dimaksud.

## KEWAJIBAN INSTALATIR.

1. Instalatir yang telah mendapat SPI dan SIKa dari PLN wajib mentaati ketentuan yang berlaku di PLN yang berhubungan dengan pekerjaan pemasangan instalasi/jaring dalam wilayah kerja PLN, antara lain Peraturan Menteri PUTL No.023/PRT/1978 tentang: Peraturan Instalasi Listrik dan Peraturan Menteri PUTL No.024/PRT/1978 tentang: Syarat-Syarat Penyambungan Listrik.
2. Instalatir berkewajiban mentaati ketentuan pemerintah antara lain mengenai Undang-Undang yang menyangkut keselamatan kerja.
3. Instalatir wajib membuat laporan tertulis mengenai kegiatannya tiap-tiap akhir bulan September dan akhir bulan Maret tahun berikutnya sejak berlakunya SPI dan SIKa dan telah disampaikan kepada PLN selambat-lambatnya 1 bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut.

## XII. TANGGUNG JAWAB INSTALATIR.

1. Setiap instalatir baik golongan A, B, C maupun golongan D bertanggung jawab atas baiknya instalasi tersebut dengan menanggung kerugian/kerusakan yang terjadi atas instalasi yang dipasangnya untuk jangka waktu 1 tahun sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring PLN.
2. Setiap instalatir baik golongan A, B, C maupun golongan D bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan oleh instalasi yang dipasangnya untuk jangka waktu 5 tahun sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring PLN.

## XIII. PENGAWASAN DAN PEMMENAAN.

Dalam rangka membantu pengamanan terhadap instalasi-instalasi dan pemakai instalasi yang akan disambung pada jaring PLN, maka oleh PLN perlu diadakan pengawasan dan pembinaan kepada para instalatir sebagai berikut:

1. mengadakan evaluasi dan penelitian terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para instalatir sesuai laporan yang diterimanya.
2. mengadakan pemeriksaan terhadap instalasi yang sedang dikerjakan oleh instalatir.
3. mengadakan pemeriksaan secara insidental terhadap instalasi yang telah tersambung pada jaring PLN.
4. mengadakan....

- 11 -

4. mengadakan pembinaan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan cara antara lain mengadakan ceramah yang berhubun dengan keinstalatiran dan penerbitan brosur-brosur mengenai keinstalatiran.

PERALIHAN

Instalatir yang sudah terdaftar pada PLN dan telah melakukan kegiatan pada tanggal mulai berlakunya surat keputusan ini tetapi belum berbentuk badan hukum seperti dimaksud dalam angka IV diatas, masih dapat menjalankan kegiatannya untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal berlakunya surat keputusan ini.



PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
Direksi

*[Handwritten signature]*

SURYONO  
Direktur Utama.

*[Handwritten number]*



LAMPIRAN 4

CONTOH SP-PJT AKLI





D. 050082

# ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (AKLI)

## SURAT PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK (SP-PJT)

Nomor : 3092/D/015/2006

Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Listrik, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 dan Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Nasional No. 24/KPTS/LPJK/D/II/2002 tentang Penetapan Akreditasi kepada Asosiasi Kontraktor Listrik dan Indonesia (AKLI), dengan ini Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) menerbitkan Surat Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT), untuk :

Penanggung Jawab Teknik (PJT)	: Baharuddin Muhamnadiyah
Identifikasi Keahlian (NRKA)	: 1.4.100.1.28.08.021300
Tanggal terbitkan SKA	: 24 Januari 2006
Waktu berlaku SKA	: 24 Januari 2009
Perusahaan Usaha (BUJK)	: PT WAHANA METRIKA
Alamat Badan Usaha	: Mustainah Malania
Alamat Usaha	: Jl. Pelanduk No. 77 Kota Makassar 90142 Sulawesi Selatan
Telepon/Fax	: 0411-871844, 853888 / 0411-853888
Referensi Pengajuan PJT dari BUJK	: 026/MM-EXT/IX/2004 27 Oktober 2004

Surat Penanggung Jawab Teknik Golongan D untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan dan/atau pemasangan dan/atau instalasi listrik, untuk penerangan dan/atau tenaga didalam dan/atau di luar bangunan untuk semua daya dan tegangan pembangunan pekerjaan jaringan tegangan rendah, jaringan tegangan menengah, gardu distribusi, gardu ringan tegangan tinggi / tegangan extra tinggi, gardu induk dan sentral pembangkit untuk semua daya, dengan cakupan di seluruh Indonesia.

Surat Penanggung Jawab Teknik ini berlaku sejak tanggal diterbitkan mempunyai masa berlaku sama dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2009

Diterbitkan di : Jakarta

Pada tanggal : 06 Maret 2006

ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA  
DEWAN PENGURUS PUSAT



Baharuddin Muhamnadiyah  
Penanggung Jawab Teknik

*Adang Surachma*  
Ketua Umum

*Bahbang Kusumarijadi*  
Sekretaris Jenderal

**TABEL KESETARAAN  
GOLONGAN SP-PJT DAN SKA / SKT DARI ASOSIASI PROFESI**

GOL. PJT SESUAI SPI / SPJT	LINGKUP PEKERJAAN	SKA	GOL. PJT DALAM SP - PJT
A	INSTALASI LISTRIK, SAMBUNGAN TR MAKS. DAYA 25 kVA	AHLI MUDA	A
B	INSTALASI LISTRIK, SAMBUNGAN TR MAKS. DAYA 99 kVA DAN JTR	AHLI MUDA	B
C	INSTALASI LISTRIK, SAMB. TR/TM, JTR, JTM GARDU DISTRIBUSI, GARDU HUBUNG DAN PEMBANGKIT =< 500 Kw	AHLI MADYA	C
D	INSTALASI LISTRIK SAMP TR/TM/TT SEMUA DAYA, JTR, JTM, GARDU DISTRIBUSI, GARDU HUBUNG, SUT/7 SUTET, GARDU INDUK DAN PEMBANGKIT SEMUA DAYA	AHLI UTAMA	D

LAMPIRAN 5

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PERWAKILAN DAERAH MAKASSAR

Menara Makassar Lt. 1, Jalan Nusantara No. 1 Makassar  
Telpon (0411) 310733 Faximile (0411) 310733

Nomor : 036/SET/KPD.MKS/VII/2009 Makassar, 14 Juli 2009  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Kegiatan Penelitian

Kepada Yth  
Dr. Farida Patittinggi, S.H., M. Hum.  
Pembantu Dekan III  
Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin

Dengan hormat,  
Menindaklanjuti Surat Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor : 2441/H4.7.3/PL.06/2009, tanggal : 1 April 2009, Perihal : Pra Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Amaliyah  
No. Pokok : B 111 05 138  
Program Studi : Strata Satu / Ilmu Hukum  
Alamat : Kompleks Unhas Blok J/21, Tamalanrea

telah melakukan kegiatan penelitian / wawancara di Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Makassar pada tanggal 27 Mei 2009; 15, 19, dan 22 Juni 2009, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pembagian Wilayah Dalam Prespektif Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Perkara No. 53/KPPU-L/2008)".

Selanjutnya, kami akan senantiasa terbuka dan membantu rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat mendalami / membutuhkan informasi seputar hukum persaingan usaha di kantor kami.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



- Tembusan :
1. Direktur Eksekutif Sekretariat KPPU;
  2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
  3. Sdri. Amaliyah;
  4. Arsip.



**ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA**  
 (The Association Of Indonesian Electrical and Mechanical Contractors)

**DEWAN PENGURUS DAERAH  
 SULAWESI SELATAN**

Sekretariat : Jl. Topaz Raya Blok F.49 Telp/Fax : (0411) 441350 - 437275 E-mail : subel\_aki@yahoo.com  
 Kompleks Panakkukang Mas Makassar 90231

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor : 655 /DPD/SEK/VII/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : H. M. Idris. AR, ST  
**Jabatan:** : Sekretaris Umum DPD AKLI Sulawesi Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : Amaliah  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Ujung Pandang, 26 Februari 1987  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Pekerjaan** : Mahasiswa ( Fakultas Hukum UNHAS )  
**N I M** : B111 05 138  
**Alamat:** : Jl. Perintis Kemerdekaan 8 Kompleks UNHAS Blok J / 21 Tamalaurea

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia ( DPD AKLI Sulawesi Selatan ), dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul " Pembagian Wilayah Dalam Prespektif Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Studi Kasus Putusan Perkara No. 53/KPPU-L/2008 )".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar 07 Juli 2009

**Dewan Pengurus Daerah  
 Asosiasi Kontraktor Listrik Dan Mekanikal Indonesia  
 Sulawesi Selatan**

  
**H. M. Idris. AR, ST**  
 Sekretaris Umum

